



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

N a m a : **JALALUDDIN DUKA, S.Sos.,M.Si;**  
Tempat lahir : Mamuju;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 8 Agustus 1967;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan H. Andi Dai No. 9A Kelurahan Binanga  
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : ASN;

Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;  
-----

2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;  
-----

3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;  
-----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;  
-----

5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 April 2024

Halaman 1 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, bernama Abd. Wahab, SH, Chairul Amri, SH.,MH, Apriadi Basri, SH.,MH, Syamsul, SH.,MH dan Muhammad Ali Akbar, SH, para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "WA & PARTNERS" alamat kantor di Jalan Tengku Cik Ditiro No. 35 Mamuju, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Adv.WA/IV/2024 tanggal 1 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W33.U1/55/HK.02/SK/4/2024/PN Mam, tanggal 1 April 2024; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam., tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam., tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **TERDAKWA JALALUDDIN DUKA, S.Sos.,M.Si.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Lebih-lebih Subsidiar Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA JALALUDDIN DUKA, S.Sos.,M.Si.** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam)**

Halaman 2 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



**Bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa Penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menghukum **TERDAKWA JALALUDDIN DUKA, S.Sos.,M.Si.**, untuk  
membayar denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)**  
Subsida **6 (Enam) Bulan** Kurungan; -----

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

**1)** 4 (Empat) Ikat Uang Pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu  
Rupiah) Masing-masing Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dalam  
Tiap Ikatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.20.000.000,00 (Dua  
Puluh Juta Rupiah) sebanyak 400 (Empat Ratus) Lembar;  
-----

**2)** 4 (Empat) Ikat Uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu  
Rupiah) masing-masing Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)  
dalam Tiap Ikatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.40.000.000,00  
(Empat Puluh Juta Rupiah) sebanyak 400 (Empat Ratus) Lembar;  
-----

**3)** 1 (Satu) Unit Hp Merk Iphone 13 Pro Nomor Model MLVP3PA/A  
Nomor Seri YM0GC4WYRX Warna Sierra Blue; -----

**4)** 1 (Satu) Unit Hp Merk Realme Model RMX3636 Warna Kuning  
Emas;

**5)** 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening  
3900998227 atas nama JALALUDDIN DUKA, S.Sos,M.Si; -----

**6)** 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran Mobil Toyota Hanner  
senilai Rp.23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta);  
-----

**7)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Belanja Modal Dinas Pendidikan  
TA. 2023;  
-----

**8)** 1 (Satu) Rangkap Catatan Pribadi yang ditulis pada Dokumen  
Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar  
Semester I Tahun Pelajaran 2022/2023; -----

**9)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Foto Copy Keputusan Bupati  
Nomor 188.45/439/KPTSP/IX/2021, tanggal 30 September 2021  
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan  
Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10)** 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JALALUDDIN DUKA;

**11)** 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor 005/005PPKSD/PERJANJIAN-RKB/7/2023, tanggal 21 Juli 2023; -----

**12)** 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max Warna Hitam Pass 777778 lengkap dengan SIM, KTP, ATM BRI dan ATM BNI; -----

**13)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023; -----

**14)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pekerjaan Rehabilitasi RKB SD INP KAKULASSANG Tahun Anggaran 2023, tanpa tanggal dan dibuat dan ditanda tangani PPK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju IRWAN KARIM, S.Pi.;

**15)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, kegiatan Rehabilitasi RKB (DAK) SD INPRES KAKULASSAN Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023; -----

**16)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; ---

**17)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Uang Muka (30%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; ---

**18)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Termin I (35%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; ---

**19)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Termin II (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; ---

Halaman 4 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**20)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023, tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, pada tanggal 2 Januari 2023; -----

**21)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Nomor 890/69/II/2023/DIKPORA, tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 Januari 2023; -----

**22)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-51/PK/2023 tanggal 18 April 2023, hal Himbauan Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA. 2023; -----

**23)** 1 (Satu) Lembar Permintaan Pertemuan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga JALALUDDIN DUKA, S.Sos.,M.Si, tanggal 17 Juli 2023; -----

**24)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Pengantar dari Kepala BPBJ Setda Kabupaten Mamuju perihal Daftar paket yang telah ditender Nomor 238/ /VII/2023/BPBJ, tanggal 20 Juli 2023; -----

**25)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Reviu Atas Laporan Pemilihan Penyedia Dana DAK dan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor 001/PPKDIKPORA/BA/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023; -----

**26)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Sumpah Jabatan JALALUDDIN, S.Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

**27)** 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/380/IX/2021/BKPP, tanggal 30 September 2021; -----

**28)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021, tanggal 30 September 2021 dengan Daftar Lampiran JALALUDDIN, S.Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

**29)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Sumpah Jabatan IRWAN KARIM, S.Pi sebagai Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

Halaman 5 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**30)** 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/622/XII/2021/BKPP, tanggal 31 Desember 2021; -----

**31)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/568/KPTS/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021 dengan Daftar Lampiran IRWAN KARIM, S.Pi sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

**32)** 1 (Satu) Rangkap Surat Bupati Mamuju Nomor 01.01/1634/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023 hal Pemberitahuan batas waktu penginputan data kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2023; -----

**33)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13 - 01, tanggal 30 Januari 2023 menetapkan JALALUDDIN, S.Sos menjadi Pegawai Negeri Sipil; -----

**34)** 1 (Satu) Unit HP Merk Realme Tipe RMX3890 Warna Abu-Abu; -----

***Terlampir Dalam Berkas Perkara;*** -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan : -----

**1.** Menyatakan bahwa Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; -----

**2.** Menyatakan Perbuatan Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.** telah ada, namun bukan merupakan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi melainkan adalah Perbuatan Keperdataan; -----

**3.** Menyatakan **Membebaskan** Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.** dari seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (**Vrijspraak**); -----

**4.** Atau menyatakan **Melepaskan** Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.** dari seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (**Ontslog Van**





*Alle*

*Rechtsvervolgung);*

5. Menyatakan menyerahkan atau mengembalikan uang yang disita sebesar **Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)** kepada Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.**; -----
6. Menyatakan menyerahkan atau mengembalikan semua barang bukti yang disita kepada Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.**; -----
7. Memulihkan hak-hak Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; -----
8. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara; -----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan; -----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta untuk membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-07/P.6.10/Ft.1/03/2024 tertanggal 26 Maret 2024 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :** -----

Bahwa **Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si** selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 merangkap Pengguna Anggaran kegiatan Proyek Paket Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 03 Januari 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yakni Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos., M.Si selaku Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2023 **menerima hadiah atau janji** yakni hadiah atau janji berupa pemberian sejumlah uang dari Terdakwa Alex Alias Bapak Clara (Penuntutan diajukan secara terpisah) sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, khususnya Proyek Rehabilitasi Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang **Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu Terdakwa sepatutnya menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa dan atau agar Terdakwa melakukan tindakan dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 merangkap Kuasa Pengguna Anggaran agar Alex Alias Bapak Clara dapat bertindak selaku penyedia/pelaksana kegiatan pada kegiatan Proyek Paket Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yang sumber dananya serasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu Terdakwa berkewajiban untuk mematuhi etika yakni menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13-01 tanggal 30 Januari 2003; -----
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2023 diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021 Tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju; ---

Halaman 8 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju, Terdakwa juga bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Pekerjaan DAK Fisik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang; -----
- Bahwa dalam kapastitasnya selaku Pengguna Anggaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Terdakwa berkewajiban untuk : mematuhi etika yakni menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1)); -----
- Bahwa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, terdapat kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Sekolah Dasar yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) paket; -----
- Bahwa paket pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Sekolah Dasar tersebut diproses dengan terlebih dahulu melalui proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa sebelum paket pekerjaan tersebut dimulai, Terdakwa bertemu dengan para rekanan yang berminat untuk ikut dalam pelelangan dan menjadi rekanan atau pelaksana kegiatan pada paket dimaksud, diantara penyedia/rekanan yang berminat tersebut adalah Rusli, Amd.Kep dan Alex Alias Bapak Clara, Alex Alias Bapak Clara bertemu dengan Terdakwa setelah difasilitasi oleh Syafaruddin Yahya Alias Kaco Beber; -----
- Bahwa saat Rusli, Amd.Kep mengetahui terdapat Paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023, Rusli Amd.Kep menemui Terdakwa di rumahnya dan mengutarakan keinginannya untuk menjadi penyedia/rekanan/pelaksana kegiatan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyarankan Rusli, Amd.Kep untuk mencari Perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti lelang paket tersebut, kemudian Rusli Amd.Kep mengajukan Perusahaan yaitu CV. RIVAN EVENT EVENIUM, yang untuk itu Terdakwa mencatat nama Perusahaan dimaksud

Halaman 9 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



untuk nantinya akan Terdakwa atur menjadi penyedia/rekanan/pelaksana kegiatan pada paket dimaksud; -----

- Bahwa pada saat lelang paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 dimulai, Rusli, Amd.Kep Kembali menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa agar Terdakwa dapat mengatur agar Perusahaan Rusli, Amd.Kep yakni CV. RIVAN EVENT EVENIUM dapat menjadi penyedia/rekanan/pelaksana pekerjaan pada paket tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta kepada Rusli, Amd.Kep agar supaya Rusli, Amd.Kep membantu anak Terdakwa yang maju menjadi calon Legislatif dengan cara mencari pemilih untuk memberikan suara kepada anak Terdakwa dengan mengatakan : *"sudah saya catat perusahaanmu dan namamu nanti dibantu... bantu saya juga suara karena adekmu mau maju zona 2"* kemudian Terdakwa mengatakan *"berapa kamu bantu suara"* dan selanjutnya Rusli Amd.Kep *"nanti saya maksimalkan bantu"* kemudian pak Jalal mengatakan *"bantu suara 500 suara"* dan Rusli Amd.Kep menjawab *"nanti dimaksimalkan"*; -----

- Bahwa demikian pula saat Alex Alias Bapak Clara dan terdakwa Jalaluddin bertemu sekitar tahun 2022, Terdakwa menjanjikan kepada Alex Alias Bapak Clara bahwa Alex Alias Bapak Clara dapat menjadi Penyedia/Pelaksana kegiatan pada Paket Pekerjaan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju yang dipimpinnya apabila Alex dapat menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Jalaluddin; -----

- Bahwa Alex Alias Bapak Clara menyetujui permintaan Terdakwa Jalaluddin Duka, sehingga Alex Alias Bapak Clara menjanjikan akan menyerahkan sejumlah uang tersebut, yang selanjutnya oleh Terdakwa Alex Alias Bapak Clara beberapa waktu kemudian menyerahkan secara langsung dan tunai kepada Terdakwa Jalaluddin duka uang sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2022 Alex Alias Bapak Clara tidak mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa dan Alex Alias Bapak Clara kembali bertemu dan Terdakwa kembali menjanjikan kepada Alex Alias Bapak Clara bahwa Alex Alias Bapak Clara dapat menjadi Penyedia/Pelaksana kegiatan pada Paket Pekerjaan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023. Alex Alias bapak Clara selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya



mempunyai adik yakni Purnama selaku Direktur CV. Sikamasei yang ikut dalam pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 menggunakan Perusahaan CV. Sikamasei tersebut; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Alex Alias Bapak Clara bahwa dirinya akan mengatur paket tersebut agar CV. Sikamasei dapat bertindak sebagai penyedia/pelaksana, sehingga nantinya Alex Alias Bapak Clara dapat mengerjakan paket rehabilitasi kelas tersebut dengan menggunakan Perusahaan CV. Sikamasei; -----

- Bahwa Terdakwa kemudian memerintahkan kepada Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si Bin Abd Karim yang bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Kelas SD, termasuk Paket Rehabilitasi Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 untuk menghubungi April Ashari Hardi Alias Chali yakni Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju untuk memberikan daftar penyedia/rekanan/calon pelaksana pekerjaan paket Rehabilitasi dan Pembangunan Kelas yang sumber anggarannya berasal dari dana DAK sesuai keinginan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten mamuju sekaligus Pengguna Anggaran pada kegiatan tersebut, padahal Terdakwa seharusnya berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1) : "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa"; -----

- Bahwa selanjutnya April Ashari Hardi Alias Chali, melaksanakan proses lelang dengan meminta kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan untuk melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; -----

- Bahwa setelah Pokja pemilihan selesai melaksanakan proses lelang, kemudian hasil lelang tersebut diserahkan oleh Pokja kepada PPK dan untuk paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 dimenangkan oleh CV. CELEBES PLAN sedangkan Paket Rehabilitasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas SD Kakullasan Kecamatan Tommo dimenangkan oleh CV. SIKAMASEI; -----

- Bahwa pada paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 pemenang pertama adalah CV. CELEBES PLAN sedangkan CV. RIVAN EVENT EVENIUM adalah pemenang kedua (Cadangan); -----

- Bahwa dari daftar paket kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kelas SD yang jumlah keseluruhannya sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) paket yang diberikan Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si Bin Abd Karim kepada April Ashari Hardi Alias Chali, terdapat 16 (Enam Belas) paket yang penyedia/rekanan tidak sesuai dengan kehendak/keinginan Terdakwa; -----

- Bahwa untuk itu terdakwa meminta kepada Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si untuk mengundang penyedia/rekanan yang dimenangkan oleh Pokja dan kemudian meminta kepada para pemenang tersebut menghadirkan tenaga ahli yang dimasukkan dalam penawaran pada proses lelang pekerjaan dimaksud, dan apabila pemenang lelang tersebut tidak dapat menunjukkan tenaga ahlinya maka Terdakwa akan memerintahkan Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si untuk membatalkan pemenang lelang tersebut dan memberikan paket pekerjaan tersebut kepada pemenang cadangan; -----

- Bahwa demikian pula dengan CV. CELEBES PLAN dan CV. RIVAN EVENT EVENIUM, Terdakwa meminta kedua perusahaan tersebut untuk menemui Terdakwa dan hasil pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan kedua perusahaan tersebut bahwa CV. RIVAN EVENT EVENIUM menjadi penyedia/rekanan pelaksana pada kegiatan paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 padahal CV. RIVAN EVENT EVENIUM hanyalah pemenang kedua (Cadangan); -----

- Bahwa dalam rentang waktu pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yakni Agustus sampai dengan Desember 2023, Terdakwa telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari Alex Alias Bapak Klara, sebagai bagian dari Hadiah atau Janji yang disepakati antara Terdakwa dan Alex Alias Bapak Clara yaitu Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal tersebut di atas, Alex bersama dengan Purnama yang telah menyelesaikan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD

Halaman 12 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebagai bagian dari perjanjian pemberian sejumlah uang karena Terdakwa telah berhasil mengatur Paket Pekerjaan rehabilitasi SD Kakullasan Kecamatan Tommo untuk dikerjakan oleh Penyedia/Rekanan/ CV. Sikamasei yang dilaksanakan oleh Alex Alias Bapak Klara; -----

- Bahwa sesaat setelah penyerahan uang tersebut terjadi, datang Petugas Kepolisian Polda Sulawesi Barat mengamankan Terdakwa bersama dengan Alex Alias Bapak Clara untuk diproses lebih lanjut; -----

**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----**

**SUBSIDAIR : -----**

Bahwa Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si** selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 merangkap Pengguna Anggaran kegiatan Proyek Paket Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 03 Januari 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yakni Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si selaku Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 **menerima hadiah atau janji** yakni hadiah atau janji berupa pemberian sejumlah uang dari Terdakwa Alex Alias Bapak Clara (Penuntutan diajukan secara terpisah) sehubungan dengan pengadaan

Halaman 13 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





barang dan jasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, khususnya Proyek Rehabilitasi Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang **Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya**, yaitu Terdakwa sepatutnya menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena Terdakwa telah melakukan tindakan dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 merangkap Kuasa Pengguna Anggaran agar Alex Alias Bapak Clara dapat bertindak selaku penyedia/pelaksana kegiatan pada kegiatan Proyek Paket Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yang sumber dananya serasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu Terdakwa berkewajiban untuk mematuhi etika yakni menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13-01 tanggal 30 Januari 2003; -----
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2023 diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021 Tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju; ---
- Bahwa selain sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju, Terdakwa juga bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Pekerjaan DAK Fisik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang; -----
- Bahwa dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Terdakwa berkewajiban untuk : mematuhi etika yakni menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang



berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1)); -----

- Bahwa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, terdapat kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Sekolah Dasar yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) paket; -----

- Bahwa paket pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Sekolah Dasar tersebut diproses dengan terlebih dahulu melalui proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mamuju; -----

- Bahwa sebelum paket pekerjaan tersebut dimulai, Terdakwa bertemu dengan para rekanan yang berminat untuk ikut dalam pelelangan dan menjadi rekanan atau pelaksana kegiatan pada paket dimaksud, diantara penyedia/rekanan yang berminat tersebut adalah Rusli, Amd.Kep dan Alex Alias Bapak Clara, Alex Alias Bapak Clara bertemu dengan Terdakwa setelah difasilitasi oleh Syafaruddin Yahya Alias Kaco Beber; -----

- Bahwa saat Rusli, Amd.Kep mengetahui terdapat Paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023, Rusli Amd.Kep menemui Terdakwa di rumahnya dan mengutarakan keinginannya untuk menjadi penyedia/rekanan/pelaksana kegiatan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyarankan Rusli, Amd.Kep untuk mencari Perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti lelang paket tersebut, kemudian Rusli Amd.Kep mengajukan Perusahaan yaitu CV. RIVAN EVENT EVENIUM, yang untuk itu Terdakwa mencatat nama Perusahaan dimaksud untuk nantinya akan Terdakwa atur menjadi penyedia/rekanan/pelaksana kegiatan pada paket dimaksud; -----

- Bahwa pada saat lelang paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 dimulai, Rusli, Amd.Kep Kembali menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa agar Terdakwa dapat mengatur agar Perusahaan Rusli, Amd.Kep yakni CV. RIVAN EVENT EVENIUM dapat menjadi penyedia/rekanan/pelaksana pekerjaan pada paket tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta kepada Rusli, Amd.Kep agar supaya Rusli, Amd.Kep membantu anak Terdakwa yang maju menjadi calon Legislatif dengan cara mencari pemilih untuk memberikan suara kepada anak Terdakwa dengan mengatakan : "sudah saya catat perusahaanmu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*namamu nanti dibantu... bantu saya juga suara karena adekmu mau maju zona 2” kemudian Terdakwa mengatakan “berapa kamu bantu suara” dan selanjutnya Rusli Amd.Kep “nanti saya maksimalkan bantu” kemudian pak Jalal mengatakan “bantu suara 500 suara” dan Rusli Amd.Kep menjawab “nanti dimaksimalkan”;* -----

- Bahwa demikian pula saat Alex Alias Bapak Clara dan terdakwa Jalaluddin bertemu sekitar tahun 2022, Terdakwa menjanjikan kepada Alex Alias Bapak Clara bahwa Alex Alias Bapak Clara dapat menjadi Penyedia/Pelaksana kegiatan pada Paket Pekerjaan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju yang dipimpinnya apabila Alex dapat menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Jalaluddin; -----

- Bahwa Alex Alias Bapak Clara menyetujui permintaan Terdakwa Jalaluddin Duka, sehingga Alex Alias Bapak Clara menjanjikan akan menyerahkan sejumlah uang tersebut, yang selanjutnya oleh Terdakwa Alex Alias Bapak Clara beberapa waktu kemudian menyerahkan secara langsung dan tunai kepada Terdakwa Jalaluddin duka uang sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2022 Alex Alias Bapak Clara tidak mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa dan Alex Alias Bapak Clara kembali bertemu dan Terdakwa kembali menjanjikan kepada Alex Alias Bapak Clara bahwa Alex Alias Bapak Clara dapat menjadi Penyedia/Pelaksana kegiatan pada Paket Pekerjaan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023. Alex Alias bapak Clara selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya mempunyai adik yakni Purnama selaku Direktur CV. Sikamasei yang ikut dalam pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 menggunakan Perusahaan CV. Sikamasei tersebut; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Alex Alias Bapak Clara bahwa dirinya akan mengatur paket tersebut agar CV. Sikamasei dapat bertindak sebagai penyedia/pelaksana, sehingga nantinya Alex Alias Bapak Clara dapat mengerjakan paket rehabilitasi kelas tersebut dengan menggunakan Perusahaan CV. Sikamasei; -----

- Bahwa Terdakwa kemudian memerintahkan kepada Irwan Karim, S.Pd.,M.Si Bin Abd Karim yang bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat

Halaman 16 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komitmen) pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Kelas SD, termasuk Paket Rehabilitasi Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 untuk menghubungi April Ashari Hardi Alias Chali yakni Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju untuk memberikan daftar penyedia/rekanan/calon pelaksana pekerjaan paket Rehabilitasi dan Pembangunan Kelas yang sumber anggarannya berasal dari dana DAK sesuai keinginan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten mamuju sekaligus Pengguna Anggaran pada kegiatan tersebut, padahal Terdakwa seharusnya berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1) : "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa";

-----  
- Bahwa selanjutnya April Ashari Hardi Alias Chali, melaksanakan proses lelang dengan meminta kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan untuk melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; -----

- Bahwa setelah Pokja pemilihan selesai melaksanakan proses lelang, kemudian hasil lelang tersebut diserahkan oleh Pokja kepada PPK dan untuk paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 dimenangkan oleh CV. CELEBES PLAN sedangkan Paket Rehabilitasi kelas SD Kakullasan Kecamatan Tommo dimenangkan oleh CV. SIKAMASEI; -----

- Bahwa pada paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 pemenang pertama adalah CV. CELEBES PLAN sedangkan CV. RIVAN EVENT EVENIUM adalah pemenang kedua (Cadangan); -----

- Bahwa dari daftar paket kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kelas SD yang jumlah keseluruhannya sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) paket yang diberikan Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si Bin Abd Karim kepada April Ashari Hardi Alias Chali, terdapat 16 (Enam Belas) paket yang penyedia/rekanan tidak sesuai dengan kehendak/keinginan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu terdakwa meminta kepada Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si untuk mengundang penyedia/rekanan yang dimenangkan oleh Pokja dan kemudian meminta kepada para pemenang tersebut menghadirkan tenaga ahli yang dimasukkan dalam penawaran pada proses lelang pekerjaan dimaksud, dan apabila pemenang lelang tersebut tidak dapat menunjukkan tenaga ahlinya maka Terdakwa akan memerintahkan Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si untuk membatalkan pemenang lelang tersebut dan memberikan paket pekerjaan tersebut kepada pemenang cadangan; -----
- Bahwa demikian pula dengan CV. CELEBES PLAN dan CV. RIVAN EVENT EVENIUM, Terdakwa meminta kedua perusahaan tersebut untuk menemui Terdakwa dan hasil pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan kedua perusahaan tersebut bahwa CV. RIVAN EVENT EVENIUM menjadi penyedia/rekanan pelaksana pada kegiatan paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 padahal CV. RIVAN EVENT EVENIUM hanyalah pemenang kedua (Cadangan); -----
- Bahwa dalam rentang waktu pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yakni Agustus sampai dengan Desember 2023, Terdakwa telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari Alex Alias Bapak Klara, sebagai bagian dari Hadiah atau Janji yang disepakati antara Terdakwa dan Alex Alias Bapak Clara yaitu Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal tersebut di atas, Alex bersama dengan Purnama yang telah menyelesaikan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebagai bagian dari perjanjian pemberian sejumlah uang karena Terdakwa telah berhasil mengatur Paket Pekerjaan rehabilitasi SD Kakullasan Kecamatan Tommo untuk dikerjakan oleh Penyedia/Rekanan/ CV. Sikamasei yang dilaksanakan oleh Alex Alias Bapak Klara; -----
- Bahwa sesaat setelah penyerahan uang tersebut terjadi, datang Petugas Kepolisian Polda Sulawesi Barat mengamankan Terdakwa bersama dengan Alex Alias Bapak Clara untuk diproses lebih lanjut; -----

Halaman 18 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

**LEBIH SUBSIDAIR : -----**

Bahwa Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si** selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 merangkap Pengguna Anggaran kegiatan Proyek Paket Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 03 Januari 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yakni Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si selaku Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 **menerima hadiah atau janji** yakni hadiah atau janji berupa pemberian sejumlah uang dari Terdakwa Alex Alias Bapak Clara (Penuntutan diajukan secara terpisah) sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, khususnya Proyek Rehabilitasi Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang **Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yaitu Terdakwa sepatutnya menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kewenangan atau kekuasaan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan atau selaku Pengguna Anggaran pada kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Kelas SD dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten mamuju Tahun Anggaran 2023, atau yang menurut Alex Alias Bapak Clara Terdakwa mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk mengatur agar Alex Alias Bapak Clara dapat bertindak selaku penyedia/pelaksana kegiatan pada kegiatan Proyek Paket Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yang sumber dananya serasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13-01 tanggal 30 Januari 2003; -----
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2023 diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021 Tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju; ---
- Bahwa selain sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju, Terdakwa juga bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Pekerjaan DAK Fisik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang; -----
- Bahwa dalam kapastitasnya selaku Pengguna Anggaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Terdakwa berkewajiban untuk : mematuhi etika yakni menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1)); -----
- Bahwa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, terdapat kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Sekolah Dasar yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) paket; -----

Halaman 20 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Sekolah Dasar tersebut diproses dengan terlebih dahulu melalui proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa sebelum paket pekerjaan tersebut dimulai, Terdakwa bertemu dengan para rekanan yang berminat untuk ikut dalam pelelangan dan menjadi rekanan atau pelaksana kegiatan pada paket dimaksud, diantara penyedia/rekanan yang berminat tersebut adalah Rusli, Amd.Kep dan Alex Alias Bapak Clara, Alex Alias Bapak Clara bertemu dengan Terdakwa setelah difasilitasi oleh Syafaruddin Yahya Alias Kaco Beber; -----
- Bahwa saat Rusli, Amd.Kep mengetahui terdapat Paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023, Rusli Amd.Kep menemui Terdakwa di rumahnya dan mengutarakan keinginannya untuk menjadi penyedia/rekanan/pelaksana kegiatan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyarankan Rusli, Amd.Kep untuk mencari Perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti lelang paket tersebut, kemudian Rusli Amd.Kep mengajukan Perusahaan yaitu CV. RIVAN EVENT EVENIUM, yang untuk itu Terdakwa mencatat nama Perusahaan dimaksud untuk nantinya akan Terdakwa atur menjadi penyedia/rekanan/pelaksana kegiatan pada paket dimaksud; -----
- Bahwa pada saat lelang paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 dimulai, Rusli, Amd.Kep Kembali menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa agar Terdakwa dapat mengatur agar Perusahaan Rusli, Amd.Kep yakni CV. RIVAN EVENT EVENIUM dapat menjadi penyedia/rekanan/pelaksana pekerjaan pada paket tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta kepada Rusli, Amd.Kep agar supaya Rusli, Amd.Kep membantu anak Terdakwa yang maju menjadi calon Legislatif dengan cara mencari pemilih untuk memberikan suara kepada anak Terdakwa dengan mengatakan : *"sudah saya catat perusahaanmu dan namamu nanti dibantu... bantu saya juga suara karena adekmu mau maju zona 2"* kemudian Terdakwa mengatakan *"berapa kamu bantu suara"* dan selanjutnya Rusli Amd.Kep *"nanti saya maksimalkan bantu"* kemudian pak Jalal mengatakan *"bantu suara 500 suara"* dan Rusli Amd.Kep menjawab *"nanti dimaksimalkan"*; -----
- Bahwa demikian pula saat Alex Alias Bapak Clara dan terdakwa Jalaluddin bertemu sekitar tahun 2022, Terdakwa menjanjikan kepada Alex Alias Bapak Clara bahwa Alex Alias Bapak Clara dapat menjadi Penyedia/Pelaksana kegiatan pada Paket Pekerjaan di Dinas Pendidikan,

Halaman 21 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju yang dipimpinnya apabila Alex dapat menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Jalaluddin; -----

- Bahwa Alex Alias Bapak Clara menyetujui permintaan Terdakwa Jalaluddin Duka, sehingga Alex Alias Bapak Clara menjanjikan akan menyerahkan sejumlah uang tersebut, yang selanjutnya oleh Terdakwa Alex Alias Bapak Clara beberapa waktu kemudian menyerahkan secara langsung dan tunai kepada Terdakwa Jalaluddin duka uang sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2022 Alex Alias Bapak Clara tidak mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa dan Alex Alias Bapak Clara kembali bertemu dan Terdakwa kembali menjanjikan kepada Alex Alias Bapak Clara bahwa Alex Alias Bapak Clara dapat menjadi Penyedia/Pelaksana kegiatan pada Paket Pekerjaan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023. Alex Alias bapak Clara selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya mempunyai adik yakni Purnama selaku Direktur CV. Sikamasei yang ikut dalam pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 menggunakan Perusahaan CV. Sikamasei tersebut; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Alex Alias Bapak Clara bahwa dirinya akan mengatur paket tersebut agar CV. Sikamasei dapat bertindak sebagai penyedia/pelaksana, sehingga nantinya Alex Alias Bapak Clara dapat mengerjakan paket rehabilitasi kelas tersebut dengan menggunakan Perusahaan CV. Sikamasei; -----

- Bahwa Terdakwa kemudian memerintahkan kepada Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si Bin Abd Karim yang bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Kelas SD, termasuk Paket Rehabilitasi Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 untuk menghubungi April Ashari Hardi Alias Chali yakni Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju untuk memberikan daftar penyedia/rekanan/calon pelaksana pekerjaan paket Rehabilitasi dan Pembangunan Kelas yang sumber anggarannya berasal dari dana DAK sesuai keinginan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten mamuju sekaligus Pengguna Anggaran pada kegiatan tersebut, padahal Terdakwa

Halaman 22 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1) : “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa”;

- Bahwa selanjutnya April Ashari Hardi Alias Chali, melaksanakan proses lelang dengan meminta kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan untuk melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; -----
- Bahwa setelah Pokja pemilihan selesai melaksanakan proses lelang, kemudian hasil lelang tersebut diserahkan oleh Pokja kepada PPK dan untuk paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 dimenangkan oleh CV. CELEBES PLAN sedangkan Paket Rehabilitasi kelas SD Kakullasan Kecamatan Tommo dimenangkan oleh CV. SIKAMASEI; -----
- Bahwa pada paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 pemenang pertama adalah CV. CELEBES PLAN sedangkan CV. RIVAN EVENT EVENIUM adalah pemenang kedua (Cadangan); -----
- Bahwa dari daftar paket kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kelas SD yang jumlah keseluruhannya sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) paket yang diberikan Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si Bin Abd Karim kepada April Ashari Hardi Alias Chali, terdapat 16 (Enam Belas) paket yang penyedia/rekanan tidak sesuai dengan kehendak/keinginan Terdakwa; -----
- Bahwa untuk itu terdakwa meminta kepada Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si untuk mengundang penyedia/rekanan yang dimenangkan oleh Pokja dan kemudian meminta kepada para pemenang tersebut menghadirkan tenaga ahli yang dimasukkan dalam penawaran pada proses lelang pekerjaan dimaksud, dan apabila pemenang lelang tersebut tidak dapat menunjukkan tenaga ahlinya maka Terdakwa akan memerintahkan Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si untuk membatalkan pemenang lelang tersebut dan memberikan paket pekerjaan tersebut kepada pemenang cadangan; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula dengan CV. CELEBES PLAN dan CV. RIVAN EVENT EVENIUM, Terdakwa meminta kedua perusahaan tersebut untuk menemui Terdakwa dan hasil pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan kedua perusahaan tersebut bahwa CV. RIVAN EVENT EVENIUM menjadi penyedia/rekanan pelaksana pada kegiatan paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 padahal CV. RIVAN EVENT EVENIUM hanyalah pemenang kedua (Cadangan);

- Bahwa dalam rentang waktu pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yakni Agustus sampai dengan Desember 2023, Terdakwa telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari Alex Alias Bapak Klara, sebagai bagian dari Hadiah atau Janji yang disepakati antara Terdakwa dan Alex Alias Bapak Clara yaitu Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal tersebut di atas, Alex bersama dengan Purnama yang telah menyelesaikan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebagai bagian dari perjanjian pemberian sejumlah uang karena Terdakwa telah berhasil mengatur Paket Pekerjaan rehabilitasi SD Kakullasan Kecamatan Tommo untuk dikerjakan oleh Penyedia/Rekanan/ CV. Sikamasei yang dilaksanakan oleh Alex Alias Bapak Klara;

- Bahwa sesaat setelah penyerahan uang tersebut terjadi, datang Petugas Kepolisian Polda Sulawesi Barat mengamankan Terdakwa bersama dengan Alex Alias Bapak Clara untuk diproses lebih lanjut;

**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

## LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si** selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 merangkap

Halaman 24 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Pengguna Anggaran kegiatan Proyek Paket Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 03 Januari 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yakni Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si selaku Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2023 **menerima Pemberian atau janji** yakni Pemberian atau janji berupa Pemberian sejumlah uang dari Terdakwa Alex Alias Bapak Clara (Penuntutan diajukan secara terpisah) sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, khususnya Proyek Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), **dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya** yaitu dengan maksud agar Terdakwa melakukan tindakan dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran agar Alex Alias Bapak Clara dapat bertindak selaku penyedia/pelaksana kegiatan pada kegiatan Proyek Paket Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yang sumber dananya serasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu Terdakwa berkewajiban untuk mematuhi etika yakni menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13-01 tanggal 30 Januari 2003; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2023 diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021 Tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju; ---
- Bahwa selain sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju, Terdakwa juga bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Pekerjaan DAK Fisik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang; -----
- Bahwa dalam kapastitasnya selaku Pengguna Anggaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa Terdakwa berkewajiban untuk : mematuhi etika yakni menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1)); -----
- Bahwa pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, terdapat kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Sekolah Dasar yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) paket; -----
- Bahwa paket pekerjaan Rehabilitasi dan Pembangunan Sekolah Dasar tersebut diproses dengan terlebih dahulu melalui proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa sebelum paket pekerjaan tersebut dimulai, Terdakwa bertemu dengan para rekanan yang berminat untuk ikut dalam pelelangan dan menjadi rekanan atau pelaksana kegiatan pada paket dimaksud, diantara penyedia/rekanan yang berminat tersebut adalah Rusli, Amd.Kep dan Alex Alias Bapak Clara, Alex Alias Bapak Clara bertemu dengan Terdakwa setelah difasilitasi oleh Syafaruddin Yahya Alias Kaco Beber; -----
- Bahwa saat Rusli, Amd.Kep mengetahui terdapat Paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023, Rusli Amd.Kep menemui Terdakwa di rumahnya dan mengutarakan keinginannya untuk

Halaman 26 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



menjadi penyedia/rekanan/pelaksana kegiatan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyarankan Rusli, Amd.Kep untuk mencari Perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti lelang paket tersebut, kemudian Rusli Amd.Kep mengajukan Perusahaan yaitu CV. RIVAN EVENT EVENIUM, yang untuk itu Terdakwa mencatat nama Perusahaan dimaksud untuk nantinya akan Terdakwa atur menjadi penyedia/rekanan/pelaksana kegiatan pada paket dimaksud; -----

- Bahwa pada saat lelang paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 dimulai, Rusli, Amd.Kep Kembali menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa agar Terdakwa dapat mengatur agar Perusahaan Rusli, Amd.Kep yakni CV. RIVAN EVENT EVENIUM dapat menjadi penyedia/rekanan/pelaksana pekerjaan pada paket tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta kepada Rusli, Amd.Kep agar supaya Rusli, Amd.Kep membantu anak Terdakwa yang maju menjadi calon Legislatif dengan cara mencari pemilih untuk memberikan suara kepada anak Terdakwa dengan mengatakan : *"sudah saya catat perusahaanmu dan namamu nanti dibantu... bantu saya juga suara karena adekmu mau maju zona 2"* kemudian Terdakwa mengatakan *"berapa kamu bantu suara"* dan selanjutnya Rusli Amd.Kep *"nanti saya maksimalkan bantu"* kemudian pak Jalal mengatakan *"bantu suara 500 suara"* dan Rusli Amd.Kep menjawab *"nanti dimaksimalkan"*; -----

- Bahwa demikian pula saat Alex Alias Bapak Clara dan terdakwa Jalaluddin bertemu sekitar tahun 2022, Terdakwa menjanjikan kepada Alex Alias Bapak Clara bahwa Alex Alias Bapak Clara dapat menjadi Penyedia/Pelaksana kegiatan pada Paket Pekerjaan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju yang dipimpinnya apabila Alex dapat menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Jalaluddin; -----

- Bahwa Alex Alias Bapak Clara menyetujui permintaan Terdakwa Jalaluddin Duka, sehingga Alex Alias Bapak Clara menjanjikan akan menyerahkan sejumlah uang tersebut, yang selanjutnya oleh Terdakwa Alex Alias Bapak Clara beberapa waktu kemudian menyerahkan secara langsung dan tunai kepada Terdakwa Jalaluddin duka uang sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2022 Alex Alias Bapak Clara tidak mendapatkan paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2023, Terdakwa dan Alex Alias Bapak Clara kembali bertemu dan Terdakwa kembali menjanjikan kepada Alex Alias Bapak Clara bahwa Alex Alias Bapak Clara dapat menjadi Penyedia/Pelaksana kegiatan pada Paket Pekerjaan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023. Alex Alias bapak Clara selanjutnya mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya mempunyai adik yakni Purnama selaku Direktur CV. Sikamasei yang ikut dalam pelelangan paket pekerjaan Rehabilitasi Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 menggunakan Perusahaan CV. Sikamasei tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Alex Alias Bapak Clara bahwa dirinya akan mengatur paket tersebut agar CV. Sikamasei dapat bertindak sebagai penyedia/pelaksana, sehingga nantinya Alex Alias Bapak Clara dapat mengerjakan paket rehabilitasi kelas tersebut dengan menggunakan Perusahaan CV. Sikamasei; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian memerintahkan kepada Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si Bin Abd Karim yang bertindak selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Kelas SD, termasuk Paket Rehabilitasi Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 untuk menghubungi April Ashari Hardi Alias Chali yakni Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju untuk memberikan daftar penyedia/rekanan/calon pelaksana pekerjaan paket Rehabilitasi dan Pembangunan Kelas yang sumber anggarannya berasal dari dana DAK sesuai keinginan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten mamuju sekaligus Pengguna Anggaran pada kegiatan tersebut, padahal Terdakwa seharusnya berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1) : "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa"; -----

Halaman 28 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya April Ashari Hardi Alias Chali, melaksanakan proses lelang dengan meminta kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan untuk melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; -----
- Bahwa setelah Pokja pemilihan selesai melaksanakan proses lelang, kemudian hasil lelang tersebut diserahkan oleh Pokja kepada PPK dan untuk paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 dimenangkan oleh CV. CELEBES PLAN sedangkan Paket Rehabilitasi kelas SD Kakullasan Kecamatan Tommo dimenangkan oleh CV. SIKAMASEI; -----
- Bahwa pada paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 pemenang pertama adalah CV. CELEBES PLAN sedangkan CV. RIVAN EVENT EVENIUM adalah pemenang kedua (Cadangan); -----
- Bahwa dari daftar paket kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kelas SD yang jumlah keseluruhannya sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) paket yang diberikan Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si Bin Abd Karim kepada April Ashari Hardi Alias Chali, terdapat 16 (Enam Belas) paket yang penyedia/rekanan tidak sesuai dengan kehendak/keinginan Terdakwa; -----
- Bahwa untuk itu terdakwa meminta kepada Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si untuk mengundang penyedia/rekanan yang dimenangkan oleh Pokja dan kemudian meminta kepada para pemenang tersebut menghadirkan tenaga ahli yang dimasukkan dalam penawaran pada proses lelang pekerjaan dimaksud, dan apabila pemenang lelang tersebut tidak dapat menunjukkan tenaga ahlinya maka Terdakwa akan memerintahkan Irwan Karim, S.Pdi.,M.Si untuk membatalkan pemenang lelang tersebut dan memberikan paket pekerjaan tersebut kepada pemenang cadangan; -----
- Bahwa demikian pula dengan CV. CELEBES PLAN dan CV. RIVAN EVENT EVENIUM, Terdakwa meminta kedua perusahaan tersebut untuk menemui Terdakwa dan hasil pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan kedua perusahaan tersebut bahwa CV. RIVAN EVENT EVENIUM menjadi penyedia/rekanan pelaksana pada kegiatan paket Pekerjaan Rehabilitasi ruang kelas SD Pati'di Tahun Anggaran 2023 padahal CV. RIVAN EVENT EVENIUM hanyalah pemenang kedua (Cadangan); -----

Halaman 29 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



- Bahwa dalam rentang waktu pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yakni Agustus sampai dengan Desember 2023, Terdakwa telah beberapa kali menerima sejumlah uang dari Alex Alias Bapak Klara, sebagai bagian dari Hadiah atau Janji yang disepakati antara Terdakwa dan Alex Alias Bapak Clara yaitu Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal tersebut di atas, Alex bersama dengan Purnama yang telah menyelesaikan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebagai bagian dari perjanjian pemberian sejumlah uang karena Terdakwa telah berhasil mengatur Paket Pekerjaan rehabilitasi SD Kakullasan Kecamatan Tommo untuk dikerjakan oleh Penyedia/Rekanan/ CV. Sikamasei yang dilaksanakan oleh Alex Alias Bapak Klara; -----
- Bahwa sesaat setelah penyerahan uang tersebut terjadi, datang Petugas Kepolisian Polda Sulawesi Barat mengamankan Terdakwa bersama dengan Alex Alias Bapak Clara untuk diproses lebih lanjut; -----

**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. Saksi FACHRUL JIHAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;



➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi  
Alexs Alias Bapak Klara;

-----  
➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 20.00 WITA yang mendatangi rumah milik Terdakwa tepatnya di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju setelah tiba di rumah tersebut saksi masuk lewat pintu dapur kemudian saksi melihat Terdakwa, saksi Alwi (Kepala Lingkungan Kurungan Bassi), saksi Baharuddin Jalil (Kepala Lingkungan Baka), saksi Kunu, saksi Maga dan saksi Alexs Alias Bapak Klara yang berada dalam rumah kemudian saksi membuat teh panas dan duduk di sekitar ruang dapur sekitar satu jam kemudian Petugas datang dan langsung masuk ke dalam rumah mengamankan saksi Alexs Alias Bapak Klara dan Terdakwa setelah itu Petugas menuju ke ruang kamar milik Terdakwa untuk memeriksa dan menemukan beberapa uang yang berada di dalam kamar tersebut setelah itu petugas mengamankan uang tersebut dan kami di bawa ke Kantor Polisi tersebut; -----

➤ Bahwa jumlah orang yang berada dalam rumah Terdakwa sebanyak 7 (Tujuh) orang yaitu Terdakwa, saksi Alwi (Kepala Lingkungan Kurungan Bassi), Baharuddin Jalil (Kepala Lingkungan Baka), saksi Kunu, saksi Maga, saksi Alexs Alias Bapak Klara dan saksi; -----

➤ Bahwa posisi saksi dengan saksi Maga berada di dapur pada saat Petugas Kepolisian Polda Sulbar masuk ke dalam rumah milik Terdakwa tersebut; -----

➤ Bahwa posisi Terdakwa dan saksi Alexs Alias Bapak Klara berada di ruang tamu dalam rumah pada saat Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah milik Terdakwa;

-----  
➤ Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan antara Terdakwa dengan saksi Alexs Alias Bapak Klara saat berada di



ruang tamu tersebut;

-----  
➤ Bahwa jarak saksi sekitar 10 (Sepuluh) meter dengan Terdakwa dan saksi Alexis Alias Bapak Klara saat berada di ruang tamu tersebut;

-----  
➤ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jabatannya sekarang ini sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Mamuju dimana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju selama 2 (Dua) Tahun; -----

➤ Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke rumah Terdakwa adalah untuk bertemu dengan Pak Kunnu dan Pak Maga membahas masalah Pencalonan Legislatif Partai Demokrat Sdri. Mutia Maharani (Anak Kandung Terdakwa); -----

➤ Bahwa saksi tidak tahu tujuan saksi Alexis Alias Bapak Klara ke rumah Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui nominal uang yang diamankan Petugas Kepolisian Polda Sulbar di dalam rumah milik Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**2. Saksi A L W I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Alexis Alias Bapak Klara; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik



Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga  
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah Terdakwa;  
-----

➤ Bahwa adapun yang menemukan Terdakwa menerima uang  
yang diduga uang suap dari saksi Alexis Alias Bapak Klara yakni  
Penyidik                      Tipikor                      Polda                      Sulbar;  
-----

➤ Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan  
dan menemukan uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta  
Rupiah) yang diakui saksi Alexis Alias Bapak Klara bahwa dirinya telah  
menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta  
Rupiah) kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa orang yang berada dalam rumah Terdakwa sebanyak 7  
(Tujuh) orang yaitu saksi Alexis Alias Bapak Klara, saksi Baharuddin,  
saksi Kunu, 2 (Dua) orang yang ada di dapur namun saksi tidak kenali  
dan Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi tidak melihat pada saat saksi Alexis Alias Bapak  
Klara menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta  
Rupiah) kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa pada saat saksi Alexis Alias Bapak Klara menyerahkan  
uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada  
Terdakwa, saat itu saksi berada di ruang tamu; -----

➤ Bahwa ruang tamu Terdakwa terbagi menjadi dua yang mana  
ruang tamu pertama tempat sofa dan ruang tamu yang kedua yang  
posisinya agak di atas sekitar 1 (Satu) meter dimana di ruangan  
tersebut terdapat meja agak panjang dan beberapa kursi dari kayu  
serta terdapat alat musik dimana di ruang tamu yang agak tinggi  
tersebut Terdakwa berbincang dengan saksi Alexis Alias Bapak Klara  
dan disitulah terjadi penyerahan uang oleh saksi Alexis Alias Bapak  
Klara sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada  
Terdakwa, karena hanya di tempat tersebut mereka bertemu dan  
berbicara berdua; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara  
Terdakwa dengan saksi Alexis Alias Bapak Klara pada saat berada di  
ruang                      tamu                      tersebut;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Baharuddin Jalil dan saksi Kunu;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi Alexs Alias Bapak Klara dan Terdakwa saat itu yakni sekitar 4 (Empat) meter; -----
- Bahwa tidak ada penghalang yang membatasi saksi dengan tempat Terdakwa saat bersama dengan saksi Alexs Alias Bapak Klara pada saat itu;  
-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Baharuddin Jalil ke rumah Terdakwa, kemudian saat kami tiba di rumah tersebut kami bertemu dengan Terdakwa dan saksi Kunu, kemudian kami diajak ke ruang tamu untuk bercerita, saat kami sedang ngobrol di ruang tamu sekitar 30 (Tiga Puluh) menit datang saksi Alexs Alias Bapak Klara beserta seorang wanita yang saksi tidak kenal, dimana saksi Alexs Alias Bapak Klara lewat pintu ruang tamu kemudian seorang teman wanitanya tersebut lewat pintu belakang, setelah saksi Alexs Alias Bapak Klara masuk ke dalam rumah Terdakwa menyalami saksi, saksi Baharuddin Jalil, saksi Kunu serta Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan saksi Alexs Alias Bapak Klara, untuk bergeser ke ruang tamu sebelah atas tersebut. Kemudian di ruang tamu tempat sofa biru tinggal saksi, saksi Baharuddin Jalil dan saksi Kunu kemudian beberapa waktu kemudian wanita yang datang bersama saksi Alexs Alias Bapak Klara tersebut minta pamit ke kami untuk pulang setelah itu sekitar 30 (Tiga Puluh) menit kemudian datanglah pihak Kepolisian dari Polda Sulbar yang melakukan Penangkapan serta Penggeladahan dan hasil Pengeledahan pihak Kepolisian menemukan uang lalu pihak Kepolisian tersebut memanggil saksi dan saksi Baharuddin Jalil untuk diperlihatkan uang tersebut, dimana uang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yakni uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah 4 (Empat) ikat dan uang pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah 4 (empat) ikat. Kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara dan Terdakwa, dimana saat itu saksi Alexs Alias Bapak Klara mengakui jika dirinya telah menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menerima uang dari saksi Alexs Alias Bapak Klara, kemudian saat itu pihak Kepolisian

Halaman 34 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa uang tersebut dan Terdakwa beserta saksi Alexis Alias Bapak Klara; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui maksud saksi Alexis Alias Bapak Klara memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan tujuannya ke rumah Terdakwa yakni hanya untuk membahas terkait anaknya yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Baharuddin Jalil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**3. Saksi BAHARUDDIN DJALIL Alias BAPAK SUMI Bin Alm JALIL,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Alexis Alias Bapak Klara; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----



- Bahwa tujuan saksi bersama dengan saksi Alwi mendatangi rumah Terdakwa adalah untuk berkoordinasi dengan Terdakwa terkait dengan anak kandung dari Terdakwa yang akan menjadi Anggota Legislatif Kabupaten Mamuju sehingga saksi bersama dengan saksi Alwi bersedia untuk memfasilitasi pertemuan antara warga di Lingkungan saksi dengan anak dari Terdakwa yang akan mencalonkan Legislatif tersebut; -----
- Bahwa pada Pukul 20.00 WITA saksi bersama dengan saksi Alwi berkunjung ke rumah Terdakwa kemudian saksi masuk lewat pintu dapur kemudian saksi masuk dan duduk di kursi ruang tamu bersama dengan saksi Alwi, saksi Kunu, Terdakwa dan kami pun bercerita pada saat itu sedangkan saksi Maga dan saksi Fachrul duduk di kursi Makan, selanjutnya berselang 30 (Tiga Puluh) menit kemudian datang saksi Alexis Alias Bapak Klara yang langsung naik ke atas ruang rapat dan menyusul Terdakwa yang juga naik ke ruang rapat dan mereka berdua bercerita, kemudian pada saat itu juga saksi melihat ada seorang perempuan yang berdiri di dekat pintu kamar Terdakwa, kemudian berselang 5 (Lima) menit kemudian Terdakwa dan saksi Alexis Alias Bapak Klara turun dari ruang rapat, kemudian saksi tidak mengetahui lagi dimanakah keberadaan dari Terdakwa dan saksi Alexis Alias Bapak Klara serta perempuan tersebut. Selanjutnya berselang 2 (Dua) menit datang Petugas Kepolisian dan langsung masuk ke rumah Terdakwa kemudian melakukan Penggeledahan di rumah tersebut, selanjutnya berselang 5 (Lima) menit kemudian di dapati 2 (Dua) bungkus kantong plastik warna hitam yang satunya berisi sejumlah uang dengan pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu) sebanyak 4 (Empat) ikatan dan 1 (Satu) kantong plastik hitam lainnya yang berisi uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikatan yang ditemukan di dalam lemari yang berada di kamar Terdakwa tepatnya di dalam laci lemari selanjutnya saksi melihat Terdakwa bersama dengan saksi Alexis Alias Bapak Klara dibawa oleh pihak Kepolisian dan saksi juga langsung pulang ke rumah; -----
- Bahwa setelah uang tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian kemudian saksi Alexis Alias Bapak Klara mengakui bahwa dirinya yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah); -----



- Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan dan menemukan uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang diakui saksi Alexis Alias Bapak Klara bahwa dirinya telah menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa; -----
- Bahwa orang yang berada dalam rumah Terdakwa yaitu saksi Alexis Alias Bapak Klara, saksi Maga, saksi Fachrul, saksi Kunu dan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak mendengar apakah yang dibicarakan oleh Terdakwa dan saksi Alexis Alias Bapak Klara pada saat duduk bersama di ruang rapat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang yang diserahkan oleh saksi Alexis Alias Bapak Klara kepada Terdakwa pada saat mereka berdua duduk bersama di ruang rapat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**4. Saksi ANDI NEGARA D. PANINGARAN Alias MAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Alexis Alias Bapak Klara; -----
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa tugas pokok fungsi saksi selaku Operator Tim Sukses dari Calon Legislatif DPRD Kabupaten Mamuju yakni Sdri. MUTIA anak kandung dari Terdakwa yakni menginput data masyarakat yang dikumpulkan oleh Tim Sukses; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana dirinya sekarang menjabat selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Mamuju yang



merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa awalnya sekitar Pukul 20.00 WITA, saksi tiba di rumah Terdakwa dimana rumah tersebut adalah tempat Posko Pemenangan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Mamuju yakni Sdri. MUTIA (anak kandung dari Terdakwa). Saksi datang kesana dengan maksud untuk menginput data masyarakat yang telah dikumpulkan oleh Tim Sukses, kemudian tidak berselang lama saksi tiba di rumah Terdakwa, saksi melihat Kepala Lingkungan Baka yakni saksi Baharuddin Jalil dan Kepala Lingkungan Kurungan Bassi yakni saksi Alwi juga tiba di kediaman Terdakwa; -----

➤ Bahwa beberapa menit kemudian saksi masuk ke dapur untuk membuat kopi dan kemudian saksi Alexis Alias Bapak Klara masuk melalui pintu dapur dan bertanya kepada saksi "dimana Pak JALAL" saksi menjawab "ada di depan", kemudian saksi Alexis Alias Bapak Klara keluar melalui pintu dapur untuk beranjak menemui Terdakwa di ruang tamu dan saksi melihat Terdakwa sedang berbincang dengan saksi Alexis Alias Bapak Klara di ruang tamu; -----

➤ Bahwa sekitar Pukul 21.00 WITA, saksi melihat beberapa orang yang saksi tidak kenal yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polda Sulawesi Barat memasuki rumah Terdakwa melakukan Pengeledahan. Saksi dan semua orang yang berada di dalam rumah tersebut menyaksikan Pengeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Polda Sulawesi Barat; -----

➤ Bahwa sesaat sebelum Anggota Kepolisian Polda Sulawesi Barat datang ke rumah Terdakwa, bahwa yang berada di dalam rumah tersebut yakni saksi sendiri, saksi Alexis Alias Bapak Klara, Terdakwa, saksi Fachrul, saksi Alwi selaku kepala lingkungan Kurungan Bassi dan saksi Baharuddin selaku Kepala Lingkungan Baka serta saksi Kunu; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengenal saksi Alexis Alias Bapak Klara tetapi saksi mengetahui latar belakang dari saksi Alexis Alias Bapak Klara, dimana saksi Alexis Alias Bapak Klara bersebelahan kampung dengan kampung saksi. saksi Alexis Alias Bapak Klara dikenal dengan panggilan Papa Clara dan yang saksi ketahui bernama Alexis Alias Papa Clara merupakan pekerja Penambang emas di Desa Karataun Kecamatan Kalumpang; -----





➤ Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saksi  
Alexs Alias Bapak Klara datang menemui Terdakwa;

➤ Bahwa pada saat itu saksi berada di dapur bersama dengan  
saksi Fahrul kemudian saksi melihat saksi Alexs Alias Bapak Klara  
masuk melalui pintu dapur menuju ke ruang tamu, dan setelah itu  
sepintas saksi melihat Terdakwa dan saksi Alexs Alias Bapak Klara  
sedang berbincang di ruang tamu;

➤ Bahwa adapun yang saksi ketahui barang yang ditemukan  
pada saat Anggota Kepolisian Polda Sulawesi Barat pada saat  
melakukan Penggeledahan yakni barang berupa uang yang saksi  
tidak ketahui jumlahnya;

➤ Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Alexs Alias  
Bapak Klara masih berada di ruang tamu pada saat Anggota  
Kepolisian Polda Sulbar datang ke rumah Terdakwa;

➤ Bahwa jarak antara saksi yang berada di dapur dengan  
Terdakwa dan saksi Alexs Alias Bapak Klara yang berada di ruang  
tamu lebih kurang sekitar 7 (Tujuh) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak  
keberatan dan membenarkan; -----

**5. Saksi SAFARUDDIN YAHYA Alias KACO BEBER**, dibawah sumpah  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar  
keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait  
dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi  
Alexs Alias Bapak Klara;

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal  
3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik  
Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga  
Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan keluarga saksi yang bekerja sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju sedangkan saksi Alexis Alias Bapak Klara, saksi juga kenal sejak lama ketika yang bersangkutan masih bersekolah SMEA Mamuju dan bekerja sebagai Kontraktor namun terhadapnya saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

-----  
➤ Bahwa Terdakwa dan saksi Alexis Alias Bapak Klara pernah bekerjasama dalam kegiatan proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tahun 2022 dan Tahun 2023; -----

➤ Bahwa saksi yang pertemuan antara Terdakwa dan saksi Alexis Alias Bapak Klara di Rumah makan Sambalutta untuk membahas masalah Proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju karena pada saat itu Terdakwa masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju;

-----  
➤ Bahwa awalnya sekitar pada tahun 2022 (saksi sudah lupa waktunya yang tepat) saksi mendatangi saksi Alexis Alias Bapak Klara di rumahnya yang beralamat Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk berbincang selanjutnya saksi menyampaikan kepada saksi Alexis Alias Bapak Klara "mau ko kerja proyek, saya bisa pertemuan kamu dengan Kadis Pendidikan Kabupaten Mamuju yaitu pak Jalaluddin Duka" kemudian dijawab oleh saksi Alexis Alias Bapak Klara "oke, ayomi besok sore saja kita ketemu dengan pak Jalaluddin Duka" dan kami sepakat akan bertemu Terdakwa esok hari; -----

➤ Bahwa pada esok harinya sesuai janji saksi bersama saksi Alexis Alias Bapak Klara bertemu, selanjutnya saksi Alexis Alias Bapak Klara menyampaikan kepada saksi bahwa "panggil pak JALALUDDIN DUKA makan siang di warung SAMBALUTTA" selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa melalui via Handphone dan mengajaknya untuk makan siang di rumah makan Sambalutta Kabupaten Mamuju kemudian dijawab oleh Terdakwa "Oke, Tunggu saya di situ"; -----

➤ Bahwa berselang sejam kemudian Terdakwa datang menemui saksi dan saksi Alexis Alias Bapak Klara di rumah makan Sambalutta Kabupaten Mamuju kemudian kami makan selanjutnya Terdakwa dan saksi Alexis Alias Bapak Klara berbicara tentang proyek di Dinas

Halaman 40 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Pendidikan Kabupaten Mamuju setelah itu Terdakwa dan saksi Alexs Alias Bapak Klara yang langsung berhubungan; -----

➤ Bahwa beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan saksi Alexs Alias Bapak Klara dan menyampaikan kepada saksi agar menyampaikan kepada Terdakwa untuk membuat kwitansi terkait penyerahan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) selanjutnya saksi menyetujui hal tersebut; -----

➤ Bahwa keesokan harinya saksi mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa "mau dibuatkan kwitansi pak ALEX terkait penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)" selanjutnya Terdakwa menyetujui hal tersebut dan membuat kwitansi yang isinya pinjaman sementara sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa setelah kwitansi tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi, lalu saksi membawa dan memperlihatkan kwitansi tersebut kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara dan setelah saksi memperlihatkan kwitansi tersebut, saksi Alexs Alias Bapak Klara menyampaikan kepada saksi agar menyimpan kwitansi tersebut; -----

➤ Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Alexs Alias Bapak Klara pernah juga menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang kemudian saksi serahkan ke saksi Alexs Alias Bapak Klara namun saksi Alexs Alias Bapak Klara meminta saksi yang menyimpannya namun Kwitansi tersebut telah hilang dan tercecer; -----

➤ Bahwa saksi Alexs Alias Bapak Klara dijanjikan Proyek Pembangunan SD Kakullasan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023 oleh Terdakwa; --

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saksi Alexs Alias Bapak Klara datang menemui Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi tidak tahu saksi Alexs Alias Bapak Klara mengerjakan Proyek Pembangunan SD Kakullasan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023; -----



➤ Bahwa saksi tidak pernah menerima uang baik dari saksi Alexis Alias Bapak Klara maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**6. Saksi ISRA YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Alexis Alias Bapak Klara;

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jabatannya sekarang ini sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Mamuju dimana sebelumnya Terdakwa pada tahun 2023 menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju selama 2 (Dua) tahun; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengenal saksi Alexis Alias Bapak Klara; -----

➤ Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa terkait Paket Pekerjaan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dan Paket Pekerjaan SD Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tersebut;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui Paket Pekerjaan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dan juga tidak mengetahui siapa pelaksana kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut; -----

➤ Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari saksi Alexis Alias Bapak Klara terkait Paket Pekerjaan SD Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengetahui pemenang lelang proyek SD Kakullasan adalah CV. SIKAMASEI;

➤ Bahwa saksi mengetahui jika Direktris CV. SIKAMASEI adalah orang yang bernama Purnama;

➤ Bahwa saksi mengetahui perusahaan CV. SIKAMASEI melaksanakan Paket Pekerjaan Pembangunan SD Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju yang bersumber dari DAU pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun 2023; -

➤ Bahwa saksi pernah bertemu dengan Direktris CV. SIKAMASEI yang bernama Purnama;

➤ Bahwa adapun yang disampaikan saksi Purnama kepada saksi pada saat bertemu di Warkop bahwa adakah yang mau tayang paket dan saksi bilang kepada saksi Purnama "masuk saja di LPSE Diknas Kabupaten Mamuju"; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**7. Saksi MUH. SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaaan sehat jasmani dan rohani; -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Alexs Alias Bapak Klara; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pada saat Anggota Ditreskrimsus Polda Sulbar melakukan Operasi Tangkap Tangan di rumah Terdakwa karena juga turut serta dalam operasi tangkap tangan di rumah Terdakwa; -----
- Bahwa dasar saksi saya melakukan Operasi Tangkap Tangan di rumah Terdakwa berdasarkan SPRIN DIRESKRIMSUS Nomor Sprin/165/XII/2023/DITRESKRIMSUS, Tanggal 18 Desember 2023; ---
- Bahwa bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering terjadi kegiatan jual beli proyek di Dinas Pendidikan, selanjutnya kami menindaklanjuti laporan tersebut dan benar pada saat kami melakukan Operasi Tangkap Tangan di rumah Terdakwa, kemudian kami mendapatkan sejumlah uang yang tersimpan di dalam laci lemari dalam kamar Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim mendapati Terdakwa bersama dengan 6 (Enam) orang yang saksi tidak kenal identitasnya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah uang yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, namun yang saksi lihat pada saat itu bahwa uang dengan pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat yang tersimpan dalam bungkus kantong plastik hitam dan uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat yang tersimpan dalam bungkus kantong plastik hitam yang lain dan setelah di Kantor Polisi kemudian dilakukan penghitungan terhadap uang tersebut, dan ternyata Jumlah uangnya adalah Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut tersimpan dalam laci lemari yang sama; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang membawa uang tersebut namun setelah di Kantor Polisi barulah mengetahui bahwa yang membawa uang dengan pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat yang tersimpan dalam bungkus kantong plastik hitam adalah saksi Alexis Alias Bapak Klara sedangkan sisanya tidak mengetahui siapa yang

Halaman 44 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



membawa uang tersebut;

➤ Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari saksi Alexs Alias Bapak Klara kepada saksi bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai sisa dari Fee atas pekerjaan Proyek Sekolah yang terletak di Desa Kakullasan Kecamatan Tommo yang diberikan oleh saksi Alexs Alias Bapak Klara kepada Terdakwa;

➤ Bahwa jumlah Fee yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara adalah sebesar 17% (Tujuh Belas Persen) dari Pagu Proyek;

➤ Bahwa yang dikenal pada saat itu hanya Terdakwa sedangkan 6 (Enam) orang lainnya tersebut saksi tidak mengenalinya dan nanti setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui identitasnya yakni saksi Alexs Alias Bapak Klara; saksi Kunnu, saksi Maga, saksi Fachrul, saksi Baharuddin dan saksi Alwi; -----

➤ Bahwa profesi dari Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju dan sekarang jabatannya adalah sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju, sedangkan adapun profesi dari saksi Alexs Alias Bapak Klara adalah sebagai Wiraswasta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa uang tersebut adalah milik saksi Alexs Alias Bapak Klara yang diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang pinjaman dan bukan sebagai sisa dari Fee atas pekerjaan Proyek Sekolah sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**8. Saksi RIYAN ADNAN WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan keadaan sehat jasmani dan rohani;

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana korupsi Suap menyuap terkait dengan Paket Kegiatan Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.30 WITA tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat Anggota Ditreskrimsus Polda Sulbar melakukan Operasi Tangkap Tangan di rumah Terdakwa karena saksi juga turut serta dalam operasi tangkap tangan di rumah Terdakwa; -----
- Bahwa dasar saksi melakukan Operasi Tangkap Tangan di rumah Terdakwa adalah berdasarkan SPRIN DIRESKRIMSUS Nomor Sprin/165/XII/2023/DITRESKRIMSUS, Tanggal 18 Desember 2023; ---
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering terjadi kegiatan jual beli proyek di Dinas Pendidikan, selanjutnya kami menindaklanjuti laporan tersebut dan benar pada saat kami melakukan Operasi Tangkap Tangan di rumah Terdakwa, kemudian kami mendapatkan sejumlah uang yang tersimpan di dalam laci lemari dalam kamar Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat itu didapati Terdakwa bersama dengan 6 (Enam) orang yang saksi tidak kenal identitasnya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah uang yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, namun yang saksi lihat pada saat itu bahwa uang dengan pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat yang tersimpan dalam bungkus kantong plastik hitam dan uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat yang tersimpan dalam bungkus kantong plastik hitam yang lain dan setelah di Kantor Polisi kemudian dilakukan penghitungan terhadap uang tersebut, dan ternyata Jumlah uangnya adalah Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa uang tersebut tersimpan dalam laci lemari yang sama; -----

Halaman 46 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang membawa uang tersebut namun setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa yang membawa uang dengan pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat yang tersimpan dalam bungkus kantong plastik hitam adalah saksi Alexs Alias Bapak Klara sedangkan sisanya saksi tidak mengetahui siapa yang membawa uang tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari saksi Alexs Alias Bapak Klara kepada saksi bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai sisa dari Fee atas pekerjaan proyek sekolah yang terletak di Desa Kalkulasan Kecamatan Tommo yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara; -----
- Bahwa jumlah Fee yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara adalah sebesar 17% (Tujuh Belas persen) dari \_\_\_\_\_ Pagu \_\_\_\_\_ Proyek; -----
- Bahwa yang dikenal pada saat itu hanya Terdakwa sedangkan 6 (Enam) orang lainnya tersebut saksi tidak mengenalinya dan nanti setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui identitasnya yakni saksi Alexs Alias Bapak Klara; saksi Kunnu, saksi Maga, saksi Fachrul, saksi Baharuddin dan saksi Alwi; -----
- Bahwa profesi dari Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju dan sekarang jabatannya adalah sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju, sedangkan profesi dari saksi Alexs Alias Bapak Klara adalah sebagai \_\_\_\_\_ Wiraswasta; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi Alexs Alias Bapak Klara yang diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang pinjaman dan bukan sebagai sisa dari Fee atas pekerjaan Proyek Sekolah sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**9. Saksi ANDI MUHAMMAD ARJAN, SE Alias ARJAN Bin BADILA,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 47 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

-----  
➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Alexs Alias Bapak Klara;

-----  
➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui karena saksi masuk dalam Tim Pokja Pemilihan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa Tim Pokja Pemilihan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo tidak ada Surat Tugas, namun Tim Pokja melaksanakan tugas berdasarkan perintah Kabag BPBJ melalui sistem Aplikasi SPSE dengan cara Kabag BPBJ melalui Sistem Aplikasi SPSE memerintahkan kepada Tim Pokja Kontruksi 21 yang anggotanya adalah saksi bersama Sdri. Subrayanti, dan Sdr. Malik Alwi untuk melakukan Tender Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA 2023; -----

➤ Bahwa Metode pemilihan yang kami lakukan pascakualifikasi satu file-harga terendah sistem gugur, yaitu satu kali melakukan penawaran administrasi, teknis, kualifikasi dan harga, kemudian apabila dianggap lengkap harga terendah yang menjadi pemenang; -----

➤ Bahwa Nilai pagu sejumlah Rp.502.780.150,00 (Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dan nilai HPS sejumlah Rp.502.777.000,00 (Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa yang melakukan pendaftaran tender paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo ada 8 (Delapan) perusahaan namun yang memasukan penawaran hanya 2

Halaman 48 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) perusahaan yaitu CV. SIKAMASEI dan CV. FAUZAN ABADI kemudian yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. SIKAMASEI; -----

➤ Bahwa dalam proses tender CV. SIKAMASEI dan CV. FAUZAN ABADI telah memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi dan teknis yang ditetapkan namun yang ditetapkan sebagai pemenang CV. SIKAMASEI karena penawaran harga terendah; -----

➤ Bahwa harga penawaran CV. FAUZAN ABADI adalah sejumlah Rp.501.780.372,00 (Lima Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), dan harga penawaran CV. SIKAMASEI adalah sejumlah Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah); -----

➤ Bahwa sebelum proses tender saksi tidak pernah bertemu dengan pihak CV. SIKAMASEI, saksi baru bertemu dengan Direktur CV. SIKAMASEI pada saat proses Pembuktian Kualifikasi; -----

➤ Bahwa orang yang hadir Pembuktian Kualifikasi tender pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo adalah Direktris CV. SIKAMASEI Sdri. Purnama; -----

➤ Bahwa dalam proses tender pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo Tim Pokja tidak pernah mendapatkan arahan tertentu atau petunjuk tertentu dalam menetapkan pemenang; -----

➤ Bahwa saksi telah jelaskan kepada pemeriksa bahwa pada saat setelah ditetapkan CV. SIKAMASEI sebagai pemenang Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju yaitu Terdakwa mengundang Tim Pokja pemilihan untuk bertemu karena tidak setuju dengan penyedia yang dimenangkan oleh Tim Pokja Pemilihan; -----

➤ Bahwa berdasarkan Surat Undangan pertemuan dijadwalkan pada hari Selasa 18 Juli 2023 bertempat di Kantor Disdikpora Kabupaten Mamuju, namun Tim Pokja tidak ada yang hadir dalam kegiatan tersebut; -----

➤ Bahwa dalam proses tender setahu saksi tidak ada bantuan atau campur tangan Terdakwa selaku Kadis Disdikpora dalam

Halaman 49 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapkan CV. SIKAMASEI sebagai pemenang;

➤ Bahwa saksi tidak tahu jumlah keseluruhan, yang bisa saksi jelaskan hanya terkait paket pekerjaan yang ditangani saja;

➤ Bahwa untuk Tim Pokja Kontruksi 21 menangani tender pekerjaan fisik DAK pada DISDIKPORA Kabupaten Mamuju TA 2023 ada 12 (Dua Belas) paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

a.Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kalkulasan Kecamatan Tommo;

b.Pembangunan Gedung UKS SMP 2 Tapalang Barat;

c.Pembangunan Gedung SPM Negeri 2 Tapalang Barat;

d.Pembangunan Gedung SPM Negeri 3 Tapalang Barat;

e.Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Saletto;

f. Pembangunan Gedung SMP Negeri 3 Sampaga;

g.Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 1 Papalang;

h.Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Limbong Tea Papalang;

i. Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Inp Sangkurio Mamuju;

j. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 6 Kalukku;

k.Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPS Salukayu; dan;

l. Pembangunan Gedung UKS SMP Negeri 3 Tapalang Barat;

➤ Bahwa dari 12 (Dua Belas) penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang dalam paket pekerjaan DAK fisik DISDIKPORA Kabupaten Mamuju TA 2023 ada 4 (Empat) penyedia pemenang yang tidak berkontrak;

Halaman 50 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (Empat) penyedia pemenang yang ditetapkan Tim Pokja yang tidak berkontrak dikarenakan PPK mengganti Penyedia pemenang, kemudian melakukan kontrak pekerjaan dengan penyedia lain yang hanya ditetapkan oleh Tim Pokja sebagai pemenang cadangan; -----
- Bahwa paket pekerjaan DAK Fisik DISDIKPORA Kabupaten Mamuju TA 2023 yang penyedia pemenang diganti oleh PPK dalam kontrak adalah :  
-----
  - a. Pembangunan gedung SMP Negeri 3 Tapalang Barat penyedia pemenang CV. KARYA TIGA PUTRA yang berkontrak CV. RIFQI ANANTA; -----
  - b. Pembangunan gedung SMP Negeri 2 Tapalang Barat penyedia pemenang CV. RAHMAN yang berkontrak CV. PUTRA MALAWWA; -----
  - c. Pembangunan gedung UKS SMP Negeri 2 Tapalang Barat penyedia pemenang CV. SYAFAAT yang berkontrak CV. PRIMA DUTA; -----
  - d. Rehabilitasi ruang kelas SD Inp Saletto Simboro penyedia pemenang CV. DANAZ TAMA yang berkontrak CV. SANA KONSTRUKSI; -----
- Bahwa 4 (Empat) paket pekerjaan DAK Fisik DISDIKPORA Kabupaten Mamuju yang diganti penyedia pemenang kepada penyedia pemenang cadangan berkontrak merupakan semua penyedia yang bersaing dalam proses tender, dan semua penyedia pemenang dan pemenang cadangan telah lulus persyaratan administrasi, teknis dan kualifikasi namun yang memengaruhi penentuan pemenang adalah nilai penawaran, Tim Pokja menetapkan penyedia dengan nilai penawaran terendah menjadi pemenang tender, namun PPK melakukan kontrak dengan pemenang cadangan yang nilai penawarannya lebih tinggi; -----
- Bahwa PPK DISDIKPORA Kabupaten Mamuju yang mengganti 4 (Empat) penyedia pemenang kemudian berkontrak dengan pemenang cadangan adalah saksi Irwan Karim; -----
- Bahwa saksi tidak tahu terkait review oleh PPK saksi Irwan Karim karena Tim Pokja tidak diberitahukan, dan PPK saksi Irwan

Halaman 51 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim tidak memberitahukan kepada Tim Pokja hasil review pergantian penyedia pemenang, jadi Tim Pokja tidak tahu alasan penyedia pemenang diganti dengan penyedia pemenang cadangan yang berkontrak dan Tim Pokja dan PPK tidak pernah melakukan review bersama terkait penggantian penyedia pemenang;

- Bahwa faktor yang bisa menyebabkan penyedia pemenang digantikan oleh penyedia pemenang cadangan dalam kontrak yaitu penyedia pemenang mengundurkan diri dengan alasan yang bisa diterima, dan tidak terjadi kesepakatan antara penyedia pemenang dengan PPK pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan rapat persiapan pelaksanaan kontrak membahas teknis pelaksanaan pekerjaan saja; --
- Bahwa saksi selaku Tim Pokja tidak tahu alasannya karena tidak diberitahu oleh PPK; -----
- Bahwa jika PPK menghendaki pergantian penyedia pemenang dengan alasan-alasan yang dapat diterima termasuk jika pemilihan penyedia pemenang yang dilakukan Tim Pokja ada kekeliruan yang ditemukan oleh PPK, maka PPK mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tim Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang kepada penyedia pemenang dengan menyebutkan alasan-alasannya, setelah itu Tim Pokja melakukan evaluasi ulang kepada penyedia pemenang dan penyedia pemenang cadangan jika ditemukan kesalahan dalam evaluasi maka Tim Pokja melakukan penetapan pemenang yang baru, setelah itu mengirimkan hasil evaluasi dan penetapan pemenang yang baru kepada PPK; -----
- Bahwa pengumuman tender dilakukan pada tanggal 4 Juli 2023 kemudian proses tender sampai penetapan pemenang tanggal 14 Juli 2023 kemudian masa sanggah tanggal 15 s/d 20 Juli 2023, kemudian Tim Pokja mengirimkan hasil evaluasi tender dan penetapan penyedia pemenang kepada PPK Disdikpora Kabupaten Mamuju pada tanggal 20 Juli 2023; -----
- Bahwa PPK yakni saksi Irwan Karim tidak terlibat dalam penentuan penyedia pemenang yang dilakukan Tim Pokja dan tidak pernah mengarahkan Tim Pokja dalam penetapan penyedia pemenang; -----

Halaman 52 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa kalau pertemuan di Kantor BPBJ hanya 1 (Satu) kali antara PPK dan pokja yaitu pada saat rapat persiapan pengadaan, yang dibahas dalam rapat tersebut yaitu rivi KAK dan HPS, namun tidak tahu kalau ada pertemuan lain di luar kantor BPBJ Kabupaten Mamuju; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**10. Saksi MALIK ALWI, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Alexs Alias Bapak Klara; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi selaku Anggota Pokja berdasarkan Keputusan Bupati Marnuju Nornor 125 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa adapun yang terlibat menjadi anggota pokja Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Marnuju Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pernbentukan Kelornpok Kerja Pemilihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Rnamuju adalah : -----

a. TAMZIL NAIM, S.Farn.,M.Sc.,Apt; -----

b. MALIK ALWI, ST; -----

c. ANDI MUHAMMADARJAN TONRA, SE; -----





d. ANDI RUHDINAWATI, ST;  
-----

e. Apt. NENENG SALMIAH, S.Farm.,M.Kes;  
-----

f. MUHAMMAD RUSU, AMK., S.Pi.,M.Si;  
-----

g. AZRAR AZIS, ST;  
-----

h. MUH. SALADIN AYYUBI HARUN,S.Pi;  
-----

i. SUBRAYANTI AGNEM TONAPA, S.A.B;  
-----

j. WINDA AULIYAH RIZKY, S.ST;  
-----

➤ Bahwa saksi selaku Anggota Pokja Pemilihan mengetahui paket pekerjaan rehabilitasi RKB (OAK) SD INPRES KAKULASSAN Kecamatan Tammo Kabupaten Mmauju TA. 2023 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju tersebut; -----

➤ Bahwa yang melaksanakan proses pemilihan terkait paket pekerjaan rehabilitasi RKB (DAK) SD INPRES KAKULASSAN Kecamatan Tornmo Kabupaten Mamuju TA. 2023 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju tersebut adalah :  
-----

a. ANDI MUHAMMAD ARJAN TONRA, SE;  
-----

b. MALIK ALWI, ST;  
-----

c. SUBRAYANTI AGNEM TONAPA, S.A.B;  
-----

➤ Bahwa nilai pagu paket pekerjaan rehabilitasi RKB (OAK) SD Inpres Kakulassan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA. 2023 adalah Rp.502.780.150,00 (Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Seratus Lima Puluh Rupiah);  
-----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun 2023 dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengetahui yaitu Pengguna Anggaran (PA) adalah Terdakwa dan PPK adalah saksi Irwan Karim;

➤ Bahwa pengumuman tender pada tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 20 Juli 2023;

➤ Bahwa adapun perusahaan yang mendaftar sebanyak 8 (Delapan) dan 2 (Dua) perusahaan yang mengupload dokumen penawaran yaitu :

a. CV. SIKAMASEI Nilai Penawaran  
Rp.483.409.580,25; -

b. CV. FAUZAN ABADI Nilai Penawaran Rp.501.780.372,70;---

➤ Bahwa metode yang digunakan dalam pemilihan yaitu pascakualifikasi satu file - harga terendah sistem gugur;

➤ Bahwa adapun persyaratan yang harus dipenuhi calon penyedia adalah :

a. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha);

b. Memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha);

c. Memiliki NPWP telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT);

d. Memiliki Akta Pendirian dan Akta Perubahan;

e. Tidak masuk dalam daftar hitam;

f. Memiliki Pengalaman paling kurang 1 (Satu) pekerjaan konstruksi dalam kurung waktu 4 (Empat) tahun terakhir;

g. Memenuhi sisa kemampuan paket (SKP);



➤ Bahwa adapun mekanisme tahapan-tahapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Tahapan Evaluasi Administrasi;
- b. Tahapan Evaluasi Kualifikasi;
- c. Tahapan Evaluasi Teknik;
- d. Tahapan Evaluasi Harga;
- e. Pembuktian Kualifikasi;
- f. Penetapan Pemenang;

➤ Bahwa PPK tidak melakukan revidi terkait mengganti atau merubah penyedia I perusahaan pemenang karena tidak ada penyampaian kepada Tim Pokja ataupun menyurat kepada Tim Pokja serta kami Tim Pokja baru mengetahui pada saat melihat pemberitaan di media bahwa bukan pemenang versi pokja yang berkontrak, setelah itu kami mengecek melalui Aplikasi LPSE ternyata benar telah berubah dan bukan pemenang pertama yang berkontrak melainkan perusahaan pemenang cadangan;;

➤ Bahwa yang bisa membuka Aplikasi LPSE adalah PPK (saksi Irwan Karim) dengan menggunakan akun sebagai PPK yang dapat menetapkan pemenang berkontrak di Aplikasi LPSE tersebut; -----

➤ Bahwa PPK (saksi Irwan Karim) berhak menetapkan pemenang berkontrak namun ada mekanisme yang harus dilakukan yaitu melaksanakan revidi dan menyampaikan hasil revidi PPK; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pekerjaan rehabilitasi RKB (OAK) SD Inpres Kakulassan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA. 2023 tersebut dan saksi hanya mengetahui saksi Purnama selaku Direktur CV. SIKAMASEI sebagai pemenang; --



➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Alexs Alias Bapak Klara dan juga tidak pernah bertemu dengan saksi Alexs Alias Bapak Klara terkait dengan pekerjaan tersebut; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui berakhir masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju yaitu pada tanggal 6 November 2023 dan Terdakwa dimutasi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**11. Saksi SUBRAYANTI AGNEM TONAPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap Terdakwa bersama saksi Alexs Alias Bapak Klara; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui karena saksi masuk dalam Tim Pokja Pemilihan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan Tim Pokja Pemilihan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo tidak ada surat tugas, namun Tim Pokja melaksanakan tugas berdasarkan perintah Kabag BPBJ melalui Sistem Aplikasi SPSE dengan cara Kabag BPBJ melalui Sistem Aplikasi SPSE memerintahkan kepada Tim Pokja Kontruksi 21 yang anggotanya adalah saksi bersama saksi Subrayanti, dan saksi Malik Alwi untuk melakukan tender paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA 2023; -----



➤ Bahwa dari 43 (Empat Puluh Tiga) paket kegiatan Dak Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023, yang dilakukan lelang tersebut kami dari pihak Pokja menangani 43 (Empat Puluh Tiga) paket Fisik tersebut dengan membagi 3 (Tiga) Tim dengan uraian :

a. Tim Pokja Kostruksi 21 yang beranggotakan :

- Malik Alwi, ST;

- Muh. Arjan tonra, SE;

- Subrayanti Agnem Tonapa, S Ab;

b. Tim Pokja Kostruksi 22 yang beranggotakan :

- Apt. Neneng Salmia;

- Winda Auliya Riski, ST;

- Muhammad Saladin Ayyubi Harun, S.Pi.,M.Si;

c. Tim Pokja Kostruksi 23 yang beranggotakan :

- Andi Rukdinawati, ST;

- Asrar Azis, ST;

- Muh. Rusli, S.Pi.,M.Si;

➤ Bahwa Metode pemilihan yang kami lakukan adalah pascakualifikasi satu file-harga terendah sistem gugur, yaitu satu kali melakukan penawaran administrasi, teknis, kualifikasi dan harga, kemudian apabila dianggap lengkap harga terendah yang menjadi pemenang; ---

➤ Bahwa Nilai pagu sejumlah Rp.502.780.150,00 (Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Lima Puluh





Rupiah) dan nilai HPS sejumlah Rp.502.777.000,00 (Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

-----  
➤ Bahwa yang melakukan pendaftaran tender paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo ada 8 (Delapan) perusahaan namun yang memasukan penawaran hanya 2 (Dua) perusahaan yaitu CV. SIKAMASEI dan CV. FAUZAN ABADI kemudian ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. SIKAMASEI; -----

➤ Bahwa dalam proses tender CV. SIKAMASEI dan CV. FAUZAN ABADI telah memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi dan teknis yang ditetapkan namun yang ditetapkan sebagai pemenang CV. SIKAMASEI karena penawaran harga terendah; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan harga penawaran CV. FAUZAN ABADI sejumlah Rp.501.780.372,00 (Lima Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), dan harga penawaran CV. SIKAMASEI sejumlah Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah);

-----  
➤ Bahwa sebelum proses tender saksi tidak pernah bertemu dengan pihak CV. SIKAMASEI, saksi baru bertemu dengan Direktur CV. SIKAMASEI pada saat proses Pembuktian Kualifikasi;

-----  
➤ Bahwa orang yang hadir Pembuktian Kualifikasi tender pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo adalah Direktris CV. SIKAMASEI Sdri. Purnama;

-----  
➤ Bahwa dalam proses tender pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo Tim Pokja tidak pernah mendapatkan arahan tertentu atau petunjuk tertentu dalam menetapkan pemenang; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan telah jelaskan kepada pemeriksa bahwa pada saat setelah ditetapkan CV. SIKAMASEI sebagai pemenang Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Terdakwa mengundang Tim Pokja Pemilihan untuk bertemu karena tidak setuju dengan penyedia yang dimenangkan oleh Tim



Pokja

Pemilihan;

-----  
> Bahwa berdasarkan Surat Undangan pertemuan dijadwalkan pada hari Selasa 18 Juli 2023 bertempat di Kantor Disdikpora Kabupaten Mamuju, namun Tim Pokja tidak ada yang hadir dalam kegiatan tersebut;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**12. Saksi AMRAN Alias ANDANG Bin LAENRE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----

> Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;  
-----

> Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana Korupsi suap menyuap terkait dengan paket kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;  
-----

> Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

> Bahwa saksi terlibat dalam pekerjaan DAK fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA 2023 untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat;  
-----

> Bahwa saksi menerangkan untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat saksi mengikuti tender kemudian ditetapkan sebagai penyedia pemenang kedua atau pemenang cadangan oleh Tim Pokja namun saksi ditetapkan sebagai yang berkontrak oleh PPK;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mendapatkan undangan dari PPK untuk hadir dalam kegiatan penandatanganan kontrak;

-----  
➤ Bahwa saksi menghadiri sendiri undangan penandatanganan kontrak oleh PPK;

-----  
➤ Bahwa saksi menerangkan email terkait undangan penandatanganan kontrak untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat dari PPK masuk ke email perusahaan pada tanggal 26 Juli 2023 Pukul 10.49 WITA, email dari PPK tersebut saksi diinformasikan oleh Direktur Perusahaan pada hari yang sama; -----

➤ Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi terkait email undangan penandatanganan kontrak dari PPK pada hari yang sama tanggal 26 Juli 2023 saksi menghadiri kegiatan penandatanganan kontrak untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat di Kantor sementara DISDIKPORa Kabupaten Mamuju Gedung Gor Mamuju sekitar Pukul 13.30 WITA;

-----  
➤ Bahwa berdasarkan undangan kegiatan penandatanganan kontrak untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat waktu pelaksanaan tanggal 21 Juli 2023 Pukul 07.00 WITA s/d 21 Juli 2023 Pukul 23.59 WITA merupakan informasi waktu yang tidak benar, karena undangan tersebut baru masuk ke email perusahaan pada tanggal 26 Juli 2023 Pukul 10.49 WITA; -----

➤ Bahwa saksi mendapatkan informasi dari teman-teman kontraktor yang lain bahwa banyak pemenang tender yang digugurkan oleh PPK karena tidak hadir memenuhi undangan penandatanganan kontrak dan tidak dapat menghadirkan tenaga ahli, jadi saksi mendapatkan informasi dari teman-teman kontraktor bahwa ada peluang pemenang kedua atau pemenang cadangan untuk berkontrak, saksi sebagai pemenang cadangan berisap-siap menunggu panggilan dari PPK; -----

➤ Bahwa penyedia pemenang tender yang ditetapkan oleh Tim Pokja digugurkan oleh PPK karena tidak memenuhi undangan penandatanganan kontrak yang kegiatannya dilaksanakan pada

Halaman 61 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Juli 2023 di Gedung Gor Mamuju Kantor sementara  
DISDIKPORA Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa Perusahaan yang menjadi penyedia pemenang tender untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat adalah CV. RAHMAN, kemudian perusahaan pemenang kedua atau pemenang cadangan yang ditetapkan sebagai penyedia berkontrak oleh PPK yaitu CV. PUTRA MALAUWA dan saksi selaku kuasa mewakili Direktur; -----

➤ Bahwa saksi meminjam perusahaan CV. PUTRA MAUWA kepada Direktur perusahaan yakni Sdr. Syahiluddin untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat; -----

➤ Bahwa saksi selaku kuasa mewakili Direktur dengan dasar Surat Kuasa, namun saksi menjelaskan bahwa Surat Kuasa tersebut baru dibuat pada saat saksi menerima Surat Panggilan sebagai saksi dari Penyidik; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan tanggal penandatanganan 6 Juli 2023 surat kuasa tidak benar; -----

➤ Bahwa Surat Kuasa dibuat untuk mewakili Direktur karena saksi bertanggung jawab dan menggunakan CV. PUTRA MALAUWA untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat, jadi saksi membuat Surat Kuasa Direktur agar bisa mewakili Direktur perusahaan untuk menghadiri panggilan Penyidik; --

➤ Bahwa saksi menerangkan hanya ada 2 (Dua) perusahaan yang mengikuti tender untuk paket pekerjaan pembangunan ruang tata usaha SMP Negeri 2 Tapalang Barat yaitu CV. RAHMAN dan CV. PUTRA MALAUWA; -----

➤ Bahwa saksi terlibat sebagai penyedia untuk paket pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SMP 7 Tommo; -----

➤ Bahwa dalam undangan tersebut menjelaskan bahwa agar membawa dokumen penawaran, beserta dokumen pendukungnya / lampiran (Asli), menghadirkan tenaga ahli beserta sertifikat keahliannya (Asli), dan Kartu Identitas (Asli); -----



- Bahwa saksi tetap menandatangani kontrak meski tidak menghadirkan tenaga ahli, pada saat penandatanganan kontrak PPK tidak mempermasalahkan ketidak hadiran tenaga ahli;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**13. Saksi KAREL KABAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana Korupsi suap menyuap terkait dengan paket kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

- Bahwa saksi melakukan penawaran paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, yakni Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju; -----

- Bahwa saksi menawar dan mengikuti proses lelang kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro tersebut dengan menggunakan Perusahaan CV. SANA KONSTRUKSI dimana saksi selaku Direkturnya sejak berdirinya perusahaan tersebut 2021 sampai sekarang ini; -----

- Bahwa untuk kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju yang bersumber





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari APBD (DAK) pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023  
yakni dengan menggunakan :

1. Jenis pengadaan :

Konstruksi;

2. Metode pengadaan : Tender

- Pascakualifikasi Satu File - Harga  
Terendah Sistem Gugur; -----

3. Jenis Kontrak : gabungan

lumpsum dan harga satuan; ----

➤ Bahwa Saksi menerangkan setelah tayang di LPSE Kabupaten Mamuju, tepatnya tanggal 26 Juni 2023 selanjutnya Saksi CV. SANA KONSTRUKSI memasukkan dokumen penawaran dan mengikuti proses lelang terhadap kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju T.A 2023; --

➤ Bahwa Saksi menerangkan Adapun untuk kegiatan :

Nilai Pagu : Rp.903.813.120,00; -----

Nulai HPS : Rp.903.791.000,00; -----

➤ Bahwa nilai penawaran CV. SANA KONSTRUKSI untuk kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023 yakni Rp.892.977.727,77;

➤ Bahwa Saksi menerangkan proses tahapan proses lelang di Pokja yakni :

a.Evaluasi Administrasi; -----

b.Evaluasi Teknis; -----

c.Evaluasi Harga / Biaya; -----

d.Evaluasi Kualifikasi; -----

e.Pembuktian Kualifikasi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa semua tahapan proses tender tersebut semuanya saksi hadir langsung dan tidak ada yang saksi wakikan kepada orang lain;

-----

➤ Bahwa saksi melampirkan surat dukungan tenaga ahli yakni Ahli Gedung dan Ahli K3 konstruksi dalam dokumen penawaran CV. SANA KONSTRUKSI, dimana untuk Ahli Gedung saksi menggunakan 1 (Satu) orang atas nama Tatang Somantri yang beralamatkan di Bojongsoang Kecamatan Bojongsiang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk Ahli K3 konstruksi saksi menggunakan 1 (Satu) orang atas nama M. Asrul yang beralamatkan di Jalan Angkasa 1 No. 21 Kecamatan Panakkukang Makassar; -----

➤ Bahwa tenaga ahli gedung dan tenaga ahli K3 Konstruksi yang saksi / CV. SANA KONSTRUKSI gunakan dalam penawaran untuk kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023 adalah hanya dengan Ahli K3 Konstruksi yang sebenarnya dan benar bekerja di lapangan saat pelaksanaan pekerjaan sedangkan Ahli Gedung 1 (Satu) orang atas nama Tatang Somantri yang beralamatkan di Bojongsoang Kecamatan Bojongsiang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat adalah tidak benar adanya karena orang tersebut tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan;

-----

➤ Bahwa CV. SANA KONSTRUKSI dinyatakan selaku pemenang pekerjaan tersebut pada tanggal 21 Juli 2023 setelah melaksanakan kegiatan reviu bersama PPK berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, selanjutnya saksi dalam hal ini CV. SANA KONSTRUKSI yang melaksanakan kegiatan pekerjaan dan dinyatakan selesai 100% (Seratus Persen); -----

➤ Bahwa yang diumumkan selaku pemenang dari Pokja Pemilihan Kabupaten Mamuju untuk kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023 adalah CV. DANA ZTAMA;

-----

➤ Bahwa tidak kenal dengan CV. DANA ZTAMA;

-----

➤ Bahwa saksi menjelaskan sebenarnya yang menyuruh saksi untuk mengikuti proses lelang kegiatan DAK FISIK Dinas Diknas

Halaman 65 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju TA. 2023 adalah Sdr. Latif dan setelah saksi memasukkan penawaran ke dalam Aplikasi LPSE ke Pokja Pemilihan Kabupaten Mamuju selanjutnya saksi kembali menghubungi Sdr. Latif kalau saksi sudah memasukkan dokumen penawaran, dan oleh Sdr. Latif menjawab "Ok, Untuk Urusan Selanjutnya Biar Saya Yang Berhubungan Dengan Dinas, Kamu Perbaiki Saja Penawaranmu"; -----

➤ Bahwa saksi menjelaskan kurang tahu dan tidak ada melihat CV. DANAHTAMA diundang dan dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak bersama PPK, namun saksi ketahui dari PPK saksi Irwan Karim bahwa CV. DANAHTAMA digugurkan pada saat review dengan PPK karena ketidakmampuan menghadirkan tenaga teknik di depan PPK; -----

➤ Bahwa saksi menjelaskan pada saat pelaksanaan pekerjaan saksi hanya menghadirkan tenaga teknik K3 Konstruksi sedangkan tenaga teknik K3 gedung/bangunan tidak pernah saksi hadirkan sampai selesainya pekerjaan karena memang adalah tidak benar adanya dan saksi hanya gunakan sebagai kelengkapan saat mengikuti proses pelelangan, selanjutnya bahwa selama pekerjaan sampai selesainya pekerjaan tersebut kaitannya dengan saksi menghadirkan tenaga ahli (Tenaga Teknis) tidak pernah dilakukan pengecekan oleh PPK dan atau pihak lain dari Diknas Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi menjelaskan berteman dengan Sdr. Latif yang juga tak lain adalah merupakan ponakan dari Terdakwa selaku Kadis Diknas Kabupaten Mamuju, namun bagaimana hubungan antara Sdr. Latif dengan Terdakwa terkait dengan kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro yang saksi kerjakan adalah tidak saksi ketahui karena saksi hanya diperintahkan oleh Sdr. Latif untuk memasukkan penawaran dan benar setelah dilaksanakan review oleh PPK yakni saksi Irwan Karim pada tanggal 21 Juli 2023 benar saksi yang ditetapkan selaku pemenang berkontrak; -----

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak pernah bertemu untuk membicarakan terkait kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro yang saksi  
menangkan;

Halaman 66 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) langsung secara tunai kepada Sdr. Latif di rumahnya pada sekitar akhir bulan Juli 2023 dan uang tersebut adalah sebagai ucapan terima kasih saksi kepada Sdr. Latif karena telah mengurus ke Dinas akan kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro tersebut dan selanjutnya saksi / CV. SANA KONSTRUKSI yang dijadikan sebagai pemenang berkontrak;

➤ Bahwa saksi tidak pernah berkomitmen dengan Sdr. Latif terkait dengan kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro tersebut dan uang yang saksi serahkan kepada Sdr. Latif sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut hanya sebagai ucapan terima kasih; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. Latif mengurus dan siapa yang ia temui di Dinas Diknas Kabupaten Mamuju terkait dengan kegiatan Rehabilitasi RKB (Ruang Kelas Baru) SD INP Salletto Kecamatan Simboro yang saksi menangkan tersebut, yang saksi ketahu hanya sebatas bahwa Sdr. Latif adalah merupakan Ponakan dari Terdakwa selaku Kadis Dinas saat itu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**14. Saksi AFRIANSYAH YAKUB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana Korupsi suap menyuap terkait dengan paket kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----



➤ Bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023;

➤ Bahwa saksi melakukan penawaran paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, yakni Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 dan Pembangunan Laboratorium SMPN 3 Bonehau; -----

➤ Bahwa saksi menawar dan mengikuti proses lelang kegiatan Pembangunan Rehabilitasi ruang kelas (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 dan Pembangunan Ruang Laboratorium (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 tersebut dengan menggunakan perusahaan CV. DIVA BROTHER dimana saksi selaku Direktornya sejak berdirinya perusahaan tersebut 2021 sampai sekarang ini; -----

➤ Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 dan Pembangunan Ruang Laboratorium (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023 yakni dengan menggunakan : -----

1. Jenis pengadaan :  
Konstruksi;  
-----
2. Metode pengadaan : Tender  
- Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah  
Sistem Gugur; -----
3. Jenis Kontrak : gabungan  
lumpsum dan harga satuan; -----

➤ Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 dan Pembangunan Ruang Laboratorium (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 sebagai berikut :  
-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023;

a. Nilai Pagu : Rp.544.135.728,00;

b. Nilai HPS : Rp.544.091.000,00;

c. Nilai Kontrak : Rp.525.626.000,00;

2. Pembangunan Ruang Laboratorium (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023;

a. Nilai Pagu : Rp.533.190.170,00;

b. Nilai HPS : Rp.533.189.300,00;

c. Nilai Kontrak : Rp.514.880.165,00;

➤ Bahwa adapun nilai penawaran CV. DIVA BROTHER untuk kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023 yakni Rp.525.626.000,00;

➤ Bahwa adapun nilai penawaran CV. DIVA BROTHER untuk kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023 yakni Rp.514.880.000,00;

➤ Bahwa proses tahapan proses lelang di Pokja yakni :

1. Evaluasi Administrasi;

2. Evaluasi Teknis;

3. Evaluasi Harga / Biaya;

4. Evaluasi Kualifikasi;



5. Pembuktian

Kualifikasi;

➤ Bahwa semua tahapan proses tender tersebut semuanya saksi hadir langsung dan tidak ada yang saksi wakikan kepada orang lain;

➤ Bahwa sehubungan dengan kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK) SMPN 3 Bonehau Kecamatan Bonehau T.A 2023 saksi melampirkan surat dukungan tenaga ahli yakni Ahli Gedung dan Ahli K3 konstruksi dalam dokumen penawaran CV. DIVA BROTHER, dimana untuk Ahli Gedung saksi menggunakan 1 (Satu) orang atas nama DWI WAHYU WIDODO, S.T yang beralamatkan di Sampangan Desa Batu Retno Kabupaten Bantul DIY, sedangkan untuk Ahli K3 konstruksi saksi menggunakan 1 (Satu) orang atas nama IVAN FILANA NASHORI yang beralamatkan di Jalan Sekepondok Kota Bandung;

➤ Bahwa saksi tetap menandatangani kontrak meski tidak menghadirkan tenaga Ahli, pada saat penandatanganan kontrak PPK tidak mempermasalahkan ketidak hadiran tenaga ahli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**15. Saksi INDRAWAN SAKIR SM Alias INDRA Bin SAKIR,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana Korupsi suap menyuap terkait dengan paket kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;



➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inp Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

➤ Bahwa yang melakukan penawaran paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, yakni : -----

a. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Toabo Kecamatan Papalang; -----

b. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Tasiu II Kecamatan Kalukku; -----

➤ Bahwa Untuk Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sampakara Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang bersumber dari APBD (DAK) pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023 yakni dengan menggunakan : -----

1. Jenis pengadaan :  
Konstruksi; -----

2. Metode pengadaan : Tender  
- Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur; -----

3. Jenis Kontrak : gabungan  
lumpsum dan harga satuan; -----

➤ Bahwa setelah tayang di LPSE Kabupaten Mamuju, tepatnya tanggal 26 Juni 2023 selanjutnya saksi / CV. AUFAR 222 memasukkan dokumen penawaran dan mengikuti proses lelang terhadap 2 (Dua) kegiatan yakni Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Toabo Kecamatan Papalang dan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Tasiu II Kecamatan Kalukku pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023; -----



➤ Bahwa saksi menerangkan untuk :

a. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Toabo Kecamatan Papalang;

-----  
Diikuti oleh CV. AUFAR 222 namun perusahaan saksi tersebut dipinjam oleh Sdr. Reksi, dokumen penawaran dibuat sendiri oleh Sdr. Reksi namun saat evaluasi di Pokja pemilihan tetap saksi yang mengikuti selaku Direktur karena saksi tidak membuat kuasa pinjam perusahaan kepada Sdr. Reksi; -----

b. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Tasiu II Kecamatan Kalukku;

-----  
Saksi yang membawa langsung CV. AUFAR 222, kemudian saksi yang membuat dokumen penawaran dan juga mengikuti proses lelang di Pokja pemilihan; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan :

a. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Toabo Kecamatan Papalang;

-----  
Nilai Pagu : Rp.396.469.520,00; -----

Nulai HPS : Rp.396.445.000,00; -----

b. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Tasiu II Kecamatan Kalukku;

-----  
Nilai Pagu : Rp.396.473.120,00; -----

Nulai HPS : Rp.396.463.000,00; -----

➤ Bahwa nilai penawaran untuk kegiatan dimaksud yakni :

a. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Toabo Kecamatan Papalang :

Rp.368.693.248,82; -----

b. Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Tasiu II Kecamatan Kalukku :

Rp.376.125.607,90; -----

➤ Bahwa proses tahapan proses lelang di Pokja yakni :

-----  
1. Evaluasi Administrasi;

-----  
2. Evaluasi Teknis;



**putusan.mahkamahagung.go.id**





DPRD Provinsi Sulbar dari Partai Demokrat dan Sdri. Ramliati Anggota DPRD Kabupaten Mamuju dari Partai Demokrat; -----

➤ Bahwa saksi tetap menandatangani kontrak meski tidak menghadirkan tenaga ahli, pada saat penandatanganan kontrak PPK tidak mempermasalahkan ketidak hadiran tenaga ahli;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**16. Saksi APRIL ASHARI HARDI Alias CHALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

➤ Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa dimana dia adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju sedangkan saksi Alexs Alias Bapak Klara, saksi tidak kenal dan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga;

-----

➤ Bahwa saksi sebagai Kabag UPBJ (Unit Pengadaan Barang Dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, yang bertindak sebagai POKJA yang melakukan lelang terhadap kegiatan tersebut;

-----

➤ Bahwa UPBJ (Unit Pengadaan Barang Dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju melakukan lelang terhadap kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023 berdasarkan Surat Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa yang menjadi dasar saksi ditunjuk selaku Pokja pada kegiatan Dak Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023 yakni berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 175 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju;

-----

➤ Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai UPBJ (Unit Pengadaan Barang Dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju yakni : -----

a. Menugaskan Pokja untuk melelang paket;

-----



b. Mengawasi TIM Pokja;

➤ Bahwa anggota pokja yang saksi beri tugas untuk melakukan lelang kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023 yakni :

a. MALIK ALWI, ST;

b. ANDI MUHAMMAD ARJAN, ST;

c. ANDI RHDINA WATI, ST;

d. A.Pt. NNENG SALMIA, S.Parm.,M.Kes;

e. MUH. RUSLI, A.Mk. S.Pi.,M.Si;

f. ASRAR ASIS, ST;

g. MUH. SALALUDDIN AYUBI HARUN, S.Pi;

h. SUBRIANTI ADNAN TONAPA, S.AB;

i. WINDA AULIA RISKI, S. ST;

➤ Bahwa Pejabat Pelaksana Kegiatan tersebut yakni :

a. Sdr. Jalaluddin Duka selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju (Pegguna Anggaran / PA); ---

b. Sdr. Irwan Karim (PPK);

➤ Bahwa adapun sumber anggaran berasal dari APBD Tahun Anggaran 2023;

➤ Bahwa adapun jumlah kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023, yang kami selaku pihak Pokja yang melakukan lelang terhadap kegiatan tersebut yakni sejumlah 43 (Empat Puluh Tiga) paket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan berdasarkan surat usulan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, pada bulan Juni 2023; -----

➤ Bahwa metode yang digunakan yaitu Metode Tender dengan metode evaluasi harga terendah sistem Gugur; -----

➤ Bahwa yang membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni saksi Irwan Karim selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----

➤ Bahwa adapun proses dan tahapan lelang yakni : -----

a. Pengumuman pasca kualifikasi tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 09 Juli 2023; -----

b. Download dokumen pemilihan pada tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2023; -----

c. Pemberian penjelasan pada tanggal 7 Juli 2023; -----

d. Upload dokumen penawaran pada tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2023; -----

e. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 13 Juli 2023; -----

f. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2023; -----

g. Pembuktian kualifikasi pada tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 14 Juli 2023; -----

h. Penetapan pemenang pada tanggal 14 Juli 2023; -----

i. Pengumuman pemenang pada tanggal 14 Juli 2023; -----

j. Masa sanggah 15 Juli 2023 sampai dengan 20 Juli 2023; -----

k. Surat penunjukan penyedia barang dan jasa Tanggal 20 Juli 2023 sampai tanggal 24 Juli 2023; -----



I. Penandatanganan kontrak 20 Juli 2023 sampai 25 Juli 2023;

➤ Bahwa saksi menjelaskan syarat-syarat :

a. Persyaratan Kualifikasi Administrasi;

b. Kualifikasi Teknis;

c. Harga;

➤ Bahwa adapun yang diupload ke dalam sistem yaitu peserta harus melengkapi Dokumen Teknis terdiri atas Peralatan Utama, Personil Managerial, melampirkan Rencana Keselamatan Konstruksi;

➤ Bahwa adapun cara kami melakukan verifikasi yakni hanya melihat dan membandingkan dokumen yang diupload dengan persyaratan kualifikasi dan teknis serta pembuktian kualifikasi, sedangkan untuk pengecekan neraca keuangan Perusahaan kami tidak lakukan dikarenakan adanya Surat Edaran LKPP perihal larangan penambahan syarat pada proses pemilihan penyedia diantaranya pengecekan neraca keuangan perusahaan;

➤ Bahwa adapun pihak yang ditetapkan sebagai pihak pemenang dilakukan oleh Tim Pokja; -----

➤ Bahwa tidak ada sanggahan/banding dari peserta lelang yang dinyatakan tidak bersyarat; -----

➤ Bahwa yang hadir dalam proses pembuktian dari 12 (Dua Belas) item pekerjaan dimaksud adalah Direktur Perusahaan atau diwakili oleh Wakil Direktur Perusahaan;

➤ Bahwa setelah pihak Pokja menyatakan pemenang terhadap 43 (empat Puluh Tiga) item pekerjaan tersebut, pihak pokja mengeluarkan Berita Acara Proses Pemilihan dan Surat Pengantar kepada pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dalam hal ini PPK namun berdasarkan informasi yang kami terima, pihak PPK melakukan Review mengganti beberapa pemenang yang telah ditetapkan oleh Pokja; -----



➤ Bahwa saksi mengetahui pihak penyedia yang dinyatakan menang dalam proses lelang oleh Pokja kemudian diganti oleh pihak PPK, namun saksi sudah lupa kegiatan dan Perusahaan pemenang;

-----  
➤ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sajakah yang terlibat proses review oleh PPK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju terhadap kegiatan dimaksud;

-----  
➤ Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Berita Acara yang dibuat PPK terhadap hasil Review dalam merubah pemenang yang ditetapkan oleh Pokja untuk diserahkan ke pihak pokja;

-----  
➤ Bahwa saksi tidak pernah dilakukan rapat pembahasan hasil review antara PPK dan Pokja terkait hasil lelang tersebut;

-----  
➤ Bahwa adapun kewajiban yang harus dilakukan pihak PPK pada saat setelah melakukan review hasil penentuan pemenang item kegiatan oleh pihak pokja yakni jika pada saat dilakukan proses review terdapat penyedia yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diganti oleh PPK maka PPK wajib memberitahukan kepada pihak Pokja melalui Surat Penolakan Pemenang yang ditetapkan Pokja;

-----  
➤ Bahwa pihak PPK berwenang melakukan penggantian terhadap penyedia/perusahaan yang telah dinyatakan sebagai pihak pemenang oleh Pokja dengan syarat sebagai berikut yakni : -----

a. Tidak menghadiri penandatanganan kontrak yang telah dijadwalkan; -

b. Perusahaan tidak dapat menghadirkan tenaga ahli atau alat yang sudah ditentukan di kontrak maka PPK wajib menyurati pihak Perusahaan untuk mengganti tenaga ahli atau alat harus dihadirkan di tempat pekerjaan, apabila Perusahaan tidak melaksanakan hal tersebut maka PPK berhak memutuskan kontrak dan mengganti Perusahaan tersebut; -----

➤ Bahwa kami tidak pernah diintervensi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, atau pihak lain untuk memenangkan salah satu Perusahaan dalam proses lelang 43 (Empat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh tiga) item paket kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023; -----

➤ Bahwa yang dibahas pada kegiatan rapat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terhadap kegiatan tersebut yakni mempelajari Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menentukan apakah harga sudah sesuai dengan SSH yang ditentukan;

➤ Bahwa saksi tidak pernah diarahkan oleh saksi Irwan Karim selaku PPK kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023, untuk memenangkan salah satu Perusahaan dalam proses lelang kegiatan tersebut dengan cara memberikan daftar paket disertai pihak yang akan dimenangkan dalam lelang tersebut; -----

➤ Bahwa pada saat menjabat sebagai Kabag UPBJ (Unit Pengadaan Barang Dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju, yang bertindak sebagai Pokja yang melakukan lelang terhadap kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023, saat itu menggunakan handphone Merk Iphone Type 13 Pro warna Biru, namun nomor Imei saksi sudah lupa dikarenakan handphone tersebut sudah jual, nomor Handphone tersebut yakni 0821 9026 9494;

➤ Bahwa saksi menjelaskan nomor handphone milik saksi dengan nomor kontak 0821 9026 9494 tersebut sudah tidak gunakan dan sudah tidak aktif; -----

➤ Bahwa saksi menjelaskan nomor handphone yang digunakan saksi Irwan Karim mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi tersebut yakni 0811 4206 100;

➤ Bahwa saksi pernah menerima Chat melalui Whastapp dari saksi Irwan Karim selaku PPK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023, untuk mengarahkan saksi selaku Ketua UPBJ agar memenangkan penyedia tertentu dalam kegiatan lelang DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023;

Halaman 79 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



➤ Bahwa saksi sudah lupa siapa sajakah penyedia yang saksi Irwan Karim minta kepada saksi untuk dimenangkan, dan saksi juga lupa jenis paket kegiatannya namun intinya adalah paket kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023;

➤ Bahwa saksi tidak ketahui siapakah yang menyuruh saksi Irwan Karim selaku PPK DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023, untuk menghubungi saksi melalui Chat Whatsapp agar saksi sebagai Ketua UPBJ memenangkan beberapa penyedia yang ikut lelang dalam kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023; -----

➤ Bahwa saksi hanya menyampaikan kepada saksi Irwan Karim bahwa nanti saksi lapor kepada Ibu dalam hal ini Ibu Bupati Mamuju yakni Sdri. Sitti Sutina Suhardi;

➤ Bahwa hal tersebut tidak saksi laporkan dikarenakan tidak ingin di Intervensi oleh siapapun dalam pelaksanaan tugas sebagai Kabag UPBJ (Unit Pengadaan Barang Dan Jasa) Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju yang melaksanakan tugas melakukan lelang kegiatan tersebut; -----

➤ Bahwa saksi menerima pesan Whatsapp dari saksi Irwan Karim selaku PPK DAK Fisik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023 agar memenangkan penyedia tertentu dalam kegiatan tersebut, hal tersebut saksi tidak laksanakan dan saksi memenangkan penyedia yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**17. Saksi PURNAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa, sedangkan hubungan saksi dengan saksi Alexis Alias Bapak Klara adalah sepupu 1 (Satu) kali; -----
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Pukul 20.00 WITA atau 21.30 WITA saksi berada di rumah milik Terdakwa yang terletak di Lorong Puskesmas Binanga Jalan Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa tujuan saksi menemani saksi Alexis Alias Bapak Klara bertemu dengan Terdakwa adalah untuk menyerahkan sisa uang fee kepada Terdakwa dalam pekerjaan proyek rehabilitasi pembangunan SD Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa uang tunai yang diserahkan saksi Alexis Alias Bapak Klara kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari penyampaian saksi Alexis Alias Bapak Klara bahwa uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa sekitar Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan cara bertahap dalam waktu yang berbeda; -----
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju pada TA 2023 yang mengatur pemenang pelaksana kegiatan Rehabilitasi Sekolah SD, SMP, PAUD dan TK se-Kabupaten Mamuju pada lingkup Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi Alexis Alias Bapak Klara terkait dengan proyek pembangunan SD Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, terdapat komitmen langsung dengan Terdakwa yakni sebanyak 17% (Tujuh Belas Persen) dari nilai Kontrak pekerjaan; -----
- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi Alexis Alias Bapak Klara, yang aktif meminta dan menawarkan pekerjaan dengan imbalan fee adalah Terdakwa itu sendiri; -----

Halaman 81 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



- Bahwa saksi merupakan Direktur Perusahaan CV Sikamasei yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Proyek Rehabilitasi Pembangunan SD Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023, yang mana perusahaannya tersebut yang digunakan oleh saksi Alexis Alias Bapak Klara dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan proyek tersebut dan diberi fee 5% (Lima Persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak 12,5%. (Dua Belas Koma Lima Persen); -----
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di atas meja disalah satu ruangan di rumah Terdakwa yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam; -----
- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, saksi melihat ada 6 (Enam) orang namun yang dikenal hanya saksi Fahrul yang sedang duduk di ruang dapur rumah Terdakwa; -----
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa adalah saksi sendiri karena sebelum Natal dan Tahun Baru saksi ditelfon oleh Terdakwa yang menyampaikan "ada pak Alexis?" kemudian saksi menjawab "tidak ada, ada dikampung", kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi "ada uangnya pak Alexis?" lalu saksi menjawab "belum ada, nanti sekitar tanggal 2 atau 3 Januari baru cair dan pak Alexis datang setelah tahun baru dari kampung", kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi "Kalau adami pak Alexis hubungi", setelah saksi Alexis Alias Bapak Klara datang dari Kalumpang kemudian saksi menyampaikan "dicariki pak Jala"; -----
- Bahwa jika Terdakwa tidak menandai perusahaan saksi dan saksi Alexis Alias Bapak Klara maka akan susah untuk memenangkan pekerjaan, sehingga apa yang diminta oleh Terdakwa mereka penuhi;
- Bahwa setelah saksi Alexis Alias Bapak Klara menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, pada saat berada di kampung disampaikan oleh saksi Alexis Alias Bapak Klara, "ke mamuju maki temui kepala dinas itu proyek maumi dilelang dan sampaikan saya disuruh pak Alexis", kemudian setelah tiba di Mamuju saksi menelfon Terdakwa yang saat itu menjabat Kadis Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi



“siapkan perusahaan” dan menyampaikan lagi “kalau lelangmi masuk mi dipaket Kakullasan”, setelah itu Terdakwa menyampaikan lagi apa nama perusahaan yang dipakai, setelah itu saksi mengikuti proses lelang proyek tersebut; -----

➤ Bahwa ada beberapa perusahaan yang ikut dalam lelang proyek tersebut diantaranya CV. PRIMA DUTA, CV. MAKHMUD PUTRA dan seingat saksi CV. SIKAMASEI berada dalam urutan ke-4, namun saksi yang diundang Pokja untuk Pembuktian Kualifikasi di Kantor ULP sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi sudah lupa identitas Tim Pokja dalam proses kegiatan proyek Rehabilitasi Pembangunan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023; -----

➤ Bahwa uang tersebut dapat dikenali, yang mana uang tersebut yang diserahkan oleh saksi Alexis Alias Bapak Klara kepada Terdakwa sebagai fee terkait dengan pekerjaan proyek rehabilitasi pembangunan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023; -----

➤ Bahwa sepengetahuannya karena paket rehabilitasi di SD Kakullasan sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk dimenangkan oleh perusahaan saksi yaitu CV. SIKAMASEI, yang mana sebelumnya Terdakwa telah ada kesepakatan dengan saksi Alexis Alias Bapak Klara akan diberi pekerjaan pada Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan menurut saksi, Terdakwa menanyakan perusahaan yang saksi pakai untuk mengetahui untuk paket yang dijanjikan kepada Terdakwa menggunakan perusahaan CV. SIKAMASEI; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Alexis Alias Bapak Klara menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), namun saksi Alexis Alias Bapak Klara menyampaikan kepada saksi bahwa “sudahmi saya bayar itu” sewaktu menyuruh saksi ikut dalam proses lelang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui darimana, melalui siapa dan sejak kapan saksi Alexis Alias Bapak Klara kenal dengan Terdakwa; -----





➤ Bahwa seingat saksi pekerjaan tersebut telah selesai pada bulan November 2023 dan telah dilakukan serah terima pekerjaan ke saksi Irwan Karim selaku PPK (Provisional Hand Over/PHO), namun proses pencairan 100% (Seratus Persen) dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2023; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara melalui telepon dengan saksi sebelum tender sedangkan keterangan saksi yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**18. Saksi IRWAN KARIM, S.Pi., M.Si Bin ABD. KARIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sejak tahun 2021 sampai dengan Bulan Nopember 2023 dan juga tak lain adalah pimpinan saksi sedangkan saksi Alexis Alias Bapak Klara tidak kenal; -

➤ Bahwa peran saksi adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023 dan menjabat selaku PPK sejak Oktober 2021 sampai sekarang ini; -----

➤ Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju tentang penanggung jawab Pengelola keuangan;

➤ Bahwa adapun tugas dan wewenang saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 meliputi :

- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan;  
-----
- b. Menetapkan Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan Rancangan Kontrak;  
-----
- d. Menetapkan HPS;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menetapkan Besaran Uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

f. Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;

g. Menetapkan Tim Pendukung;

h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

i. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

j. Mengendalikan Kontrak;

k. Melaporkan Pelaksanaan dan Penyelesaian Kegiatan kepada PA / KPA;

l. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

m. Menyimpan dan Menjaga Keutuhan Seluruh Dokumen Pelaksanaan Kegiatan; dan;

n. Menilai Kinerja Penyedia;

➤ Bahwa Pejabat yang terlibat pada kegiatan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju T.A. 2023: --

a. JALALUDDIN DUKA Selaku PA;

b. Saksi sendiri Selaku PPK;

c. ARHANUDDIN Selaku PPTK Bidang SD;

d. ABDUL RAHMAN Selaku PPTK Bidang SMP;

e. BUSRANA Selaku PPTK Bidang paud dan PLS;



f. SUKMA Selaku Tenaga Teknis dan Tim Tekni; -----

g. KARSYA Selaku Tenaga Pendukung Adminitrasi; ---

h. IRWAN Selaku Bendahara Pengeluaran; -----

➤ Bahwa adapun jumlah paket kegiatan pada kegiatan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju T.A. 2021 yakni :

- 
- a. SMP : 38 Paket dengan nilai pagu Rp.15.556.150,000; -----
- b. SD : 63 Paket dengan nilai pagu Rp.17.416.904.000; -----
- c. Paud : 8 Paket dengan nilai pagu Rp.1.245.098.000; -----

dan yang melalui proses tender ada sejumlah 43 (Empat Puluh Tiga) paket pekerjaan; -----

➤ Bahwa untuk Kegiatan yang bersumber dari APBD (DAK) pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023 yakni dengan menggunakan : ---

a. Jenis pengadaan :  
Konstruksi;

-----

b. Metode pengadaan : Tender  
- Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur; -----

c. Jenis Kontrak : gabungan  
lumpsum dan harga satuan; -----

➤ Bahwa adapun 43 (Empat Puluh Tiga) paket kegiatan Dak Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju T.A. 2023 tersebut mulai dilelang di Pokja pemilihan BPBJ Kabupaten Mamuju pada awal bulan Juli 2023 dengan jadwal : -----

- a. Pengumuman Pasca Kualifikasi : 4 Juli s.d 9 Juli 2023;  
-----
- b. Download Dokumen Pemilihan : 4 Juli s.d 10 Juli 2023;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemberian Penjelasan : 7 Juli s.d 7 Juli 2023;

d. Upload Dokumen Penawaran : 7 Juli s.d 10 Juli 2023;

e. Pembukaan Dokumen Penawaran : 10 Juli sd. 13 Juli 2023;

f. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga : 10 Juli  
s.d 14 Juli 2023;

g. Pembuktian Pemenang : 13 Juli s.d 14 Juli 2023;

h. Penetapan Pemenang : 14 Juli sd.d 14 Juli 2023;

i. Pengumuman Pemenang : 14 Juli s.d 14 Juli 2023;

j. Masa Sanggah : 15 Juli s.d 20 Juli 2023;

k. SPPBJ : 20 Juli s.d 24 Juli 2023;

l. Penandatanganan Kontrak : 20 Juli s.d 25 Juli 2023;

- Bahwa setelah menerima hasil lelang dari BPBJ Kabupaten Mamuju terkait 43 (Empat Puluh Tiga) paket terkait kegiatan DAK Fisik pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju T.A 2023, selanjutnya mengundang kepada semua calon penyedia untuk rapat persiapan penandatanganan kontrak yang saksi kirimkan ke masing-masing email perusahaan calon penyedia pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, dan mulai saksi kirim dari Jam 14.00 WITA s.d 19.00 WITA yang mana isinya adalah mengundang calon penyedia untuk hadir menemui saksi selaku PPK untuk rapat persiapan penandatanganan kontrak (Review Hasil Pokja) untuk hadir dalam pelaksanaan review dari jam undangan terkirim sampai dengan Jam 20.00 WITA; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 saksi juga masih mengirimkan undangan kepada cadangan pemenang yakni saksi kirim ke email masing-masing perusahaan pada Jam 10.00 WITA s.d Jam 14.00 WITA untuk hadir dalam pelaksanaan review dari jam undangan terkirim sampai dengan Jam 20.00 WITA; -----

Halaman 87 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa tidak semua calon penyedia yang saksi undang pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dan hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 hadir dalam review serta untuk rapat persiapan penandatanganan kontrak hadir dan tidak ada konfirmasi, namun saksi sudah lupa siapa saja yang hadir dan siapa yang tidak hadir;

➤ Bahwa tidak ada daftar hadir yang saksi buat untuk calon penyedia yang hadir dan tidak hadir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dan hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 dalam kegiatan review serta untuk rapat persiapan penandatanganan kontrak;

➤ Bahwa saksi hanya menghubungi calon penyedia untuk hadir review lewat e-mail karena tidak semua calon penyedia saksi memiliki nomor kontak handphonenya, dan kalau dihubungi secara manual secara surat menyurat maka waktu tidak akan terkejar, selanjutnya alasan saksi sehingga hanya memberikan waktu kepada penyedia dalam sehari dan beberapa jam saja karena kaharusan kegiatan DAK Fisik tersebut untuk data kontraknya harus diinput di Aplikasi OM SPAN (Online Monitoring System Perbendaharaan Anggaran Negara) terakhir pada tanggal 21 Juli 2023 dan jika lewat waktu maka danya tidak bisa tercairkan, hal ini berdasarkan :

a. PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 14/PMK.07/2023 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, pada Pasal 37 ayat (2) huruf b disebutkan : Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran tahap 1 paling lambat 21 Juli (tahun berjalan); -----

b. Berdasarkan surat Bupati Mamuju Nomor 01.01/1634/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pemberitahuan Batas Waktu Penginfutan Data Kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 disebutkan : agar dilakukan percepatan proses penerbitan dokumen kontrak sesuai bidang/subbidang masing-masing dan segera menginput data kontrak pada Aplikasi OM SPAN paling lambat tanggal 21 Juli 2023; -----

Halaman 88 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





➤ Bahwa hanya saksi bersama calon penyedia yang terlibat dalam proses review dimaksud, namun pada saat pelaksanaan Kadis juga ada di lokasi dan melihat langsung;

-----  
➤ Bahwa terhadap review yang saksi lakukan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Hasil Review atas laporan pemilihan penyedia dana DAK dan rapat persiapan penandatanganan kontak yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK;

-----  
➤ Bahwa saksi menjelaskan berita acara hasil review atas laporan pemilihan penyedia dana DAK dan rapat persiapan penandatanganan kontak yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK tidak dikirimkan kepada Pokja Pemilihan Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa Berita Acara Hasil Review atas laporan pemilihan penyedia dana DAK dan rapat persiapan penandatanganan kontak tidak saksi kirimkan ke Pokja Pemilihan Kabupaten Mamuju karena saksi berpendapat bahwa untuk cadangan pemenang sudah melalui proses pemilihan dari Pokja dan saksi beranggapan bahwa ketika pemenang pertama tidak layak maka saksi anggap pemenang cadangan adalah layak dan selanjutnya berkontrak dengan saksi selaku PPK; -----

➤ Bahwa adapun Berita Acara Hasil review atas laporan pemilihan penyedia dana DAK dan rapat persiapan penandatanganan kontak tersebut saksi gunakan untuk bukti pertanggungjawaban saksi terhadap saksi menggugurkan pemenang yang sudah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan dan memilih pemenang cadangan sebagai penyedia yang layak selanjutnya berkontrak dengan saksi selaku PPK; -----

➤ Bahwa alasan saksi menggugurkan pemenang yang telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan saat saksi melakukan review yakni karena pemenang tersebut tidak dapat menghadirkan langsung di depan saksi akan tenaga teknis yang mereka sebutkan dalam dokumen penawaran, selanjutnya calon pemenang kedua yang saksi tetapkan selaku pemenang meskipun juga tidak menghadirkan langsung tenaga teknis mereka, dan untuk itu saksi buat Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak tanggal 21 Juli 2023 yang isinya adalah : Dokumen lengkap namun penyedia tidak bisa menghadirkan tenaga teknis sesuai jadwal undangan, penyedia telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa personil teknis akan hadir pada saat pelaksanaan pekerjaan dan jika ditemukan ketidakmampuan dan ketidakhadiran personil setelah menandatangani kontrak, maka siap dilakukan pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam daftar hitam dan jika masuk dalam unsur melanggar hukum siap untuk diproses sesuai ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

➤ Bahwa alasan sehingga saksi menunjuk calon pemenang cadangan selaku pemenang selanjutnya berkontak dengan saksi selaku PPK, meskipun saat review baik pemenang yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan maupun yang ditetapkan selaku pemenang cadangan adalah sama-sama tidak menghadirkan tenaga ahli/tenaga teknis yang menjadi dasar saksi menggururkan calon penyedia adalah karena calon pemenang dari Pokja Pemilihan tidak meminta kepada saksi untuk bersedia dapat menghadirkan tenaga ahli/tenaga teknis pada saat pelaksanaan pekerjaan nanti;

➤ Bahwa tidak ada yang melakukan pengecekan apakah benar pelaksana kegiatan tersebut menghadirkan tenaga ahli / tenaga teknis saat melaksanakan pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak tanggal 21 Juli 2023, saksi tidak pernah memerintahkan kepada siapapun untuk melakukan pengecekan hal tersebut dan juga tidak pernah dibuatkan berita acaranya; -----

➤ Bahwa saksi melaksanakan review tersebut adalah atas perintah Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju selaku PA yakni Terdakwa;

➤ Bahwa sebenarnya saksi sudah mengetahui bahwa dukungan tenaga ahli / tenaga teknis yang digunakan dalam dokumen penawaran oleh semua calon penyedia yang terlibat dalam paket pekerjaan DAK Fisik Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 adalah semuanya tidak benar (fiktif) sehingga ketika melaksanakan review mempersyaratkan untuk menghadirkan tenaga ahli / tenaga teknis karena saksi yakin tidak ada calon penyedia yang sanggup untuk menghidirkannya, dan itu hanyalah menjadi sarana saksi saja untuk menjalankan perintah

Halaman 90 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadis (Terdakwa) untuk mengganti penyedia yang tidak sesuai/tidak diinginkan oleh Terdakwa karena dari 43 (Empat Puluh Tiga) paket yang dilelang oleh Pokja Pemilihan, ada 16 (Enam Belas) paket yang dimenangkan oleh Pokja Pemilihan yang tidak sesuai dengan keinginan Kadis (Terdakwa), jadi pada akhir bulan Juni 2023, sekitar Jam 10.00 WITA, saksi ditelpon langsung oleh Kadis (Terdakwa) dan setelah saksi angkat, Kadis (Terdakwa) memerintahkan saksi untuk menemuinya di rumahnya yang ada di Jalan Tuna / Jalan Andi Dai Mamuju, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor saksi sendirian menuju ke rumah Terdakwa, dan setelah bertemu di ruang tamu, saat itu memang di rumah Terdakwa ada beberapa orang diantara istri dan anak-anaknya namun mereka hanya melihat kedatangan saksi tanpa mengetahui pembicaraan saksi dengan Terdakwa, saksi duduk berdua di ruang tamu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi melihat Terdakwa memperlihatkan 2 (Lembar) kertas yang berisikan daftar 43 (Empat Puluh Tiga) paket kegiatan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023, kemudian Terdakwa mengatakan *"Ini Daftar Paket DAK Tahun Ini, Nanti Saya Sebut Penyedia Yang Akan Kerja Nanti Kamu Tulis Nama Penyedia Yang Saya Sebut"* selanjutnya Terdakwa menyebutkan satu persatu nama paket dan penyedia masing-masing paket sedangkan saksi mengisi dengan cara menulis tangan di kolom keterangan nama penyedia yang disebut (tanpa menyebut nama perusahaan) oleh Terdakwa untuk tiap kegiatan, setelah semua rampung lalu Terdakwa mengatakan *"Kamu Ketik Di Laptop Dan Nanti Kamu Kasih Chali"* setelah itu saksi meninggalkan rumah Terdakwa; --

➤ Bahwa sekitar 2 (Dua) hari kemudian, sekitar Jam 10.00 WITA saksi ke Kantor saksi Chali di BPBJ Kabupaten Mamuju, dan setelah bertemu saksi menyampaikan ke saksi Chali bahwa *"Nanti Ada Daftar Paket DAK Fisik Diknas Tahun 2023 Berikut Dengan Nama Penyediannya Yang Ditunjuk Oleh Pak Kadis"* lalu saksi Chali menjawab *"Iya Kirim Saja"* setelah itu saksi pulang ke Kantor dan membuat daftar paket yang sebelumnya ditulis tangan (nama penyedia) yang saksi buat di Laptop, setelah selesai kemudian saksi kirim ke WhatsApp pribadi, sekitar 2 (Dua) hari kemudian, sekitar Jam 13.00 WITA, saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor, saat itu Terdakwa bertanya *"Apa Daftar Kamu Sudah Buat"* lalu saksi jawab

Halaman 91 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



'Iya Sudah Saya Buat Pak" kemudian Terdakwa mengatakan "Apa Kamu Sudah Kirimkan Chali" lalu saksi jawab "Iya Segera Saya Kirimkan Ke Chali Pak" selanjutnya saksi mengirimkan daftar paket dan nama penyedia melalui Aplikasi WhatsApp dari Handphone saksi ke Handphone saksi Chali; -----

➤ Bahwa pada saat saksi mengirimkan daftar nama paket dan nama penyedia yang telah ditentukan oleh Kadis yakni Terdakwa kepada Sdr. Chali, benar paket DAK Fisik pada Diknas Kabupaten Mamuju TA. 2023 tersebut sudah tahap pelelangan di Pokja pemilihan; -----

➤ Bahwa dari 43 (Empat Puluh Tiga) paket dari kegiatan DAK Fisik Diknas Kabupaten Mamuju TA. 2023 yang ditunjuk oleh kadis (Terdakwa), tidak semuanya dimenangkan oleh Pokja pemilihan karena ada 16 (Enam Belas) paket yang berubah dan hal tersebutlah yang membuat Terdakwa marah dan memerintahkan saksi untuk melaksanakan proses review dan mengganti pemenang 16 (Enam Belas) paket tersebut dengan orang-orang yang diinginkan Terdakwa;

➤ Bahwa paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD INP Kakullasan Kecamatan Tommo yang dikerjakan oleh CV. SIKAMASEI adalah juga merupakan paket pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju TA. 2023 yang penyediannya ditentukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi mengirim daftar paket DAK fisik Diknas 2023 melalui whatsapp pribadi di handphone milik saksi pada tanggal 4 Juli 2023 Pukul 09.30 WITA kepada whatsapp handphone saksi April Ashari Hardi Alias Chali;

➤ Bahwa handphone yang saksi gunakan bermerk Iphone 11 Pro Max model : A2161, Warna hitam IMEI : 353892109831027 pass 777778; -

➤ Bahwa yang menyuruh saksi adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi mengirim daftar paket DAK fisik Diknas 2023 adalah untuk diketahui oleh saksi April Ashari Hardi Alias CHALI, daftar nama-nama yang di



arahkan/diinginkan oleh Terdakwa untuk dimenangkan pada paket pekerjaan tersebut; -----

➤ Bahwa saksi April Ashari Hardi Alias Chali membalas whatsapp saksi dengan jawaban “saya hadapkan di ibu dulu”; -----

➤ Bahwa saksi membenarkan foto yang berisi daftar paket DAK fisik Diknas 2023 yang saksi kirim ke whatsapp pribadi ke handphone milik saksi April Ashari Hardi Alias Chali; -----

➤ Bahwa saksi mengetik daftar paket DAK Fisik Diknas 2023 tersebut atas perintah Terdakwa; -----

➤ Bahwa nama-nama yang tercantum daftar paket DAK Fisik Diknas 2023 tersebut yang diinginkan Terdakwa sebagai calon pelaksana kegiatan DAK Fisik Diknas 2023 tersebut; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama Sdr. Nurdin dan yang mengetahui adalah Terdakwa karena saksi hanya diperintah untuk mengetik nama-nama tersebut sebagai calon pelaksana kegiatan DAK Fisik Diknas 2023 tersebut; -----

➤ Bahwa selaku PPK saksi melakukan review terkait paket kegiatan Rehabilitasi RKB (DAK) SD Inpres Kakulassan Kecamatan Tommo Tahun 2023 tersebut; -----

➤ Bahwa yang hadir adalah Direktur CV. SIKAMASEI yaitu saksi Purnama; -----

➤ Bahwa personil manajerial konstruksi tersebut tidak hadir pada saat melakukan review untuk paket Rehabilitasi RKB (DAK) SD Inpres Kakulassan Kecamatan Tommo Tahun 2023; -----

➤ Bahwa saksi selaku PPK tidak pernah bertemu personil manajerial konstruksi tersebut pada saat pelaksanaan pekerjaan kegiatan Rehabilitasi RKB (DAK) SD Inpres Kakulassan Kecamatan Tommo Tahun 2023; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----





**19. Saksi RUSLI, A.Md.Kep.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana Korupsi suap menyuap terkait dengan paket kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan tetapi saksi mengetahui jika Terdakwa selaku kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju tahun 2023 tersebut; -----

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Alexs Alias Bapak Klara dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan; -----

➤ Bahwa saksi ikut dalam proses lelang paket pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2023 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa pada saat kegiatan Musrenbang Kecamatan di Kantor Simboro Kabupaten Mamuju saksi diberikan oleh Staf Kecamatan mengenai daftar kegiatan pekerjaan yang masuk di Kecamatan Simboro termasuk Desa Pati'di Tahun 2023 yang mana salah satunya paket Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES TAMPA PANGALE DESA PATI'DI, setelah itu saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menyampaikan kegiatan tersebut dan Terdakwa menyarankan untuk perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti lelang tersebut kemudian saksi mencari perusahaan dan menemukan perusahaan CV. RIVAN EVENT EVENIUM, setelah itu saksi datang ke villa milik Terdakwa untuk menyampaikan bahwa "saksi sudah mendapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan Terdakwa sudah menerima perusahaan tersebut dan mencatat serta nama saksi". Setelah beberapa hari kemudian saksi ikut lelang dan memasukkan dokumen penawaran CV. RIVAN EVENT EVENIUM kemudian saksi mendatangi Terdakwa di rumah di dekat Puskesmas Binanga dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "sudah masukkan dokumen penawaran tolong dibantu mudah-mudahan bisa dimenangkan" dan Terdakwa jawab "sudah saya catat perusahaanmu dan namamu nanti dibantu, dan pak desa bantu saya juga suara karena adekmu mau maju di zona 2" dan saksi jawab "InsyaAllah nanti dibantu suara" kemudian Terdakwa mengatakan "berapa kamu bantu suara" dan selanjutnya saksi mengatakan "saya tidak janji berapa nanti saya maksimalkan bantu" kemudian Terdakwa mengatakan "mampu bantu 500 suara" dan saksi jawab "nanti dimaksimalkan", setelah itu beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi dari teman yang membuat dokumen penawaran bahwa posisi kedua perusahaan saksi calon pemenang kedua dan posisi pertama CV. CELEBES PLAN dan ada kode bintang tapi baru kode P (Pemenang) belum PK (Pemenang Kontrak) kemudian saksi sampaikan bagaimana langkah selanjutnya kemudian teman saksi yang membuat dokumen penawaran menyarankan untuk berkoordinasi dengan Pak Kadis setelah itu saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa perusahaan saksi calon pemenang kedua dan Terdakwa menyarankan untuk dibicarakan dan ketemu dengan rekanan CV. CELEBES PLAN karena keluargamu itu (ipar) kamu" setelah itu beberapa hari sebelum kegiatan revidi dan penandatanganan kontrak kami bertiga (Terdakwa, rekanan CV. CELEBES PLAN dan saksi) bertemu di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju untuk membicarakan paket tersebut dan hasilnya saksi yang dimenangkan melalui CV. RIVAN EVENT EVENIUM terkait paket Rehabilitasi Ruang Kelas SD INPRES TAMPA PANGALE DESA PATI'DI tersebut; -----

- Bahwa CV. Celebes Plan mengajukan penawaran sejumlah Rp.704.534.176.56 sedangkan CV. RIVAN EVENT EVENIUM sejumlah Rp.709.694.760.39; -----
- Bahwa orang yang melaksanakan pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. RIVAN EVENT EVENIUM terkait paket REHABILITASI

Halaman 95 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUANG KELAS SD SD INP TAMPA PANGALE tersebut adalah saksi;

➤ Bahwa yang membuat dokumen penawaran CV. RIVAN EVENT EVENIUM adalah terkait paket REHABILITASI RUANG KELAS SD SD INP TAMPA PANGALE adalah teman saksi (Sdr. Amiruddin); -----

➤ Bahwa saksi bersama Sdr. Once Sohra selaku direktur CV. RIVAN EVENT EVENIUM menghadiri kegiatan reviu atas dasar surat pemberitahuan oleh PPK; -----

➤ Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana sebelumnya rekanan dari CV. CELEBES PLAN menanyakan kepada pak Kadis "kenapa perusahaan saya belum pemenang kontrak" kemudian Terdakwa menelpon saksi dan saksi dipanggil ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju setelah tiba saksi dipertemukan dengan rekanan CV. CELEBES PLAN oleh Terdakwa kemudian saksi bertiga di ruangan Terdakwa cerita mengenai paket tersebut dan hasil kesepakatan kami bertiga bahwa saksi yang memenangkan paket tersebut; -----

➤ Bahwa pada bulan Juli 2023 saksi bersama pemilik perusahaan CV. RIVAN EVENT EVENIUM datang datang ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju untuk bertemu dengan saksi Irwan Karim selaku PPK dengan kegiatan penandatanganan kontrak; -----

➤ Bahwa saksi bersama Sdr. Once Sohra selaku Direktur CV. RIVAN EVENT EVENIUM menghadiri kegiatan reviu atas dasar surat pemberitahuan oleh PPK; -----

➤ Bahwa saksi tidak menyerahkan fee kepada Terdakwa namun Terdakwa minta bantu suara 500 untuk anak Terdakwa yang maju calon legislatif di zona 2 yaitu termasuk desa saksi (Pati'di); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

20. **Saksi Y O S E P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut; -----



➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait tindak pidana Korupsi suap menyuap terkait dengan paket kegiatan pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah milik Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan tetapi saksi mengetahui jika Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun 2023 tersebut;

➤ Bahwa saksi kenal dengan saksi Alexs Alias Bapak Klara dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;

➤ Bahwa saksi menerangkan SD Inpres Kakullasan menerima bantuan berupa Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Kakullasan;

➤ Bahwa saksi menerangkan bantuan tersebut berupa :

1. Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (DAK);
2. Pembangunan Laboratorium komputer (DAK);
3. Pembangunan Ruang UKS (DAK);
4. Pembangunan Toilet / Jamban (DAK);

➤ Bahwa adapun masing masing anggaran pada pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan kontrak yang diperlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rehabilitasi Ruang Kelas Baru dengan nilai kontrak sebesar Rp.483.409.580,00; -----
2. Pembangunan laboratorium komputer dengan nilai kontrak sebesar Rp.199.375.300,00; -----
3. Pembangunan ruang UKS dengan nilai kontrak sebesar Rp.72.908.600,00; -----
4. Pembangunan toilet/jamban dengan nilai kontrak sebesar Rp.114.102.600,00; -----

➤ Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Alexs Alias Bapak Klara sebanyak 2 (Dua) kali yakni 1 (Satu) kali di rumah saksi dan 1 (Satu) kali di Sekolah;

➤ Bahwa saksi Alexs Alias Bapak Klara datang menemui saksi untuk memberitahukan dan meminta izin bahwa sekolah saksi akan dikerjakan oleh saksi Alexs Alias Bapak Klara; -----

➤ Bahwa proyek yang dikerjakan oleh saksi Alexs Alias Bapak Klara telah selesai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**21. Saksi Alexs Alias Bapak Klara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sulbar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekitar Jam 19.00 WITA di Jalan Husni Thamrin Mamuju tepatnya di rumah Terdakwa tepatnya di Belakang Puskesmas Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

➤ Bahwa saat saksi diamankan di rumah Terdakwa di Jalan Husni Thamrin Mamuju tepatnya di Belakang Puskesmas Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, yang ada saat itu adalah Terdakwa, saksi sendiri kemudian Kepala Lingkungan setempat dan 5 (Lima) orang lagi laki-laki yang tidak kenal namanya; -----

➤ Bahwa saksi saat diamankan di rumah Terdakwa, saat itu berada di ruang tamu bersama Terdakwa, 2 (Dua) orang yang agak tua dimana 1 (Satu) orang mengaku Kepala Lingkungan dan 1 (Satu)

Halaman 98 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



orang mengaku pekerja mesjid, selanjutnya ada 2 (Dua) orang lagi lelaki yang masih agak muda yang juga duduk di kursi;

-----  
➤ Bahwa saksi pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sulbar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Jam 19.00 WITA di Jalan Husni Thamrin Mamuju tepatnya di rumah Terdakwa tepatnya di Belakang Puskesmas Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, saat itu sudah menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa dan posisi uang yang telah diserahkan langsung kepada Terdakwa saat polisi datang yakni uang tersebut sudah berada di lemari dalam kamar Terdakwa yang saksi serahkan sekitar 1 (Satu) menit sebelum Polisi datang, yang mana setelah saksi serahkan uang tersebut selanjutnya dibawa sendiri dan disimpan oleh Terdakwa ke dalam kamarnya; -----

➤ Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa yang melihat saksi pada saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa namun yang jelasnya ada banyak orang di sekitar tempat tersebut; -----

➤ Bahwa uang yang berikan saksi kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) semuanya dalam bentuk uang pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terikat dengan 4 (Empat) ikatan masing-masing Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dalam 1 (Satu) ikatan; -----

➤ Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut sebagai pembayaran sisa hutang komitmen saksi atas paket pekerjaan yang dikerjakan di Tahun 2023 yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi; -----

➤ Bahwa paket pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa dan saksi kerjakan pada tahun 2023 yakni berupa : -----

a. SD Kakullasan Kecamatan Tommo dengan nama perusahaan yang digunakan CV. Sikamasei (pinjam dari saksi Purnama) dengan kontrak senilai sekitar Rp.483.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) dan paket ini saksi dapatkan langsung dari Terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SD Simboro Kecamatan Simboro dengan nilai kontrak sekitar Rp.700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) namun saksi juga tidak ingat nama perusahaan yang digunakan karena saksi dapatkan dari Sdr. Isra dengan cara saksi beli seharga Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) / 20% yang sudah saksi bayarkan langsung kepada Sdr. Isra pada Bulan September - Nopember 2023 dimana saksi menyerahkan kepada Sdr. Isra pertama sebanyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kemudian saksi menyerahkan lagi Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan terakhir saksi serahkan Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah); -----

➤ Bahwa yang dimaksudkan pekerjaan yang didapat dan berkomitmen dengan Terdakwa adalah terkait dengan paket pekerjaan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, sedangkan untuk SD Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju itu saksi tidak dapatkan dari Terdakwa melainkan dari Sdr. Isra tanpa sepengetahuan Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Isra melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa atau tidak; -----

➤ Bahwa terkait dengan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, benar saksi ada Komitmen langsung dengan Terdakwa yakni sebanyak 17% (Tujuh Belas Persen) dari nilai Kontrak pekerjaan dan telah saksi serahkan dengan rincian : -----

a. Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) saksi serahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa pada Bulan Mei tahun 2022 tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Tuna Kabupaten Mamuju sekitar Jam 14.00 WITA dan saat itu hanya ada saksi berdua dengan Terdakwa, namun penyerahan uang tersebut diketahui oleh saksi Kaco Beber dan saksi memberitahukan kepada saksi Kaco Beber akan uang telah saksi serahkan dibuatkan kwitansi, namun apakah kwitansi tersebut ada saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak pernah diperlihatkan namun saksi pernah disampaikan oleh saksi Kaco Beber kalau sudah ada dibuatkan kwitansi; -----

b. Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) saksi serahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa pada Bulan Agustus 2023 setelah pengumuman pemenang, tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan

Halaman 100 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuna Mamuju sekitar Jam 08.30 WITA dan saat itu hanya ada saksi dan Terdakwa, namun penyerahan uang tersebut juga saksi sampaikan kepada saksi Kaco Beber; -----

c. Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) saksi serahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa sekitar 2 (Dua) hari setelah penyerahan yang Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yakni masih di Bulan Agustus 2023 tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Tuna Mamuju sekitar Jam 18.00 WITA, saat itu bertepatan dengan ada acara di rumah Terdakwa dan ada banyak orang namun tidak saksi kenal dan saksi tidak memperhatikan apakah ada yang melihat saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang sudah menunggu saksi di depan rumahnya, namun setelah penyerahan uang tersebut kembali saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kaco Beber; -----

d. Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) saksi serahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekitar Jam 19.00 WITA di rumahnya yang terletak di Jalan Husni Thamrin (Belakang Puskesmas Binanga), dan uang tersebut saksi simpan di dalam kantong plastik berwarna hitam, saksi menyerahkannya kepada Terdakwa di ruang tamu dan di tempat tersebut ada Kepala Lingkungan dan sekitar 5 (Lima) orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan saksi juga tidak memperhatikan apakah mereka melihat saksi ketika menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi memberitahukan kepada saksi Kaco Beber setiap kali saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa karena awalnya saksi Kaco Beber lah yang memperkenalkan saksi dengan Terdakwa, dan saksi juga mempunyai tujuan agar penyerahan uang saksi tersebut ada orang yang mengetahuinya yakni saksi Kaco Beber; -----

➤ Bahwa adapun total uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai komitmen terkait dengan paket pekerjaan SD Kakullasan Kecamatan Tommmo Kabupaten Mamuju yakni sejumlah Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah); -----

➤ Bahwa adapun uang 17% (Tujuh Belas Persen) yang seharusnya diserahkan kepada Terdakwa dari nilai Kontrak sekitrar Rp.483.000.000,00

Halaman 101 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



(Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yakni seharusnya sekitar Rp.82.110.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Juta Rupiah), namun pada saat menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, saat itu saksi sempat berbicara kepada Terdakwa dan mengatakan kalau ini adalah penyetoran saksi yang terakhir dari sisa pembayaran komitmen, karena Terdakwa juga sebenarnya sudah lama mengambil uang saksi dan Terdakwa juga telah menjanjikan saksi pekerjaan sudah sejak tahun 2022 dan Terdakwa menerima hal tersebut; -----

➤ Bahwa yang menentukan besaran komitmen 17% (Tujuh Belas Persen) yang harus diserahkan kepada Terdakwa terkait dengan adanya saksi mendapatkan pekerjaan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA. 2023 yakni adalah Terdakwa sendiri; -----

➤ Bahwa yang mengetahui besaran komitmen 17% (Tujuh Belas Persen) yang harus saksi serahkan kepada Terdakwa terkait dengan adanya saksi mendapatkan pekerjaan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju yakni adalah saksi Kaco Beber dan saksi Purnama selaku Direktur CV. Sikamasei, dan kedua orang tersebut juga mengetahui kalau saksi telah menyerahkan sejumlah uang komitmen kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, selanjutnya bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju pada saat saksi mendapatkan proyek dimaksud; -----

➤ Bahwa terkait dengan Proyek SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dan SD Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju yang saksi kerjakan di Tahun 2023 adalah bersumber dari APBD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju TA. 2023 dimana saat itu Terdakwa adalah selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi menjelaskan :

a. Untuk Pekerjaan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju telah selesai dengan bobot 100% (Seratus Persen), kemudian telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) dan juga



telah dilakukan pencairan 100% (Seratus Persen) pada tanggal 20 Desember 2023; -----

b. Untuk Pekerjaan SD Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju juga telah selesai dengan bobot 100% (Seratus Persen) dan juga telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) namun belum dilakukan pencairan 100% (Seratus Persen) dan baru dilakukan pencairan 80% (Delapan Puluh Persen); -----

➤ Bahwa awalnya pada Bulan Mei tahun 2022 saksi yang memanggil dan mengajak Terdakwa makan siang di rumah makan Sambalutta Mamuju melalui saksi Kaco Beber dan saat itulah Terdakwa meminta berbicara kepada saksi bahwa dia mau ke Jakarta untuk melobi pekerjaan kalau bisa bantu-bantu Terdakwa dan nanti kalau proyeknya turun nanti saksi yang kerja, selanjutnya saksi mencari uang dan kembali bertemu di rumahnya lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) langsung kepada Terdakwa, selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kaco Beber dan juga menyuruhnya agar membuat kwitansi namun saksi tidak pernah melihat kwitansi tersebut akan tetapi saksi pernah diberitahukan oleh saksi Kaco Beber kalau ia sudah membuat kwitansi dimaksud; -----

➤ Bahwa setelah saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, benar saksi mendapatkan paket pekerjaan yakni Proyek Pembangunan sekolah SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA. 2023; -

➤ Bahwa saksi benar tidak akan mendapatkan pekerjaan pembangunan sekolah SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA. 2023 tersebut jika tidak berkomitmen dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah selaku Kepala Dinas Diknas Kabupaten Mamuju, dan memang saksi mendengar kalau Terdakwa yang menentukan dan membagi-bagi proyek di Diknas Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa dengan proyek pembangunan sekolah SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju ta.2023 yang saksi kerjakan, benar untuk Terdakwa ada kaitannya dengan pekerjaan tersebut yakni selaku Kepala Dinas / Pengguna Anggaran;



- Bahwa saksi menjelaskan yang mengikuti proses lelang untuk paket pembangunan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA. 2023 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju adalah saksi Purnama selaku Direktur CV. Sikamasei, dimana saksi Purnama sendiri tak lain adalah keluarga Terdakwa yakni sepupu; -----
- Bahwa awalnya saksi yang sudah lama kenal dengan saksi Kaco Beber ketika bertemu kemudian disampaikan jika saksi mau kerja proyek di Dinas pendidikan Mamuju maka upayakan ketemu dengan pak Kadis (Terdakwa), selanjutnya pada Bulan Mei tahun 2022 saksi yang memanggil dan mengajak Terdakwa makan siang di rumah makan Sambalutta Mamuju melalui saksi Kaco Beber, dan setelah bertemu di rumah makan Sambalutta selanjutnya saksi Kaco Beber berbicara kepada saksi Terdakwa sambil menunjuk kepada saksi "bosss.... *Ini bisa kerja dan tidak diragukan lagi dia juga ada uang*" selanjutnya Terdakwa berbicara kepada saksi dan menyampaikan bahwa dia mau ke Jakarta untuk melobi pekerjaan kalau bisa bantu-bantu dan nanti kalau proyeknya turun nanti saksi yang kerja, setelah berpisah saksi kemudian mencari uang dan kembali bertemu di rumah Terdakwa hari itu juga, sekitar Jam 14.00 WITA lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) langsung kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "*Kalau Pulangka Ini Dari Jakarta Langsung Saya Kasiko Proyek Tahun Ini*", setelah itu saksi pulang selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kaco Beber dan juga menyuruhnya agar membuatkan kwitansi namun saksi tidak pernah melihat kwitansi tersebut akan tetapi saksi pernah diberitahukan oleh saksi Kaco Beber kalau ia sudah membuat kwitansi dimaksud, waktu berjalan dan beberapa kali saksi bertemu dengan Terdakwa menanyakan proyek yang akan dikasih ke saksi, namun Terdakwa hanya selalu berjanji dan berjanji hingga berakhirnya Tahun 2022 saksi tidak mendapatkan proyek, dan saksi sudah lupa waktunya ketika saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi "*Maaf Tidak Ada Saya Kasiko Proyek Tahun Ini, Nanti Tunggui Proyek Tahun 2023*" dan ketika awal bulan Agustus 2023 saksi mengetahui kalau proses lelang proyek sekolah-sekolah sudah mulai selanjutnya saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau itu ada adik saksi atas nama Purnama yang membawa perusahaan CV. Sikamasei dan ikut lelang sekolah SD Kakullasan Kecamatan Tommo, dan Terdakwa mengatakan "*Suruhmi Purnama Ketemu Saya, Nanti Saya Arahkan Untuk*

Halaman 104 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



*Sd Tommo Untuk Dia Menangkan*” selanjutnya saksi Purnama yang berhubungan dengan Terdakwa hingga benar CV. Sikamasei yang dimenangkan pada lelang proyek pembangunan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023; -----

➤ Bahwa setelah pengumuman keluar masih pada Bulan Agustus 2023, Terdakwa memanggil saksi, lalu saksi bertemu dengan Terdakwa tepatnya di rumah Terdakwa di Jalan Tuna Mamuju sekitar Jam 08.30 WITA, saat itu Terdakwa sementara sarapan dan mengajak saksi untuk ikut makan, pada saat itu di dapur ada banyak orang termasuk istrinya dan anaknya namun yang duduk di meja makan hanya Terdakwa dan saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi *“Bantuka Lagi”* selanjutnya langsung saksi serahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), setelah itu saksi meninggalkan rumah Terdakwa dan saat bertemu dengan saksi Kaco Beber, saksi memberitahukan kalau saksi sudah menyerahkan lagi uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa; -----

➤ Bahwa sekitar 2 (dua) hari setelahnya saksi bertemu dengan saksi Kaco Beber dan dia mengatakan *“Pak Jalal Malu Sama Kita Tapi Saya Yang Dikasi Tau, Sekarang Mau Ada Acaranya, Kalau Bisa Bawakan Lagi Uang Sepuluh Juta”* setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Tuna Mamuju sekitar Jam 18.00 WITA, saat itu bertepatan dengan ada acara di rumah Terdakwa dan ada banyak orang namun tidak saksi kenal dan saksi tidak memperhatikan apakah ada yang melihat saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang sudah menunggu saksi di depan rumahnya, namun setelah penyerahan uang tersebut kembali saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Kaco Beber; -----

➤ Bahwa seiring berjalannya waktu saksi mengerjakan proyek pembangunan sekolah SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dan bisa rampung/selesai pada akhir bulan Oktober 2023, selanjutnya saksi mencairkan terakhir/pencairan 100% (Seratus Persen) pada tanggal 20 Desember 2023;

➤ Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, saksi ditelpon oleh saksi Purnama dan menyampaikan kalau Terdakwa selalu menelpon dia minta supaya bertemu dia dan menyelesaikan seluruh komitmen 17% (Tujuh Belas Persen) dari nilai kontrak pekerjaan, lalu saksi





mengatakan kepada saksi Purnama agar jangan dia yang bertemu dengan Terdakwa biar saksi karena tidak semua dari 17% (Tujuh Belas Persen) yang akan saksi serahkan karena dia sudah lama berjanji dan bahkan uang saksi sudah diambil dari Tahun 2022, selanjutnya sekitar Jam 19.00 WITA saksi bertemu dengan saksi Purnama di Simpang Lima Mamuju, saat itu saksi Purnama menyerahkan kepada saksi uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang tersimpan dalam kantong plastik warna hitam, namun saksi tolak dan tidak mengambil uang tersebut dan menyarankan kepada saksi Purnama untuk ikut bawa uang tersebut ke rumah Terdakwa agar juga bisa menyaksikan penyerahan uang tersebut, setelah dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, saksi bersama saksi Purnama menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Husni Thamrin (Belakang Puskesmas Binanga), setibanya di rumah Terdakwa, saksi melihat ada sekitar 6 (Enam) orang laki-laki dimana 4 (Empat) orang laki-laki duduk di sofa bawah yang berwarna biru dan 2 (Dua) orang berada di sekitar dapur, lalu saksi berjalan masuk ke ruang tamu dan berjabat tangan dengan 4 (Empat) orang yang duduk di sofa biru, saksi melihat Terdakwa berdiri dan berjalan naik ke atas meja yang berada di lantai sebelah atas sofa warna biru, lalu saksi menyusul Terdakwa dan berjalan ke meja di lantai atas, lalu kami duduk berdua dan tak lama setelah kami duduk, datang saksi Purnama membawa 1 (Satu) kantong Plastik warna hitam berisikan uang Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) selanjutnya saksi Purnama datang di samping saksi lalu meletakkan kantong plastik warna hitam berisikan uang Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut di atas meja, Terdakwa sempat bicara kepada saksi Purnama dengan mengatakan "Dudukmi Dulu", saksi Purnama menjawab "Janganmi Maumaka Saya Pulang" selanjutnya saksi Purnama pergi dan meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian saksi berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ini Uang Saya Dua Puluh Juta, Tidak Cukup 17 Persen Dari Komitmen, Tapi Karena Sudah Lamami Uangku Muambil Jadi Sebigi Saja Yang Bisa Saya Kasiki" lalu Terdakwa menjawab "Kalau Begitu, Ya Itumi Saja" lalu saksi membuka kantong plastik warna hitam tersebut dan memperlihatkan uang yang ada di dalamnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil dan menutup kembali kantong plastik warna hitam berisikan uang tersebut lalu membawanya masuk ke dalam kamar, pada saat saksi berdiri mau keluar tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan langsung memegang tangan saksi dan

Halaman 106 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





mengatakan "Bapak Kerja Proyek, Datang Kesini Bawa Uang Untuk Pak Kadis" saksi jawab "Iya Saya Kerja Proyek Tapi Datang Ke Sini Cari Pak Desa" namun itu saksi berbohong dan hanya alasan saksi saja, tak lama kemudian Polisi menemukan uang yang sebelumnya saksi serahkan kepada Terdakwa lalu saksi kembali ditanya "Kita Yang Bawa Ini Uang Tadi" lalu saksi jawab "Iya Saya Yang Bawa Tapi Untuk Bayar Utang" selanjutnya kami dibawa ke Kantor Kepolisian Polda Sulbar; -----

➤ Bahwa uang dalam kantong Plastik warna hitam sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sulbar di dalam lemari yang ada dalam kamar Terdakwa, benar uang tersebut adalah uang yang sebelumnya saksi serahkan kepada Terdakwa dan ketika saksi diperlihatkan dan ditanya oleh Polisi lalu menjawab "Iya Saya Yang Bawa Tapi Untuk Bayar Utang" sesungguhnya itu adalah jawaban saksi yang tidak benar/bohong karena yang sebenarnya kalau uang dalam kantong Plastik warna hitam sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polda Sulbar di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa adalah benar uang yang barusan saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai pembayaran komitmen atas proyek pembangunan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023 pada Dinas Diknas Kabupaten Mamuju yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi; -----

➤ Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa dalam keadaan tidak terpaksa/sukarela karena saksi juga mengharapkan pekerjaan proyek dan memang saksi bersama Terdakwa membuat komitmen, dan saksi mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan SD Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA. 2023 dari Terdakwa selaku Diknas Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa 1 (Satu) kantong Plastik berwarna hitam, berisikan uang pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terbagi dalam 4 (Empat) ikatan berlabel Bank Mandiri, dengan total keseluruhan Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), adalah saksi kenal dan benar uang tersebutlah yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Jam 19.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Husni Thamrin (Belakang Puskesmas Binanga) yang selanjutnya diamankan oleh pihak Kepolisian Polda Sulbar; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sudah punya komitmen terkait pekerjaan SD Kakulasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju TA 2023 dengan Terdakwa kemudian saksi meminta perusahaan dengan komitmen atau kesepakatan saksi dengan pemilik perusahaan yakni saksi Purnama Direktur CV. SIKAMASEI yaitu untuk pinjam perusahaan dengan komitmen fee atau biaya sewa perusahaan 5% (Lima Persen) dari nilai kontrak, kemudian komitmen dan kesepakatan saksi dengan saksi Purnama yaitu untuk proses kelengkapan administrasi saksi Purnama yang mengurus semua; -----
- Bahwa yang mengikuti proses lelang adalah saksi Purnama kemudian untuk proses lelangnya saksi sampaikan kepada saksi Purnama bahwa kasih masuk berkas saja ke ULP, nanti Terdakwa yang urus untuk dimenangkan dalam proses lelang; -----
- Bahwa dijelaskan kepada pemeriksa bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa tidak usah khawatir untuk proses lelang, masukan saja berkas ke ULP nanti untuk memenangkan CV. SIKAMASEI merupakan urusan Terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait teknis lelang, karena yang mengurus administrasi dan mengikuti lelang adalah saksi Purnama, namun saksi sudah berkomitmen dengan Terdakwa dan berjanji kepada saksi untuk memberikan proyek pekerjaan kepada saksi; -----
- Bahwa komitmen atau perjanjian antara saksi dengan Terdakwa jika CV. SIKAMASEI tidak menang lelang dan saksi tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa maka uang yang telah saksi serahkan akan dikembalikan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge) dan Ahli; -----

Halaman 108 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Suap menyuap terkait Pengelolaan Dana DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju TA. 2023 dimana pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 20.00 Wita bertempat di Lingkungan Puncak Kecamatan Binanga Kabupaten Mamuju Terdakwa tertangkap tangan sedang menerima sejumlah uang dari saksi Alexis Alias Bapak Klara; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 21.00 WITA tepatnya di Rumah Terdakwa di Lorong Puskesmas Binanga Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Alexis Alias Bapak Klara, sejak tahun 2019 pada saat itu saksi selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju dan saksi Alexis Alias Bapak Klara adalah Penjual bahan Campuran di Desa Batuisi Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah uang yang Terdakwa terima dari saksi Alexis Alias Bapak Klara sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah); -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 20.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, pada saat itu Terdakwa sedang rapat dengan Kepala Lingkungan Kelapa Tujuh, Kepala Lingkungan Padampangan dan saksi Maga membahas tentang Data Pemilih di Kabupaten Mamuju Tahun 2024, kemudian ada orang yang ketuk pintu rumah Terdakwa dari luar rumah dan saksi Maga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “ada Om Alex” dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Maga bahwa “suruh masuk”, kemudian saksi Alexis Alias Bapak Klara masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa persilahkan saksi Alexis Alias Bapak Klara untuk duduk di kursi yang kosong di atas dan Terdakwa langsung menemani duduk saksi Alexis Alias Bapak Klara tersebut; -----

Halaman 109 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



- Bahwa kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara bahwa "*kenapa tidak menelpon*" dan saksi Alexs Alias Bapak Klara menjawab bahwa "*rusak HP Saya, Saya tidak pernah menelpon selama ini karena HP rusak tenggelam, Saya baru beli HP baru*". namun pada saat itu tiba-tiba muncul saksi Purnama Alias Pucol dan Terdakwa langsung bertanya kepadanya saksi Purnama Alias Pucol bahwa "*bagaimana pekerjaanmu Pucol, selesaimi*" kemudian saksi Purnama Alias Pucol menjawab bahwa "*selesaimi*", kemudian Terdakwa bertanya lagi bahwa "*sering jaki turun ke lokasi toh*" dan saksi Purnama Alias Pucol menjawab bahwa "*iye pernah turun*", kemudian Terdakwa melihat saksi Purnama Alias Pucol berdiri dan pamit kepada Terdakwa untuk keluar dari rumah Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian saksi Alexs Alias Bapak Klara mengeluarkan uang dari kantong celananya dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa bahwa "*ada uang saya bawa sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)*", pada saat itu Terdakwa tidak menghitung dan tidak bertanya terkait uang yang diserahkan oleh saksi Alexs Alias Bapak Klara tersebut, namun Terdakwa melihat uang tersebut ada 4 (Empat) ikat uang pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang dari saksi Alexs Alias Bapak Klara tersebut dan Terdakwa langsung menyimpannya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa; -----
- Bahwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara bahwa "*Saya mau lanjut rapat, nanti besok ketemu*" dan saksi Alexs Alias Bapak Klara minta pamit pulang kepada Terdakwa sambil salaman, tidak lama kemudian pada saat Terdakwa menuju kursi tamu dengan buru-buru, Anggota Tipikor Polda Sulbar sudah berada di dalam rumah Terdakwa dan langsung melakukan Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anggota Tipikor Polda Sulbar tersebut bahwa "*kenapa ini?*" dan kemudian salah seorang dari Anggota Tipikor Polda Sulbar tersebut memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa kemudian Anggota Tipikor Polda Sulbar yang melakukan Penggeledahan tersebut menemukan sejumlah uang di dalam lemari pakaian milik Terdakwa senilai Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) lalu Anggota Tipikor Polda Sulbar membawa Terdakwa bersama dengan saksi Alexs Alias Bapak Klara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ruang Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulbar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dari saksi Alexis Alias Bapak Klara sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), sepengetahuan Terdakwa bahwa saksi Alexis Alias Bapak Klara datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “ada uang yang saya bawa senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)” kemudian uang tersebut Terdakwa langsung terima dan simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa tanpa bertanya maksud dari saksi Alexis Alias Bapak Klara menyerahkan uang tersebut; -----

➤ Bahwa Terdakwa langsung terima uang dari saksi Alexis Alias Bapak Klara tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu, karena Terdakwa sedang buru-buru mau rapat dengan Kepala Lingkungan Kelapa Tujuh dan Kepala Lingkungan Padampangan; -----

➤ Bahwa awal tahun 2023, saksi Alexis Alias Bapak Klara pernah meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui untuk keperluan apa dan tidak dibuatkan kwitansi peminjaman; -----

➤ Bahwa pemilik perusahaan CV. SIKAMASEI yang melaksanakan paket pekerjaan Rehabilitasi RKB (DAK) SD Inpres Kakulasan Kecamatan Tommo dengan nilai Kontrak sebesar Rp.502.780.150,00 (Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) yakni saksi Purnama dan Terdakwa tidak pernah berurusan dengan saksi Alexis Alias Bapak Klara, sepengetahuan Terdakwa yang mengurus berkas terkait pekerjaan tersebut adalah saksi Purnama; -----

➤ Bahwa saksi Alexis Alias Bapak Klara tidak memiliki paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju pada TA. 2023, karena Terdakwa tidak pernah berurusan dengan saksi Alexis Alias Bapak Klara terkait paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju pada TA. 2023; -----

➤ Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Alexis Alias Bapak Klara senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut tidak ada hubungannya dengan paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju pada TA. 2023, karena pada saat sekarang ini Terdakwa tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan,

Halaman 111 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju melainkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; -----

➤ Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Alexis Alias Bapak Klara yakni pada sekitar bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Tuna Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, serta jumlah uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Alexis Alias Bapak Klara tersebut senilai Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan pada sekitar bulan Maret 2023 pada saat bulan suci Ramadhan saksi Alexis Alias Bapak Klara pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), pada saat itu dibuatkan kwitansi peminjaman uang dan kwitansi dipegang oleh saksi Alexis Alias Bapak Klara dan yang bertanda dalam kwitansi tersebut yakni Terdakwa sendiri; -----

➤ Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Alexis Alias Bapak Klara senilai Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk biaya Terdakwa selama di Jakarta, setelah pulang dari Jakarta Terdakwa menyuruh saksi Alexis Alias Bapak Klara untuk datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam tersebut, namun saksi Alexis Alias Bapak Klara menolak dengan menyampaikan bahwa "*nantipi, tidak ada masalah itu, biar nanti*"; -----

➤ Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, Terdakwa tidak pernah mengetahui atau mendengar jika saksi Alexis Alias Bapak Klara memiliki paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 4 (Empat) ikat uang pecahan Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total jumlah sebanyak Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut yakni uang milik saksi Alexis Alias Bapak Klara yang diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul uang senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan oleh saksi Alexis Alias Bapak Klara kepada Terdakwa tersebut; -----

Halaman 112 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 4 (Empat) ikat uang pecahan Rp.100.000.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan total jumlah sebanyak Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa kenal dengan Barang Bukti tersebut yakni uang milik Terdakwa pribadi; -----
- Bahwa asal usul uang senilai Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut yakni bersumber dari uang yang Terdakwa pinjam; -----
- Bahwa Terdakwa tidak bisa sebutkan nama orang yang Terdakwa tempati meminjam uang senilai Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut karena menyangkut privasi seseorang; -----
- Bahwa Terdakwa meminjam uang senilai Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut yakni 3 (Tiga) ikat uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan total jumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Terdakwa pinjam pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar Jam 15.00 WITA bertempat di Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; sedangkan 1 (Satu) ikat uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan jumlah senilai Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) adalah uang milik pribadi Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa pada saat Anggota Tipikor Polda Sulbar melakukan Penggeledahan yakni Kepala Lingkungan Kelapa Tujuh, Kepala Lingkungan Padampangan, saksi Maga, saksi Kunu dan saksi Fachrul; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1) 4 (Empat) Ikat Uang Pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Masing-masing Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dalam Tiap Ikatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 400 (Empat Ratus) Lembar; -----
- 2) 4 (Empat) Ikat Uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) masing-masing Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dalam Tiap Ikatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) sebanyak 400 (Empat Ratus) Lembar; -----

Halaman 113 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) Unit Hp Merk Iphone 13 Pro Nomor Model MLVP3PA/A Nomor Seri YM0GC4WYRX Warna Sierra Blue; -----
- 4) 1 (Satu) Unit Hp Merk Realme Model RMX3636 Warna Kuning Emas; -----
- 5) 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 3900998227 atas nama JALALUDDIN DUKA, S.Sos,M.Si; -----
- 6) 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran Mobil Toyota Harrer senilai Rp.23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta); -----
- 7) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Belanja Modal Dinas Pendidikan TA. 2023; -----
- 8) 1 (Satu) Rangkap Catatan Pribadi yang ditulis pada Dokumen Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Semester I Tahun Pelajaran 2022/2023; -----
- 9) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Foto Copy Keputusan Bupati Nomor 188.45/439/KPTSP/IX/2021, tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju; -----
- 10) 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JALALUDDIN DUKA; -----
- 11) 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor 005/005PPKSD/PERJANJIAN-RKB/7/2023, tanggal 21 Juli 2023; -----
- 12) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max Warna Hitam Pass 777778 lengkap dengan SIM, KTP, ATM BRI dan ATM BNI; -----
- 13) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023; -----
- 14) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pekerjaan Rehabilitasi RKB SD INP KAKULASSANG Tahun Anggaran 2023, tanpa tanggal dan dibuat dan ditanda tangani PPK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju IRWAN KARIM, S.Pi.; -----

Halaman 114 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, kegiatan Rehabilitasi RKB (DAK) SD INPRES KAKULASSAN Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023; -----

**16)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**17)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Uang Muka (30%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**18)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Termin I (35%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**19)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Termin II (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**20)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023, tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang , pada tanggal 2 Januari 2023; -----

**21)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Nomor 890/69/II/2023/DIKPORA, tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 Januari 2023; -----

**22)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-51/PK/2023 tanggal 18 April 2023, hal Himbauan Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA. 2023; -----

**23)** 1 (Satu) Lembar Permintaan Pertemuan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga JALALUDDIN DUKA, S.Sos.,M.Si, tanggal 17 Juli 2023; -----

Halaman 115 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**24)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Pengantar dari Kepala BPBJ Setda Kabupaten Mamuju perihal Daftar paket yang telah ditender Nomor 238/ /VII/2023/BPBJ, tanggal 20 Juli 2023;

**25)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Reviu Atas Laporan Pemilihan Penyedia Dana DAK dan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor 001/PPKDIKPORA/BA/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023;

**26)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Sumpah Jabatan JALALUDDIN, S.Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju;

**27)** 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/380/IX/2021/BKPP, tanggal 30 September 2021; -----

**28)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021, tanggal 30 September 2021 dengan Daftar Lampiran JALALUDDIN, S.Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

**29)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Sumpah Jabatan IRWAN KARIM, S.Pi sebagai Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

**30)** 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/622/XII/2021/BKPP, tanggal 31 Desember 2021; -----

**31)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/568/KPTS/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021 dengan Daftar Lampiran IRWAN KARIM, S.Pi sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

**32)** 1 (Satu) Rangkap Surat Bupati Mamuju Nomor 01.01/1634/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023 hal Pemberitahuan batas waktu penginputan data kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2023; -----

**33)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13 - 01, tanggal 30 Januari 2023 menetapkan JALALUDDIN, S.Sos menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 116 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



**34)** 1 (Satu) Unit HP Merk Realme Tipe RMX3890 Warna Abu-Abu;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju diangkat sebagai Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13-01 tanggal 30 Januari 2003. Sejak 30 September 2021 Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju; -----
2. Bahwa benar Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Pengguna Anggaran pada Pekerjaan DAK Fisik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 01 Tahun 2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; -----
3. Bahwa benar pada sekitar bulan Mei 2022 saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber mengenalkan saksi Alexs Alias Bapak Klara kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dengan cara ketiganya bertemu makan siang di Rumah Makan Sambalutta Mamuju; -----
4. Bahwa benar saat pertemuan terdapat pembicaraan antara saksi Alexs Alias Bapak Klara dengan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang pada pokoknya Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. meminta uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk kepentingan pergi Dinas Luar ke Kota Jakarta, Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan uang tersebut akan diganti sepulang Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. dari Jakarta karena akan ada Pekerjaan/Proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi Alexs Alias Bapak Klara mendatangi kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Jalan Tuna Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.; -----

6. Bahwa benar tidak ada perjanjian tertulis dan/atau kwitansi atas uang tersebut namun Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang mengetahui saksi Alexs Alias Bapak Klara adalah seorang Kontraktor/Pekerja Proyek menyampaikan bahwa uang akan diganti dengan Pekerjaan/Proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju di kemudian hari walaupun pada kenyataannya Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. baru memberikan Pekerjaan/Proyek kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara pada Tahun Anggaran berikutnya yakni pada Tahun Anggaran 2023; -----

7. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. saat awal Pengumuman Pengadaan 43 (Empat Puluh Tiga) Paket DAK Fisik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 melalui saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber kembali menghubungi saksi Alexs Alias Bapak Klara dan meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk keperluan acara keluarga sehingga pada bulan Agustus 2023 saksi Alexs Alias Bapak Klara kembali mendatangi kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Jalan Tuna Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagaimana diminta oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. dan penyerahan dilakukan tanpa kwitansi karena saat itu di kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sedang berlangsung acara keluarga dan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. hanya menemui saksi Alexs Alias Bapak Klara di halaman rumahnya; -----

8. Bahwa benar untuk mencari kepastian terhadap uang sejumlah Rp.40.000.000,00 yang telah diserahkan kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. tersebut saksi Alexs Alias Bapak Klara meminta bantuan kepada saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber untuk dibuatkan Kwitansi; -----

Halaman 118 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber mendatangi rumah Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. untuk maksud tersebut dan setelah Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menulis dan menandatangani 1 (Satu) lembar kwitansi yang isinya tidak dibaca oleh saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber, kemudian saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara namun tanpa juga membaca isi kwitansi tersebut saksi Alexs Alias Bapak Klara langsung menyampaikan agar saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber saja yang menyimpan kwitansi dimaksud;

10. Bahwa benar saksi Purnama selaku Direktur CV. SIKAMASEI menemui Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyatakan permintaan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 dan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. mengetahui saksi Purnama memiliki hubungan keluarga dengan saksi Alexs Alias Bapak Klara, saat itu Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan agar saksi Purnama mendaftar/mengikuti lelang untuk pekerjaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023;

11. Bahwa Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju terkait 43 (Empat Puluh Tiga) Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 tidak hanya menemui saksi Alexs Alias Bapak Klara dan saksi Purnama, namun saksi Rusli, A.Md. selaku Mantan Kepala Desa Pati'di Kecamatan Simboro Kepulauan Kabupaten Mamuju juga telah 2 (Dua) kali menemui Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. untuk mengutarakan keinginannya menjadi Penyedia Barang/Jasa/Rekanan/Pelaksana Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 khususnya Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Tampa Pangale Desa Pati'di bahkan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyarankan agar saksi Rusli, A.Md. mencari perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut sehingga saksi Rusli, A.Md. kemudian menggunakan nama CV. RIVAN EVENT EVENIUM;

Halaman 119 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar sejak awal Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara agar mencari perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan/proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 karena walaupun belum dilakukan Pengadaan/lelang namun saksi Alexs Alias Bapak Klara telah dipastikan akan bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan di Desa Tommo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 sehingga Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyarankan agar saksi Alexs Alias Bapak Klara menggunakan CV. SIKAMASEI saja karena perusahaan tersebut milik saksi Purnama yang memiliki hubungan keluarga dengan saksi Alexs Alias Bapak Klara sehingga saksi Alexs Alias Bapak Klara langsung menemui saksi Purnama dan menyampaikan akan diberikan pekerjaan/proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 melalui CV. SIKAMASEI namun terdapat fee 17% (Tujuh Belas Persen) yang harus diberikan kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.;

13. Bahwa saksi Purnama menyusun Dokumen Penawaran CV. SIKAMASEI untuk Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan di Desa Tommo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 senilai Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) untuk kemudian didaftarkan ke Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju;

14. Bahwa benar akhir bulan Juni 2023 Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. memberikan daftar pada kertas Surat Keputusan Kepala SD Inpres Sangkurio Nomor 421.2/007/SDI-SK/VII/2022 tentang Pembagian Tugas Guru Proses Belajar Mengajar Semester II SD Inpres Sangkurio Tahun Pelajaran 2022/2023 yang berisikan nama-nama Paket Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia/pelaksananya, yang pada bagian "SD Kakullasan Tommo" tertulis TERDAKWA ALEXS ✓ kepada saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar selanjutnya saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. mengetik tulisan tersebut dan setelah menjadi file lalu saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. mengirimkan kepada nomor Whatsapp saksi April Ashari Hardi Alias Chali selaku Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan tujuan mengarahkan agar paket pekerjaan dimaksud dimenangkan sesuai dengan arahan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang dijawab saksi April Ashari Hardi Alias Chali "Saya hadapkan di Ibu dulu" namun demikian saksi April Ashari Hardi Alias Chali tidak meneruskan dan/atau menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Mamuju;

16. Bahwa benar pada 14 Juli 2023 Tim Pokja Konstruksi 21 menerbitkan Penetapan Pemenang kepada PA/KPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju karena ada 16 (Enam Belas) Pemenang yang tidak sesuai dengan arahnya maka pada 17 Juli 2023 Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. melayangkan Surat Nomor 890/1339/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Permintaan Pertemuan ditujukan kepada Kepala UKPBJ Setda Kabupaten Mamuju Cq. Pokja Pemilihan PBJ untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju yang ditandatangani oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, surat dimaksud pada pokoknya meminta Tim Pokja Konstruksi 21 untuk menemui Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

17. Bahwa benar Tim Pokja Konstruksi 21 yang beranggotakan saksi A. Muh. Arjan Tonra, SE., saksi Malik Alwi, ST dan saksi Subrayanty Agnem Tonapa, S.AB. tidak menghadiri undangan dimaksud hingga akhirnya pada 20 Juli 2023 Kepala Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Surat Pengantar Nomor 238//VIII/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Pengantar Nomor 238//VIII/2023 tanggal 20 Juli 2023 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Pemenang Pertama atas 43 (Empat Puluh Tiga) Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

Halaman 121 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



20. Bahwa benar tidak seluruh Calon Penyedia menghadiri undangan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) dari saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. dan terhadap nama pemenang yang telah sesuai dengan arahan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. maka walaupun tidak menghadirkan Tenaga Teknis tetap dinyatakan sebagai pemenang dan dilakukan Penandatanganan Kontrak antara saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa tersebut;

Halaman 122 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tenaga Teknis sehingga dasar hal inilah pada malam hari tanggal 21 Juli 2023 saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggugurkan Pemenang Pertama dan meskipun Pemenang Kedua juga tidak menghadirkan Tenaga Ahli namun karena Calon Penyedia inilah yang ditentukan oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkontrak dengan Pemenang Kedua dimaksud sebagai Penyedia Barang/Jasa; -----

22. Bahwa benar walaupun saksi Purnama sebagai Direktur CV. SIKAMASEI pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) tanggal 21 Juli 2024 juga tidak menghadirkan Tenaga Ahli namun karena sejak awal CV. SIKAMASEI telah ditunjuk oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkontrak dengan saksi Purnama Direktur CV. SIKAMASEI berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 Nomor 005/PPKSD/PERJANJIAN-RKB-7/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan nilai Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) masa kontrak 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023; -----

23. Bahwa benar Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. seharusnya tidak melakukan perbuatan pengaturan pelaksana/rekanan/penyedia barang/jasa atas paket pekerjaan di atas karena Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju berkewajiban menaati etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1) yang pada pokoknya menyatakan "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung

Halaman 123 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa”; -----

24. Bahwa benar pelaksanaan di lapangan walaupun saksi Alexs Alias Bapak Klara tidak tercantum pada Akta Pendirian CV. SIKAMASEI dan tidak tercantum sebagai Tenaga Ahli pada Dokumen Penawaran CV. SIKAMASEI namun seluruh bahan-bahan material CV. SIKAMASEI dipasok oleh saksi Alexs Alias Bapak Klara menggunakan Dump Truck miliknya begitupun pekerja merupakan tukang-tukang yang ditunjuk oleh saksi Alexs Alias Bapak Klara dan pada pertengahan bulan Oktober 2023 saksi Alexs Alias Bapak Klara telah selesai melaksanakan 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 tersebut; -----

25. Bahwa benar setelah Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 selesai maka pada akhir tahun 2023 (menjelang hari Natal tahun 2023) CV. SIKAMASEI mendapatkan pembayaran 100% (Seratus Persen) pekerjaan sebesar Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) dipotong pajak yang diterima pada Rekening CV. SIKAMASEI pada Bank Sulselbar Nomor 071-003-000005989-9, pembayaran tersebut hanya dapat dicairkan/diambil oleh saksi Purnama selaku Direktur CV. SIKAMASEI; -----

26. Bahwa benar saksi Purnama membayar seluruh pajak atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 kemudian seluruh dana Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 diserahkan kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara; -----

27. Bahwa benar sejak bulan November 2023 Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. telah selesai menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju untuk berpindah tugas menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju sehingga seluruh tugas dan kewenangannya di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju telah berakhir, namun demikian Terdakwa Jalaluddin Duka,

Halaman 124 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



S.Sos.,M.Si. terus menghubungi saksi Purnama dan saksi Alexs Alias Bapak Klara karena pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju telah berhasil menentukan CV. SIKAMASEI dengan Direktur saksi Purnama menjadi Penyedia Barang/Jasa pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yang pelaksanaan lapangan dikerjakan oleh saksi Alexs Alias Bapak Klara;

28. Bahwa benar setelah proses pembayaran selesai, Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan kepada saksi Purnama "Suruh saksi Alexs datang antar uang" sehingga pada tanggal 2 Januari 2024 saksi Purnama mendatangi saksi Alexs Alias Bapak Klara dan menyampaikan bahwa Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. meminta sejumlah uang sebagai kekurangan fee atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 oleh CV. SIKAMASEI sebagaimana diperjanjikan diawal fee sebesar 17% (Tujuh Belas Persen) sehingga saksi Alexs Alias Bapak Klara yang baru memberikan total Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) masih memiliki kewajiban untuk membayar, namun demikian saksi Alexs Alias Bapak Klara tidak menanggapi hal tersebut; -----

29. Bahwa benar pada malam hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 saksi Purnama kembali mendatangi saksi Alexs Alias Bapak Klara dan mengajak agar keduanya mendatangi kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. hingga akhirnya keduanya menggunakan sepeda motor masing-masing pergi menuju kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

30. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. kemudian saksi Alexs Alias Bapak Klara terlebih dahulu masuk ke dalam rumah dan ditemui oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang kemudian keduanya duduk di Ruang Rapat rumah tersebut, setelah Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. dan saksi Alexs Alias Bapak Klara duduk kemudian saksi Purnama menyusul masuk ke dalam rumah mendekati meja dan memberikan kepada saksi Alexs



Alias Bapak Klara kantong plastik/kresek berwarna hitam berisikan uang tunai senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

31. Bahwa benar kemudian saksi Alexs Alias Bapak Klara menyodorkan plastik/kresek berwarna hitam tersebut kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. setelah Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. membuka kantong plastik/kresek berwarna hitam dan mengetahui jumlahnya senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. membawa kantong plastik/kresek berwarna hitam ke dalam kamar yang terletak tidak jauh dari meja untuk menyimpan uang ke dalam lemari dan mempersilahkan saksi Alexs Alias Bapak Klara untuk pulang;

32. Bahwa benar saat di dalam kamar itulah datang Petugas Polda Sulawesi Barat melakukan tindakan Tangkap Tangan terhadap seluruh orang yang berada di rumah tersebut yakni :

1. Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si;

2. Alwi (Kepala Lingkungan Kurungan Bassi);

3. Baharuddin Djalil (Kepala Lingkungan Baka);

4. Andi Negara D. Paningaran Alias Maga (Operator Timses Caleg Mutia Maharani anak kandung Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si);

5. Sofyan Alias Kunu (Pekerja/pemberi makan ikan);

6. Alexs Alias Bapak Klara;

33. Bahwa benar Petugas Polda Sulawesi Barat mengamankan sejumlah uang dari dalam lemari kamar kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagai berikut : -----



➤ Kantong plastik/kresek berwarna hitam senilai  
Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat  
nominal Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

➤ Kantong plastik/kresek berwarna hitam senilai  
Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat  
nominal Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Subsidiaritas atau Berlapis. Yakni Primair melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Subsidiar melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lebih Lebih Subsidiar melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 127 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa terhadap bentuk Dakwaan Subsidiaritas atau Berlapis, Hakim wajib mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidiar yang akan dipertimbangkan, apabila Dakwaan Subsidiar tidak terbukti barulah Dakwaan Lebih Subsidiar yang akan dipertimbangkan, apabila Dakwaan Lebih Subsidiar tidak terbukti barulah Dakwaan Lebih Lebih Subsidiar yang akan dipertimbangkan, akan tetapi sebaliknya apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar, Dakwaan Lebih Subsidiar dan Dakwaan Lebih Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*Barang Siapa*" atau "*Setiap Orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*Barang Siapa*" atau "*Setiap Orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*Barang Siapa*" atau "*Setiap Orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana adalah sebagai berikut : -----

1. **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**  
-----

2. **Menerima Hadiah atau Janji;**  
-----

3. **Padahal Diketahui atau Patut Diduga, Hadiah atau Janji tersebut Diberikan Untuk Menggerakkan agar Melakukan atau Tidak Melakukan Sesuatu dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya;**

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----

1. Unsur "**Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**";  
-----

Halaman 128 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Menimbang, bahwa subjek hukum “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara” dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja; -----

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah : -----

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian; -----
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; -----
- Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah; -----
- Orang yang menerima gaji atau upah dari Koorporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah; -----
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu Koorporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) KUHP, Pegawai Negeri (Ambtenaar) adalah semua orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut Undang-Undang umum, yang melakukan kekuasaan yang sah. menurut Yurisprudensi “Ambtenaar” adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi Pejabat Umum untuk menjalankan sebagian dari tugas Pemerintah atau bagian-bagiannya; -----

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Negeri, atau disertai Tugas Negara lainnya, atau digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Hoge Raad tertanggal 30 Januari 1911, W.9149 dan tertanggal 25 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1205, W. 9861, mengartikan Pegawai Negeri antara lain sebagai berikut: “*Ambtenaar is hij, die door het openbaar gezag is aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de taak van den Staat of van zijn organen te verrichten. Een*



*ambtenaar is niet alleen hij, aan wiens betrekking de wet de rang van ambtenaar verbindt*"; -----

Artinya : -----

*"Pegawai Negeri ialah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dalam suatu pekerjaan yang bersifat umum, untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau dari alat-alat perlengkapannya. Pegawai Negeri bukan hanya orang yang pada pekerjaannya oleh Undang-Undang telah dikaitkan dengan pangkat seorang Pegawai Negeri". (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H.. Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi". Edisi Kedua. Sinar Grafika. Hal. 1112); -----*

Menimbang, bahwa "Penyelenggara Negara" adalah terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa "Penyelenggara Negara" adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terdapat beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan definisi tentang Penyelenggara Negara, yaitu : -----

1. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan, bahwa : ----

*"yang dimaksud Penyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang ini"; -----*

2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan :  
-----

*"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan*



*tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”; -----*

3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menentukan bahwa Penyelenggara Negara, meliputi : ---

1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

3) Menteri;

4) Gubernur;

5) Hakim;

6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat Negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota/madya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dihubungkan dengan pengertian “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun 2023, hal ini sesuai dengan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta Alat Bukti Surat berupa Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13-01 tanggal 30 Januari 2003 tentang pengangkatan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil serta Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/439/KPTS/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju yang menerima Penghasilan berupa Gaji, Tunjangan dan Honorarium dari Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju dapat dikualifikasikan sebagai Pegawai Negeri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur “ **Menerima Hadiah atau Janji**”;

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 5 tersebut dalam praktik diberi kualifikasi dengan “*Suap Aktif*” (Active Omkoopung). Untuk membuktikan adanya suap aktif cukup dibuktikan adanya perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dengan maksud bahwa pemberian tersebut yakni supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya; -----

Menimbang, bahwa “*sesuatu yang diberikan atau dijanjikan*” merupakan objek tindak pidana. “*Sesuatu*” itu tidak harus berupa benda (Berwujud) akan tetapi segala sesuatu yang tidak berwujud misalnya pekerjaan, fasilitas bahkan jasa, yang penting sesuatu itu bernilai atau berharga dari segi ekonomi, berguna, dan bermanfaat; -----

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adam Chazawi terkait objek tindak pidana dalam Pasal ini dijelaskan : -----

“*Logikanya ialah dengan segala sesuatu yang bernilai dan berguna atau menyenangkan si penerima itulah yang dapat memenuhi apa yang dituju oleh si pembuat, yakni pegawai negeri yang menerima pemberian yakni berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang disadarinya bertentangan dengan kewajiban jabatannya*”; -----

“*Pengertian perbuatan memberi (gift) menurut Pasal 209 KUHP (yang demikian juga menurut Pasal 5 UU No. 20/2001) dalam praktik hukum telah ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mencakup pengertian yang lebih luas yakni walaupun pegawai negeri yang disuap tidak atau belum menerima sesuatu pemberian, berarti kejahatan telah terjadi secara sempurna. Dalam praktik hukum memang diakui bahwa percobaan suap itu disamakan dengan suap yang telah selesai. Dengan begitu, dalam prakti hukum tidak*”

Halaman 132 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





*pernah bisa terjadi percobaan suap” (Drs. Adam Chazawi, S.H. Hukum Pidana Materiil dan Formil dan Korupsi di Indonesia. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing. Mei 2010. Hal. 59); -----*

Menimbang, bahwa S.R Sianturi menjelaskan : -----

*“Delik ini (“Memberikan suatu pemberian atau janji”) sudah dipandang sempurna, pada saat si pentindak sudah memberikan pemberian atau janji itu baik secara langsung maupun melalui seorang perantara kepada pegawai tersebut kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya. Misalnya, si petindak meletakkan pemberian tersebut di atas meja sang pegawai, lantas dia pergi, dalam hal ini delik sudah sempurna. Ini sekaligus berarti bahwa seandainya pun pegawai negeri itu sudi atau mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut baru dipandang sempurna...”; -----*

*“Dalam penerapan pasal ini juga tidak dipermasalahkan mengenai saat pelaksanaannya, yaitu apakah sang pegawai itu sedang menjalankan tugasnya atau tidak. Apakah di kantor sang pegawai atau tidak. Pokoknya kapanpun dan dimanapun dilakukan, asal saja termasuk dalam jabatannya dan menyeleweng dari kewajibannya”; -----*

*“Mengenai persoalan apakah mungkin terjadi percobaan terhadap kejahatan ini? Sukar dibayangkan, karena dengan dicetuskannya kehendak dan diberikannya pemberian/janji, delik ini sudah sempurna”. (S.R. Sianturi, Tindak pidana di KUHP Berikut Uraian, Alumni, Jakarta, 1983); -----*

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang terbukti telah memberikan sesuatu hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal ini, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 145K/Kr/1955, tertanggal 22 Juni 1956 dapat diketahui walaupun Pegawai Negeri yang akan disuap itu tidak mau menerima hadiah yang diberikan oleh seorang pelaku, tetapi pelaku tersebut sudah dapat dipandang sebagai telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa Penyuapan; -----

Menimbang, bahwa terkait pemberian sesuatu dan menjanjikan sesuatu dijelaskan : -----

*“Bahwa, ada perbedaan antara memberikan sesuatu dengan menjanjikan sesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Akan tetapi, menjanjikan*



*sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak si pembuat” (Drs. Adam Chazawi, S.H. Hukum Pidana Materiil dan Formil dan Korupsi di Indonesia. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing. Mei 2010. Hal. 61); -----*

Menimbang, bahwa karena perbuatan menyuap seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan suatu Tindak Pidana Korupsi, bahkan percobaan untuk melakukan penyuapan sudah dapat dipandang sebagai pidana penyuapan yang telah selesai dilakukan oleh pelaku, kiranya perlu diketahui oleh para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tentang adanya kewajiban melapor kepada Penyelidik dan Penyidik jika mereka dalam rangka menjalankan tugas mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana, seperti yang ditentukan dalam Pasal 108 ayat (3) KUHP dan juga disebutkan di dalam Pasal 12 C ayat (2) Undang-Undang Tipikor; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah “*hadiah*” dan yang dimaksud “*hadiah*” menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai arti; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “Memberi atau menjanjikan sesuatu” tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju diangkat sebagai Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13-01 tanggal 30 Januari 2003. Sejak 30 September 2021 Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Pengguna Anggaran pada Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK Fisik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 01 Tahun 2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber mengenalkan saksi Alexis Alias Bapak Klara kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dengan cara ketiganya bertemu makan siang di Rumah Makan Sambalutta Mamuju; -----

Bahwa saat pertemuan terdapat pembicaraan antara saksi Alexis Alias Bapak Klara dengan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang pada pokoknya Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. meminta uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk kepentingan pergi Dinas Luar ke Kota Jakarta, Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan uang tersebut akan diganti sepulang Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. dari Jakarta karena akan ada Pekerjaan/Proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

Bahwa beberapa hari kemudian saksi Alexis Alias Bapak Klara mendatangi kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Jalan Tuna Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.; -----

Bahwa tidak ada perjanjian tertulis dan/atau kwitansi atas uang tersebut namun Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang mengetahui saksi Alexis Alias Bapak Klara adalah seorang Kontraktor/Pekerja Proyek menyampaikan bahwa uang akan diganti dengan Pekerjaan/Proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju di kemudian hari walaupun pada kenyataannya Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. baru memberikan Pekerjaan/Proyek kepada saksi Alexis Alias Bapak Klara pada tahun Anggaran berikutnya yakni pada Tahun Anggaran 2023; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. saat awal Pengumuman

Halaman 135 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan 43 (Empat Puluh Tiga) Paket DAK Fisik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 melalui saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber kembali menghubungi saksi Alexs Alias Bapak Klara dan meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk keperluan acara keluarga sehingga pada bulan Agustus 2023 saksi Alexs Alias Bapak Klara kembali mendatangi kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Jalan Tuna Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagaimana diminta oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. dan penyerahan dilakukan tanpa kwitansi karena saat itu di kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sedang berlangsung acara keluarga dan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. hanya menemui saksi Alexs Alias Bapak Klara di halaman rumahnya; -----

Bahwa untuk mencari kepastian terhadap uang sejumlah Rp.40.000.000,00 yang telah diserahkan kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. tersebut saksi Alexs Alias Bapak Klara meminta bantuan kepada saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber untuk dibuatkan Kwitansi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber mendatangi rumah Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. untuk maksud tersebut dan setelah Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menulis dan menandatangani 1 (Satu) lembar kwitansi yang isinya tidak dibaca oleh saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber, kemudian saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara namun tanpa juga membaca isi kwitansi tersebut saksi Alexs Alias Bapak Klara langsung menyampaikan agar saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber saja yang menyimpan kwitansi dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi Purnama selaku Direktur CV. SIKAMASEI menemui Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyatakan permintaan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 dan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. mengetahui saksi Purnama memiliki hubungan keluarga dengan saksi Alexs Alias Bapak Klara, saat itu Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan agar saksi Purnama



mendaftar/mengikuti lelang untuk pekerjaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju terkait 43 (Empat Puluh Tiga) Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 tidak hanya menemui saksi Alexis Alias Bapak Klara dan saksi Purnama, namun saksi Rusli, A.Md. selaku Mantan Kepala Desa Pati'di Kecamatan Simboro Kepulauan Kabupaten Mamuju juga telah 2 (Dua) kali menemui Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. untuk mengutarakan keinginannya menjadi Penyedia Barang/Jasa/Rekanan/Pelaksana Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 khususnya Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Tampa Pangale Desa Pati'di bahkan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyarankan agar saksi Rusli, A.Md. mencari perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut sehingga saksi Rusli, A.Md. kemudian menggunakan nama CV. Rivan Event Evenium; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa sejak awal Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan kepada saksi Alexis Alias Bapak Klara agar mencari perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan/proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 karena walaupun belum dilakukan Pengadaan/lelang namun saksi Alexis Alias Bapak Klara telah dipastikan akan bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan di Desa Tommo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 sehingga Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyarankan agar saksi Alexis Alias Bapak Klara menggunakan CV. Sikamasei saja karena perusahaan tersebut milik saksi Purnama yang memiliki hubungan keluarga dengan saksi Alexis Alias Bapak Klara sehingga saksi Alexis Alias Bapak Klara langsung menemui saksi Purnama dan menyampaikan akan diberikan pekerjaan/proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran

Halaman 137 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





2023 melalui CV. Sikamasei namun terdapat fee 17% (Tujuh Belas Persen) yang harus diberikan kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.; -----  
Bahwa saksi Purnama menyusun Dokumen Penawaran CV. Sikamasei untuk Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan di Desa Tommo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 senilai Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) untuk kemudian didaftarkan ke Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada akhir bulan Juni 2023 Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. memberikan daftar pada kertas Surat Keputusan Kepala SD Inpres Sangkurio Nomor 421.2/007/SDI-SK/VII/2022 tentang Pembagian Tugas Guru Proses Belajar Mengajar Semester II SD Inpres Sangkurio Tahun Pelajaran 2022/2023 yang berisikan nama-nama Paket Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia/pelaksananya, yang pada bagian "SD Kakullasan Tommo" tertulis TERDAKWA ALEXS ✓ kepada saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----

Bahwa selanjutnya saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. mengetik tulisan tersebut dan setelah menjadi file lalu saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. mengirimkan kepada nomor Whatsapp saksi April Ashari Hardi Alias Chali selaku Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan tujuan mengarahkan agar paket pekerjaan dimaksud dimenangkan sesuai dengan arahan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang dijawab saksi April Ashari Hardi Alias Chali "Saya hadapkan di Ibu dulu" namun demikian saksi April Ashari Hardi Alias Chali tidak meneruskan dan/atau menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Mamuju; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada 14 Juli 2023 Tim Pokja Konstruksi 21 menerbitkan Penetapan Pemenang kepada PA/KPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju karena ada 16 (Enam Belas) Pemenang yang tidak sesuai dengan arahnya maka pada 17 Juli 2023 Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.



melayangkan Surat Nomor 890/1339/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Permintaan Pertemuan ditujukan kepada Kepala UKPBJ Setda Kabupaten Mamuju Cq. Pokja Pemilihan PBJ untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju yang ditandatangani oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, surat dimaksud pada pokoknya meminta Tim Pokja Konstruksi 21 untuk menemui Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

Bahwa Tim Pokja Konstruksi 21 yang beranggotakan saksi A. Muh. Arjan Tonra, SE., saksi Malik Alwi, ST dan saksi Subrayanty Agnem Tonapa, S.AB. tidak menghadiri undangan dimaksud hingga akhirnya pada 20 Juli 2023 Kepala Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Surat Pengantar Nomor 238/VIII/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Pengantar Nomor 238/VIII/2023 tanggal 20 Juli 2023 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Pemenang Pertama atas 43 (Empat Puluh Tiga) Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

Bahwa terhadap surat tersebut saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. melaporkan kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. terdapat 16 (Enam Belas) paket pekerjaan yang pemenangnya tidak sesuai dengan catatan tulisan tangan yang telah diberikan oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. memerintahkan saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. untuk mencari cara agar saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat berkontrak dengan nama-nama yang telah ditentukan oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga untuk menindaklanjuti saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. mengirimkan undangan kepada 43 (Empat Puluh Tiga) Pemenang Pertama sebagai Calon Penyedia untuk menghadiri Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) dengan tujuan untuk menggugurkan 16 (Enam Belas) Pemenang Pertama yang tidak sesuai arahan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.; -----

Bahwa saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendadak melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) karena batas waktu untuk melakukan input data

Halaman 139 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



kontrak Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 pada Aplikasi OMSPAN (Online monitoring system Perbendaharaan Anggaran Negara) adalah tanggal 21 Juli 2023 sehingga jika lewat waktu maka kegiatan tidak dapat dibayarkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa tidak seluruh Calon Penyedia menghadiri undangan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) dari saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. dan terhadap nama pemenang yang telah sesuai dengan arahan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. maka walaupun tidak menghadirkan Tenaga Teknis tetap dinyatakan sebagai pemenang dan dilakukan Penandatanganan Kontrak antara saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa tersebut; -----

Bahwa saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tegas menerapkan ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) wajib dihadiri oleh Tenaga Teknis sehingga dasar hal inilah pada malam hari tanggal 21 Juli 2023 saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggugurkan Pemenang Pertama dan meskipun Pemenang Kedua juga tidak menghadirkan Tenaga Ahli namun karena Calon Penyedia inilah yang ditentukan oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkontrak dengan Pemenang Kedua dimaksud sebagai Penyedia Barang/Jasa; -----

Bahwa walaupun saksi Purnama sebagai Direktur CV. Sikamasei pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) tanggal 21 Juli 2024 juga tidak menghadirkan Tenaga Ahli namun karena sejak awal CV. Sikamasei telah ditunjuk oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkontrak dengan saksi Purnama Direktur CV. Sikamasei berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 Nomor 005/PPKSD/PERJANJIAN-RKB-7/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan nilai Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) masa

Halaman 140 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. seharusnya tidak melakukan perbuatan pengaturan pelaksana/rekanan/penyedia barang/jasa atas paket pekerjaan di atas karena Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju berkewajiban menaati etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1) yang pada pokoknya menyatakan "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pelaksanaan di lapangan walaupun saksi Alexs Alias Bapak Klara tidak tercantum pada Akta Pendirian CV. Sikamasei dan tidak tercantum sebagai Tenaga Ahli pada Dokumen Penawaran CV. Sikamasei namun seluruh bahan-bahan material CV. Sikamasei dipasok oleh saksi Alexs Alias Bapak Klara menggunakan Dump Truck miliknya begitupun pekerja merupakan tukang-tukang yang ditunjuk oleh saksi Alexs Alias Bapak Klara dan pada pertengahan bulan Oktober 2023 saksi Alexs Alias Bapak Klara telah selesai melaksanakan 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 tersebut; -----

Bahwa setelah Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 selesai maka pada akhir tahun 2023 (menjelang hari Natal tahun 2023) CV. Sikamasei mendapatkan pembayaran 100% (Seratus Persen) pekerjaan sebesar Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) dipotong pajak yang diterima pada Rekening CV. Sikamasei pada Bank Sulselbar Nomor 071-

Halaman 141 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003-000005989-9, pembayaran tersebut hanya dapat dicairkan/diambil oleh saksi Purnama selaku Direktur CV. Sikamasei; -----

Bahwa saksi Purnama membayar seluruh pajak atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 kemudian seluruh dana Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 diserahkan kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa sejak bulan November 2023 Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. telah selesai menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju untuk berpindah tugas menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju sehingga seluruh tugas dan kewenangannya di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju telah berakhir, namun demikian Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. terus menghubungi saksi Purnama dan saksi Alexs Alias Bapak Klara karena pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju telah berhasil menentukan CV. Sikamasei dengan Direktur saksi Purnama menjadi Penyedia Barang/Jasa pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yang pelaksanaan lapangan dikerjakan oleh saksi Alexs Alias Bapak Klara; -----

Bahwa setelah proses pembayaran selesai Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan kepada saksi Purnama "Suruh saksi Alexs datang antar uang" sehingga pada tanggal 2 Januari 2024 saksi Purnama mendatangi saksi Alexs Alias Bapak Klara dan menyampaikan bahwa Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. meminta sejumlah uang sebagai kekurangan fee atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 oleh CV. Sikamasei sebagaimana diperjanjikan diawal fee sebesar 17% (Tujuh Belas Persen) sehingga saksi Alexs Alias Bapak Klara yang baru memberikan total Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) masih

Halaman 142 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





memiliki kewajiban untuk membayar, namun demikian saksi Alexis Alias Bapak Klara tidak menanggapi hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada malam hari tanggal 3 Januari 2024 saksi Purnama kembali mendatangi saksi Alexis Alias Bapak Klara dan mengajak agar keduanya mendatangi kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. hingga akhirnya keduanya menggunakan sepeda motor masing-masing pergi menuju kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. kemudian saksi Alexis Alias Bapak Klara terlebih dahulu masuk ke dalam rumah dan ditemui oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang kemudian keduanya duduk di Ruang Rapat rumah tersebut, setelah Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. dan saksi Alexis Alias Bapak Klara duduk kemudian saksi Purnama menyusul masuk ke dalam rumah mendekati meja dan memberikan kepada saksi Alexis Alias Bapak Klara kantong plastik/kresek berwarna hitam berisikan uang tunai senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Bahwa kemudian saksi Alexis Alias Bapak Klara menyodorkan plastik/kresek berwarna hitam tersebut kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. setelah Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. membuka kantong plastik/kresek berwarna hitam dan mengetahui jumlahnya senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. membawa kantong plastik/kresek berwarna hitam ke dalam kamar yang terletak tidak jauh dari meja untuk menyimpan uang ke dalam lemari dan mempersilahkan saksi Alexis Alias Bapak Klara untuk pulang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Petugas Polda Sulawesi Barat mengamankan sejumlah uang dari dalam lemari kamar kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagai berikut : -----



- Kantong plastik/kresek berwarna hitam senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
- Kantong plastik/kresek berwarna hitam senilai Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi Alexs Alias Bapak Klara tidak pernah menjanjikan barang atau benda yang memiliki nilai ekonomi, melainkan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si., meminta uang sebagai biaya untuk Pekerjaan/Proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023, sehingga tidak ada penerimaan unsur “janji” yang Terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerimaan unsur “hadiah”; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju telah menerima sejumlah uang dari saksi Alexs Alias Bapak Klara hal tersebut berkaitan dengan pengaturan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. terhadap Pengadaan 43 (Empat Puluh Tiga) Paket Pekerjaan DAK Fisik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 khususnya Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 oleh CV. Sikamasei (saksi Alexs Alias Bapak Klara sebagai Pelaksana Lapangan); -----

Bahwa saksi Alexs Alias Bapak Klara tidaklah menyerahkannya secara cuma-cuma melainkan berdasarkan permintaan dari Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si., yaitu sejak awal Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. telah menentukan jumlah fee sebesar 17% (Tujuh Belas Persen) dari nilai Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga Majelis menganggap bahwa penerimaan unsur “hadiah” juga tidak Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*hadiah*” dan “*janji*” tidak Terpenuhi hal ini dikarenakan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si., telah menentukan besaran jumlah uang yang akan diterimanya sehingga yang diberikan harus sesuai dengan yang telah ditentukannya maka uang yang diserahkan oleh saksi Alexis Alias Bapak Klara kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. tersebut bukanlah merupakan Hadiah akan tetapi Pemberian, sehingga unsur “*Menerima Hadiah atau Janji*” tidak Terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur dari Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “*Menerima Hadiah atau Janji*” tidak Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak Terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**  
-----
2. **Menerima Hadiah;**  
-----
3. **Padahal Diketahui Bahwa Hadiah tersebut diberikan Sebagai Akibat atau Disebabkan Karena Telah Melakukan atau Tidak Melakukan Sesuatu dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya;**

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"**;

Menimbang, bahwa unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"** dalam Dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair yang akan menjadi uraian unsur Kesatu dalam Dakwaan Subsidair ini, dimana didalam Dakwaan Primair unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"** telah Terpenuhi, maka dengan demikian unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"** dalam Dakwaan Subsidair ini telah Terpenuhi pula; -----

## 2. Unsur **"Menerima Hadiah"**;

Menimbang, bahwa unsur **"Menerima Hadiah"** dalam Dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair yang akan menjadi uraian unsur Kedua dalam Dakwaan Subsidair ini, dimana didalam Dakwaan Primair unsur **"Menerima Hadiah"** telah tidak Terpenuhi, maka dengan demikian unsur **"Menerima Hadiah"** dalam Dakwaan Subsidair ini telah tidak Terpenuhi pada perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur dari Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **"Menerima Hadiah"** tidak Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak Terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

## 1. **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**;



2. **Menerima Hadiah atau Janji;**

3. **Padahal Diketahui atau Patut Diduga Hadiah atau Janji tersebut diberikan Karena Kekuasaan atau Kewenangan Yang Berhubungan dengan Jabatannya atau Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah atau Janji tersebut ada Hubungan Dengan Jabatannya;** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----

1. Unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara";**

Menimbang, bahwa unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"** dalam Dakwaan Lebih Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair yang akan menjadi uraian unsur Kesatu dalam Dakwaan Lebih Subsidair ini, dimana didalam Dakwaan Primair unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"** telah Terpenuhi, maka dengan demikian unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"** dalam Dakwaan Lebih Subsidair ini telah Terpenuhi pula; -----

2. Unsur **"Menerima Hadiah atau Janji";**

Menimbang, bahwa unsur **"Menerima Hadiah atau Janji"** dalam Dakwaan Lebih Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair yang akan menjadi uraian unsur Kedua dalam Dakwaan Lebih Subsidair ini, dimana didalam Dakwaan Primair unsur **"Menerima Hadiah atau Janji"** telah tidak Terpenuhi, maka dengan demikian unsur **"Menerima Hadiah atau Janji"** dalam Dakwaan Lebih Subsidair ini telah tidak Terpenuhi pada perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **"Menerima Hadiah atau Janji"** tidak Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana





sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair sehingga  
Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Lebih Subsidair tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Lebih Subsidair tidak  
Terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Lebih Lebih  
Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor  
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai  
berikut : -----

1. **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**  
-----

2. **Menerima Hadiah atau Janji;**  
-----

3. **Padahal Diketahui atau Patut Diduga Hadiah atau Janji tersebut  
diberikan Karena Kekuasaan atau Kewenangan Yang Berhubungan  
dengan Jabatannya atau Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan  
Hadiah atau Janji tersebut ada Hubungan Dengan Jabatannya;** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis  
mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----

1. Unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara";**  
-----

Menimbang, bahwa unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara  
Negara"** dalam Dakwaan Lebih Lebih Subsidair ini, Majelis Hakim  
mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair yang akan menjadi  
uraian unsur Kesatu dalam Dakwaan Lebih Lebih Subsidair ini, dimana  
didalam Dakwaan Primair unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara  
Negara"** telah Terpenuhi, maka dengan demikian unsur **"Pegawai Negeri  
atau Penyelenggara Negara"** dalam Dakwaan Lebih Lebih Subsidair ini telah  
Terpenuhi pula; -----

2. Unsur **"Menerima Pemberian atau Janji";**  
-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu adanya  
perbuatan Menerima Pemberian atau Janji, apabila salah satu unsur ini  
telah terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula; -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Memberi atau Menjanjikan Sesuatu, karena bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Menerima Pemberian" dan jika unsur "Menerima Pemberian" telah terbukti, maka unsur "Menerima Janji" tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang makna "*Menerima Pemberian*", sedangkan didalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tersebut juga hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan "*Penyelenggara Negara*", sementara itu kata "*Menerima Pemberian*" ini dikarenakan pembuat Undang-Undang menganggap makna perkataan "*Menerima Pemberian*", sudah umum dan lazim dalam masyarakat dan sudah dipahami maksudnya sehingga tidak perlu dijelaskan; -----

Menimbang, bahwa makna sesuatu pada frase "*Menerima Pemberian atau Janji*" adalah segala sesuatu benda maupun bukan benda yang mempunyai nilai, harga, kegunaan yang menyenangkan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Penerima Suap. Bahwa benda bisa benda berwujud atau benda tidak berwujud. Apabila objek yang diberikan itu adalah benda berwujud, maka makna "*Menerima Pemberian*" disini adalah menerima dengan mengalihkan kekuasaan atas benda tersebut dari kekuasaan pemberi untuk yang menerima, dalam hal ini Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Jika pemberian itu bukan benda berwujud seperti pekerjaan, fasilitas, jasa dan lain-lain, maka yang beralih adalah bukan bendanya, tetapi penguasaan atas benda tak berwujud itu. Hal penting dalam penerimaan ini adalah diisyaratkan benda itu telah lepas kekuasaannya dari tangan pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan penerima yakni Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*Menerima*" dalam unsur pasal ini Majelis Hakim berpendapat adalah sama dengan diserahkan, sedangkan pengertian Menerima Janji adalah sama dengan akan menerima atau akan diserahkan; -----

Menimbang, bahwa kata "*Diserahkan*" mengandung pengertian mendapatkan kekuasaan/penguasaan dari tangan orang yang menyerahkan yang disebut "*Pemberi*" kepada orang yang diserahkan disebut "*Penerima*";



Menimbang, bahwa Tindak Pidana Korupsi berupa menerima sesuatu ini merupakan delik formil, dalam arti Tindak Pidana Korupsi Suap dengan bentuk perbuatan "*Menerima*" dianggap selesai terjadi, bila perbuatan itu telah selesai dilakukan; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur "*Menerima Pemberian atau Janji*" tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju diangkat sebagai Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13-01 tanggal 30 Januari 2003. Sejak 30 September 2021 Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Pengguna Anggaran pada Pekerjaan DAK Fisik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 01 Tahun 2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber mengenalkan saksi Alexis Alias Bapak Klara kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dengan cara ketiganya bertemu makan siang di Rumah Makan Sambalutta Mamuju; -----

Bahwa saat pertemuan terdapat pembicaraan antara saksi Alexis Alias Bapak Klara dengan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang pada pokoknya Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. meminta uang sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk kepentingan pergi Dinas Luar ke Kota Jakarta, Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan uang tersebut akan diganti sepuluhang Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. dari Jakarta karena akan ada Pekerjaan/Proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

Bahwa beberapa hari kemudian saksi Alexs Alias Bapak Klara mendatangi kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Jalan Tuna Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.; -----

Bahwa tidak ada perjanjian tertulis dan/atau kwitansi atas uang tersebut namun Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang mengetahui saksi Alexs Alias Bapak Klara adalah seorang Kontraktor/Pekerja Proyek menyampaikan bahwa uang akan diganti dengan Pekerjaan/Proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju di kemudian hari walaupun pada kenyataannya Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. baru memberikan Pekerjaan/Proyek kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara pada tahun Anggaran berikutnya yakni pada Tahun Anggaran 2023; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. saat awal Pengumuman Pengadaan 43 (Empat Puluh Tiga) Paket DAK Fisik pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 melalui saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber kembali menghubungi saksi Alexs Alias Bapak Klara dan meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk keperluan acara keluarga sehingga pada bulan Agustus 2023 saksi Alexs Alias Bapak Klara kembali mendatangi kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Jalan Tuna Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagaimana diminta oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. dan penyerahan dilakukan tanpa kwitansi karena saat itu di kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sedang berlangsung acara keluarga dan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. hanya menemui saksi Alexs Alias Bapak Klara di halaman rumahnya; -----

Halaman 151 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mencari kepastian terhadap uang sejumlah Rp.40.000.000,00 yang telah diserahkan kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. tersebut saksi Alexis Alias Bapak Klara meminta bantuan kepada saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber untuk dibuatkan Kwitansi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber mendatangi rumah Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. untuk maksud tersebut dan setelah Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menulis dan menandatangani 1 (Satu) lembar kwitansi yang isinya tidak dibaca oleh saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber, kemudian saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber memberikan kwitansi tersebut kepada saksi Alexis Alias Bapak Klara namun tanpa juga membaca isi kwitansi tersebut saksi Alexis Alias Bapak Klara langsung menyampaikan agar saksi Safaruddin Yahya Alias Kaco Beber saja yang menyimpan kwitansi dimaksud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi Purnama selaku Direktur CV. SIKAMASEI menemui Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyatakan permintaan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 dan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. mengetahui saksi Purnama memiliki hubungan keluarga dengan saksi Alexis Alias Bapak Klara, saat itu Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan agar saksi Purnama mendaftar/mengikuti lelang untuk pekerjaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju terkait 43 (Empat Puluh Tiga) Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 tidak hanya menemui saksi Alexis Alias Bapak Klara dan saksi Purnama, namun saksi Rusli, A.Md. selaku Mantan Kepala Desa Pati'di Kecamatan Simboro Kepulauan Kabupaten Mamuju juga telah 2 (Dua) kali menemui Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. untuk mengutarakan keinginannya menjadi Penyedia Barang/Jasa/Rekanan/Pelaksana Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas





Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 khususnya Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Tampa Pangale Desa Pati'di bahkan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyarankan agar saksi Rusli, A.Md. mencari perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut sehingga saksi Rusli, A.Md. kemudian menggunakan nama CV. Rivan Event Evenium; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa sejak awal Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara agar mencari perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan/proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 karena walaupun belum dilakukan Pengadaan/lelang namun saksi Alexs Alias Bapak Klara telah dipastikan akan bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan di Desa Tommo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 sehingga Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyarankan agar saksi Alexs Alias Bapak Klara menggunakan CV. Sikamasei saja karena perusahaan tersebut milik saksi Purnama yang memiliki hubungan keluarga dengan saksi Alexs Alias Bapak Klara sehingga saksi Alexs Alias Bapak Klara langsung menemui saksi Purnama dan menyampaikan akan diberikan pekerjaan/proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 melalui CV. Sikamasei namun terdapat fee 17% (Tujuh Belas Persen) yang harus diberikan kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.; -----

Bahwa saksi Purnama menyusun Dokumen Penawaran CV. Sikamasei untuk Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Inpres Kakullasan di Desa Tommo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 senilai Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) untuk kemudian didaftarkan ke Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada akhir bulan Juni 2023 Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. memberikan daftar pada kertas Surat Keputusan Kepala SD Inpres Sangkurio Nomor

Halaman 153 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421.2/007/SDI-SK/VII/2022 tentang Pembagian Tugas Guru Proses Belajar Mengajar Semester II SD Inpres Sangkurio Tahun Pelajaran 2022/2023 yang berisikan nama-nama Paket Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia/pelaksananya, yang pada bagian "SD Kakullasan Tommo" tertulis TERDAKWA ALEXS ✓ kepada saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----

Bahwa selanjutnya saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. mengetik tulisan tersebut dan setelah menjadi file lalu saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. mengirimkan kepada nomor Whatsapp saksi April Ashari Hardi Alias Chali selaku Kepala Bagian Unit Pengadaan Barang/Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan tujuan mengarahkan agar paket pekerjaan dimaksud dimenangkan sesuai dengan arahan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang dijawab saksi April Ashari Hardi Alias Chali "Saya hadapkan di Ibu dulu" namun demikian saksi April Ashari Hardi Alias Chali tidak meneruskan dan/atau menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Mamuju; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada 14 Juli 2023 Tim Pokja Konstruksi 21 menerbitkan Penetapan Pemenang kepada PA/KPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju karena ada 16 (Enam Belas) Pemenang yang tidak sesuai dengan arahnya maka pada 17 Juli 2023 Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. melayangkan Surat Nomor 890/1339/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Permintaan Pertemuan ditujukan kepada Kepala UKPBJ Setda Kabupaten Mamuju Cq. Pokja Pemilihan PBJ untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju yang ditandatangani oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, surat dimaksud pada pokoknya meminta Tim Pokja Konstruksi 21 untuk menemui Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

Bahwa Tim Pokja Konstruksi 21 yang beranggotakan saksi A. Muh. Arjan Tonra, SE., saksi Malik Alwi, ST dan saksi Subrayanty Agnem Tonapa, S.AB. tidak menghadiri undangan dimaksud hingga akhirnya pada 20 Juli 2023 Kepala Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ) Pemerintah Kabupaten

Halaman 154 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju melalui Surat Pengantar Nomor 238/VIII/2023 tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Pengantar Nomor 238/VIII/2023 tanggal 20 Juli 2023 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Pemenang Pertama atas 43 (Empat Puluh Tiga) Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

Bahwa terhadap surat tersebut saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. melaporkan kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. terdapat 16 (Enam Belas) paket pekerjaan yang pemenangnya tidak sesuai dengan catatan tulisan tangan yang telah diberikan oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. memerintahkan saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. untuk mencari cara agar saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat berkontrak dengan nama-nama yang telah ditentukan oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga untuk menindaklanjutinya saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. mengirimkan undangan kepada 43 (Empat Puluh Tiga) Pemenang Pertama sebagai Calon Penyedia untuk menghadiri Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) dengan tujuan untuk menggugurkan 16 (Enam Belas) Pemenang Pertama yang tidak sesuai arahan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.; -----

Bahwa saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendadak melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) karena batas waktu untuk melakukan input data kontrak Paket Kegiatan DAK Fisik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 pada Aplikasi OMS PAN (Online monitoring system Perbendaharaan Anggaran Negara) adalah tanggal 21 Juli 2023 sehingga jika lewat waktu maka kegiatan tidak dapat dibayarkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa tidak seluruh Calon Penyedia menghadiri undangan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) dari saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. dan terhadap nama pemenang yang telah sesuai dengan arahan Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. maka walaupun tidak menghadirkan Tenaga Teknis tetap dinyatakan sebagai pemenang dan dilakukan Penandatanganan Kontrak antara saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa tersebut; -----

Halaman 155 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tegas menerapkan ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) wajib dihadiri oleh Tenaga Teknis sehingga dasar hal inilah pada malam hari tanggal 21 Juli 2023 saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggugurkan Pemenang Pertama dan meskipun Pemenang Kedua juga tidak menghadirkan Tenaga Ahli namun karena Calon Penyedia inilah yang ditentukan oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkontrak dengan Pemenang Kedua dimaksud sebagai Penyedia Barang/Jasa; -----

Bahwa walaupun saksi Purnama sebagai Direktur CV. Sikamasei pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (Review Hasil Pokja) tanggal 21 Juli 2024 juga tidak menghadirkan Tenaga Ahli namun karena sejak awal CV. Sikamasei telah ditunjuk oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sehingga pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkontrak dengan saksi Purnama Direktur CV. Sikamasei berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 Nomor 005/PPKSD/PERJANJIAN-RKB-7/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan nilai Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) masa kontrak 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. seharusnya tidak melakukan perbuatan pengaturan pelaksana/rekanan/penyedia barang/jasa atas paket pekerjaan di atas karena Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju berkewajiban menaati etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1) yang pada pokoknya

Halaman 156 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pelaksanaan di lapangan walaupun saksi Alexis Alias Bapak Klara tidak tercantum pada Akta Pendirian CV. Sikamasei dan tidak tercantum sebagai Tenaga Ahli pada Dokumen Penawaran CV. Sikamasei namun seluruh bahan-bahan material CV. Sikamasei dipasok oleh saksi Alexis Alias Bapak Klara menggunakan Dump Truck miliknya begitupun pekerja merupakan tukang-tukang yang ditunjuk oleh saksi Alexis Alias Bapak Klara dan pada pertengahan bulan Oktober 2023 saksi Alexis Alias Bapak Klara telah selesai melaksanakan 100% (Seratus Persen) Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 tersebut; -----

Bahwa setelah Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 selesai maka pada akhir tahun 2023 (menjelang hari Natal tahun 2023) CV. Sikamasei mendapatkan pembayaran 100% (Seratus Persen) pekerjaan sebesar Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) dipotong pajak yang diterima pada Rekening CV. Sikamasei pada Bank Sulselbar Nomor 071-003-000005989-9, pembayaran tersebut hanya dapat dicairkan/diambil oleh saksi Purnama selaku Direktur CV. Sikamasei; -----

Bahwa saksi Purnama membayar seluruh pajak atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 kemudian seluruh dana Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 diserahkan kepada saksi Alexis Alias Bapak Klara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa sejak bulan November 2023 Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. telah selesai menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan,

Halaman 157 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju untuk berpindah tugas menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju sehingga seluruh tugas dan kewenangannya di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju telah berakhir, namun demikian Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. terus menghubungi saksi Purnama dan saksi Alexis Alias Bapak Klara karena pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju telah berhasil menentukan CV. Sikamasei dengan Direktur saksi Purnama menjadi Penyedia Barang/Jasa pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 yang pelaksanaan lapangan dikerjakan oleh saksi Alexis Alias Bapak Klara; -----

Bahwa setelah proses pembayaran selesai Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. menyampaikan kepada saksi Purnama "Suruh saksi Alexis datang antar uang" sehingga pada tanggal 2 Januari 2024 saksi Purnama mendatangi saksi Alexis Alias Bapak Klara dan menyampaikan bahwa Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. meminta sejumlah uang sebagai kekurangan fee atas pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 oleh CV. Sikamasei sebagaimana diperjanjikan diawal fee sebesar 17% (Tujuh Belas Persen) sehingga saksi Alexis Alias Bapak Klara yang baru memberikan total Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) masih memiliki kewajiban untuk membayar, namun demikian saksi Alexis Alias Bapak Klara tidak menanggapi hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada malam hari tanggal 3 Januari 2024 saksi Purnama kembali mendatangi saksi Alexis Alias Bapak Klara dan mengajak agar keduanya mendatangi kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. hingga akhirnya keduanya menggunakan sepeda motor masing-masing pergi menuju kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. kemudian saksi Alexis Alias Bapak Klara terlebih dahulu masuk ke dalam rumah dan ditemui oleh Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. yang kemudian keduanya duduk di Ruang Rapat rumah tersebut, setelah



Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. dan saksi Alexs Alias Bapak Klara duduk kemudian saksi Purnama menyusul masuk ke dalam rumah mendekati meja dan memberikan kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara kantong plastik/kresek berwarna hitam berisikan uang tunai senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Bahwa kemudian saksi Alexs Alias Bapak Klara menyodorkan plastik/kresek berwarna hitam tersebut kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. setelah Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. membuka kantong plastik/kresek berwarna hitam dan mengetahui jumlahnya senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. membawa kantong plastik/kresek berwarna hitam ke dalam kamar yang terletak tidak jauh dari meja untuk menyimpan uang ke dalam lemari dan mempersilahkan saksi Alexs Alias Bapak Klara untuk pulang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Petugas Polda Sulawesi Barat mengamankan sejumlah uang dari dalam lemari kamar kediaman Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. di Lingkungan Puncak Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagai berikut : -----

- Kantong plastik/kresek berwarna hitam senilai Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
- Kantong plastik/kresek berwarna hitam senilai Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) sebanyak 4 (Empat) ikat nominal Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa telah terjadi pemberian secara fisik dan langsung dari saksi Alexs Alias Bapak Klara selaku pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju bahkan ketika



Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. telah menjabat selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju yakni sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada sekitar bulan Mei 2022, sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pada sekitar bulan Agustus 2023 dan sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada 3 Januari 2024, dengan demikian unsur "Menerima Pemberian atau Janji" telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

3. Unsur **"Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya"**;  
-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Drs. Adam Chazawi, SH (2003: hal. 68) yakni : -----

*"Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan sebagaimana maksud (Opzet Als Oogmerk) dalam tindak pidana korupsi memberikan sesuatu pada pegawai negeri. Kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan dalam arti sempit adalah sikap batin si pembuat yang harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri"; -----*

Maksudnya, yakni apa yang menjadi tujuan terdekat dan bukanlah merupakan tujuan jauh yang berhubungan dengan motif perbuatan. Sedangkan tujuan yang jauh berhubungan dengan motif. Tujuan terdekat adalah segala tujuan yang menurut akal memungkinkan untuk dicapai dengan perbuatan tertentu yang dimaksudkan. Tujuan yang terdekat dari si pembuat harus diarahkan pada 2 (Dua) hal, yakni : -----

- Agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; ----
- Agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang diberi sesuatu atau yang dijanjikan sesuatu oleh si pembuat tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;  
-----

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting WvS Belanda yang menerangkan bahwa unsur Kesengajaan (*Opzettelijk*) maka harus diartikan bahwa unsur sengaja itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat dibelakangnya (Moeljatno, 1984:14); Sedangkan unsur maksud (*Opzet als oogmerk*) adalah salah satu bagian/bentuk dari kesengajaan.



Menurut keterangan lainnya dari Memorie van Toelichting (MvT) dari KUHP Belanda mengatakan bahwa: "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui" (Moeljatno, 1983:17); -----

Menimbang, bahwa selain kehendak si pembuat yang ditujukan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, si pembuat juga harus mengetahui atau ada kesadaran bahwa orang yang disuapnya adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; ----

Menimbang, bahwa dijelaskan Adam Chazawi lebih lanjut menjelaskan : -----

"Kedudukan/kualitas seorang Pegawai Negeri tidak harus diketahui secara mendalam dan pasti oleh si Pembuat dari SK pengangkatannya atau pelantikan, melainkan juga diperoleh dari keadaan-keadaan sehari-hari orang itu, misalnya tempat/kantor dimana dia bekerja, pakaian sehari-hari ketika dia bekerja (Pakaian Jabatan/Pakaian Dinas) dan bisa juga kendaraan yang dipakai ketika bekerja (misalnya kendaraan plat merah) dan lain-lainnya". (Drs. Adam Chazawi, S.H. Hukum Pidana Materiil dan Formil dan Korupsi di Indonesia. Cetakan Ketiga. Bayumedia Publishing. Mei 2010. Hal. 71); -----

Menimbang, bahwa berikut dikutip salah satu Putusan Mahkamah Agung RI : -----

"Bahwa sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum pidana (*Strafrechtelijk*), agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (*Strafmaatregel*) apabila semua unsur dalam satu pasal, ketentuan Undang-Undang yang disangkakan telah dilanggar oleh seorang Pelaku atau Dader (Mahkamah Agung RI No. 449.K/Pid/2001, tanggal 17 Mei 2001); -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur "Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Alexis Alias Bapak Klara selaku pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 memberikan uang sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada sekitar bulan Mei 2022, sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pada sekitar bulan Agustus 2023 dan sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada 3 Januari 2024 kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur terdahulu, dimaksudkan agar Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju memberikan paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 Nomor 005/PPKSD/PERJANJIAN-RKB-7/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan nilai Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) masa kontrak 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 kepada saksi Alexis Alias Bapak Klara melalui perusahaan milik saksi Purnama yaitu CV. Sikamasei dimana saksi Alexis Alias Bapak Klara yang melaksanakan pekerjaan tersebut dimulai dengan penyiapan bahan bahkan pekerja disiapkan semua oleh saksi Alexis Alias Bapak Klara dan pekerjaan tersebut telah selesai sehingga pada akhir tahun 2023 (menjelang hari Natal tahun 2023) CV. Sikamasei mendapatkan pembayaran 100% (Seratus Persen) pekerjaan sebesar Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) dipotong pajak yang diterima pada Rekening CV. Sikamasei pada Bank Sulselbar Nomor 071-003-000005989-9, pembayaran tersebut hanya dapat dicairkan/diambil oleh saksi Purnama selaku Direktur CV. Sikamasei; -----

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Alexis Alias Bapak Klara selaku pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023 memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) pada sekitar bulan Mei 2022, sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pada sekitar bulan Agustus 2023 dan sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada 3 Januari 2024 kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Halaman 162 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur terdahulu, dimaksudkan agar Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sekaligus Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju memberikan paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) DAK SD Inpres Kakullasan Kecamatan Tommo Tahun 2023 Nomor 005/PPKSD/PERJANJIAN-RKB-7/2023 tanggal 21 Juli 2023 dengan nilai Rp.483.409.580,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) masa kontrak 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023, hal tersebut bertentangan dengan kewajiban Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si. sebab hal tersebut tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 angka (1) : “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara Berbuat Atau Tidak Berbuat Dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya*” telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Lebih Subsidair Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.** telah ada, namun bukan merupakan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi melainkan adalah Perbuatan Keperdataan; -----
3. Menyatakan **Membebaskan** Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.** dari seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (**Vrijspraak**); -----
4. Atau menyatakan **Melepaskan** Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.** dari seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (**Ontslag Van Alle Rechtsvervolgning**); -----
5. Menyatakan menyerahkan atau mengembalikan uang yang disita sebesar **Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)** kepada Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.**; -----
6. Menyatakan menyerahkan atau mengembalikan semua Barang Bukti yang disita kepada Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.**; -----
7. Memulihkan hak-hak Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si.** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; -----
8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara; -----

Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh sebab itu dali-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Lebih Subsidair Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara Kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 165 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1) 4 (Empat) Ikat Uang Pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Masing-masing Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dalam Tiap Ikatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 400 (Empat Ratus) Lembar; -----
- 2) 4 (Empat) Ikat Uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) masing-masing Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dalam Tiap Ikatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) sebanyak 400 (Empat Ratus) Lembar; -----
- 3) 1 (Satu) Unit Hp Merk Iphone 13 Pro Nomor Model MLVP3PA/A Nomor Seri YM0GC4WYRX Warna Sierra Blue; -----
- 4) 1 (Satu) Unit Hp Merk Realme Model RMX3636 Warna Kuning Emas; -----
- 5) 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 3900998227 atas nama JALALUDDIN DUKA, S.Sos,M.Si; -----
- 6) 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran Mobil Toyota Hanner senilai Rp.23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta); -----
- 7) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Belanja Modal Dinas Pendidikan TA. 2023; -----
- 8) 1 (Satu) Rangkap Catatan Pribadi yang ditulis pada Dokumen Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Semester I Tahun Pelajaran 2022/2023; -----
- 9) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Foto Copy Keputusan Bupati Nomor 188.45/439/KPTSP/IX/2021, tanggal 30 September 2021 tentang

Halaman 166 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju; -----

**10)** 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JALALUDDIN DUKA; -----

**11)** 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor 005/005PPKSD/PERJANJIAN-RKB/7/2023, tanggal 21 Juli 2023; -----

**12)** 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max Warna Hitam Pass 777778 lengkap dengan SIM, KTP, ATM BRI dan ATM BNI; -----

**13)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023; -----

**14)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pekerjaan Rehabilitasi RKB SD INP KAKULASSANG Tahun Anggaran 2023, tanpa tanggal dan dibuat dan ditanda tangani PPK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju IRWAN KARIM, S.Pi.; -----

**15)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, kegiatan Rehabilitasi RKB (DAK) SD INPRES KAKULASSAN Kecamatan Tommo Tahun Anggaran 2023; -----

**16)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**17)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Uang Muka (30%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**18)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Termin I (35%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**19)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Termin II (100%) Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**20)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023, tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna

Halaman 167 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





Barang, pada tanggal 2 Januari 2023;

-----  
**21)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Nomor 890/69/I/2023/DIKPORA, tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 Januari 2023; -----

**22)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-51/PK/2023 tanggal 18 April 2023, hal Himbauan Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA. 2023; -----

**23)** 1 (Satu) Lembar Permintaan Pertemuan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga JALALUDDIN DUKA, S.Sos.,M.Si, tanggal 17 Juli 2023; -----

**24)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Pengantar dari Kepala BPBJ Setda Kabupaten Mamuju perihal Daftar paket yang telah ditender Nomor 238/VII/2023/BPBJ, tanggal 20 Juli 2023; -----

**25)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Reviu Atas Laporan Pemilihan Penyedia Dana DAK dan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor 001/PPKDIKPORA/BA/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023; -----

**26)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Sumpah Jabatan JALALUDDIN, S.Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

**27)** 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/380/IX/2021/BKPP, tanggal 30 September 2021; -----

**28)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021, tanggal 30 September 2021 dengan Daftar Lampiran JALALUDDIN, S.Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

**29)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Sumpah Jabatan IRWAN KARIM, S.Pi sebagai Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

**30)** 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/622/XII/2021/BKPP, tanggal 31 Desember 2021; -----

**31)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/568/KPTS/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021 dengan Daftar

Halaman 168 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



Lampiran IRWAN KARIM, S.Pi sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

**32) 1** (Satu) Rangkap Surat Bupati Mamuju Nomor 01.01/1634/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023 hal Pemberitahuan batas waktu penginputan data kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2023; -----

**33) 1** (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13 - 01, tanggal 30 Januari 2023 menetapkan JALALUDDIN, S.Sos menjadi Pegawai Negeri Sipil; -----

**34) 1** (Satu) Unit HP Merk Realme Tipe RMX3890 Warna Abu-Abu; -----

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----

➤ Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Korupsi; -----

2. Keadaan yang meringankan : -----

➤ Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan; --



➤ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang  
membutuhkan nafkah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Lebih Subsidair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**"; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan Pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**; -----
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----



7. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1) 4 (Empat) Ikat Uang Pecahan Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Masing-masing Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dalam Tiap Ikatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sebanyak 400 (Empat Ratus) Lembar;

**Dirampas Untuk Negara;** -----

2) 4 (Empat) Ikat Uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) masing-masing Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dalam Tiap Ikatan dengan Jumlah Keseluruhan Rp.40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) sebanyak 400 (Empat Ratus) Lembar;

3) 1 (Satu) Unit Hp Merk Iphone 13 Pro Nomor Model MLVP3PA/A Nomor Seri YM0GC4WYRX Warna Sierra Blue;

4) 1 (Satu) Unit Hp Merk Realme Model RMX3636 Warna Kuning Emas; --

5) 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 3900998227 atas nama JALALUDDIN DUKA, S.Sos,M.Si; -----

6) 1 (Satu) Lembar Kwitansi pembayaran Mobil Toyota Harrer senilai Rp.23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta);

7) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Belanja Modal Dinas Pendidikan TA. 2023;

8) 1 (Satu) Rangkap Catatan Pribadi yang ditulis pada Dokumen Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Semester I Tahun Pelajaran 2022/2023; -----

9) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Foto Copy Keputusan Bupati Nomor 188.45/439/KPTSP/IX/2021, tanggal 30 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju;

10) 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JALALUDDIN DUKA;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Jalaluddin Duka, S.Sos.,M.Si;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (Satu) Unit HP Merk Realme Tipe RMX3890 Warna Abu-Abu;

**Dikembalikan kepada saksi Alexs Alias Bapak Klara;** -----

12) 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor  
005/005PPKSD/PERJANJIAN-RKB/7/2023, tanggal 21 Juli 2023;

**Dikembalikan kepada saksi Purnama;** -----

13) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Pro Max Warna Hitam  
Pass 777778 lengkap dengan SIM, KTP, ATM BRI dan ATM BNI;

**Dikembalikan kepada saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si;** -----

14) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan  
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga Tahun Anggaran 2023; -----

15) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rekapitulasi Harga Perkiraan  
Sendiri (HPS), Pekerjaan Rehabilitasi RKB SD INP KAKULASSANG  
Tahun Anggaran 2023, tanpa tanggal dan dibuat dan ditanda tangani  
PPK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju  
IRWAN KARIM, S.Pi.;

16) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)  
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, kegiatan Rehabilitasi  
RKB (DAK) SD INPRES KAKULASSAN Kecamatan Tommo Tahun  
Anggaran 2023; -----

17) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Buku Spesifikasi Teknis Pekerjaan  
Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

18) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Uang Muka (30%)  
Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK)  
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran  
2023; -----

19) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Termin I (35%)  
Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK)  
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran  
2023; -----

20) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Termin II (100%)  
Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Dana Alokasi Khusus (DAK)

Halaman 172 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023; -----

**21)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023, tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, pada tanggal 2 Januari 2023; -----

**22)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Nomor 890/69/II/2023/DIKPORA, tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 10 Januari 2023; -----

**23)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-51/PK/2023 tanggal 18 April 2023, hal Himbauan Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA. 2023; -----

**24)** 1 (Satu) Lembar Permintaan Pertemuan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga JALALUDDIN DUKA, S.Sos.,M.Si, tanggal 17 Juli 2023; -----

**25)** 1 (Satu) Rangkap Dokumen Surat Pengantar dari Kepala BPBJ Setda Kabupaten Mamuju perihal Daftar paket yang telah ditender Nomor 238/ /VII/2023/BPBJ, tanggal 20 Juli 2023; -----

**26)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Reviu Atas Laporan Pemilihan Penyedia Dana DAK dan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor 001/PPKDIKPORA/BA/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023; -----

**27)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Sumpah Jabatan JALALUDDIN, S.Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

**28)** 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/380/IX/2021/BKPP, tanggal 30 September 2021; -----

**29)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/439/KPTS/IX/2021, tanggal 30 September 2021 dengan Daftar

Halaman 173 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran JALALUDDIN, S.Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

**30)** 1 (Satu) Lembar Berita Acara Sumpah Jabatan IRWAN KARIM, S.Pi sebagai Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

**31)** 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/622/XII/2021/BKPP, tanggal 31 Desember 2021; -----

**32)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/568/KPTS/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021 dengan Daftar Lampiran IRWAN KARIM, S.Pi sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju; -----

**33)** 1 (Satu) Rangkap Surat Bupati Mamuju Nomor 01.01/1634/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023 hal Pemberitahuan batas waktu penginputan data kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2023; -----

**34)** 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Mamuju Nomor 821.13 - 01, tanggal 30 Januari 2023 menetapkan JALALUDDIN, S.Sos menjadi Pegawai Negeri Sipil; -----

**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju melalui saksi Irwan Karim, S.Pi.,M.Si;** -----

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Hakim Ketua, SYAMSUARDI, SE.,SH dan I GEDE SUBAGYO, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta NORPAIDA, SH.,MH Panitera Pengganti serta dihadapan oleh DIDIT AGUNG NUGROHO, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 174 dari 175. Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam.



ttd

ttd

1. SYAMSUARDI, SE.,SH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. I GEDE SUBAGYO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

NORPAIDA, SH.,MH